

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA (STIKI)



2018

PANDUAN

SISTEM KOMPETISI

PANDUAN SISTEM KOMPETISI

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) STIKI MALANG	
REVISI KE	-
TANGGAL	24 September 2018
NOMOR DOKUMEN	001/LPPM.10/STIKI/IX/2018
DIKAJI ULANG OLEH	KEPALA LPPM
DISAHKAN OLEH	KETUA STIKI



SURAT KEPUTUSAN

No. 551/ LPPM.13/ STIKI/ IX/ 2018

Tentang:
PEDOMAN SISTEM KOMPETISI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LPPM STIKI MALANG

KETUA SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA (STIKI) :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berkualitas dengan tata kelola yang baik untuk mewujudkan visi dan misi STIKI
b. Bahwa dosen harus melakukan tridharma yang termasuk di dalamnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
c. Bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, dibutuhkan partisipasi dosen dalam hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
d. Bahwa dalam pelaksanaan kompetisi hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan pedoman kompetisi
e. Bahwa berdasarkan pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIKI Malang.

Memperhatikan : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Rencana Strategi Penelitian LPPM STIKI Malang Nomor 409/LPPM.13/STIKI/VII/2016
6. Rencana Strategi Pengabdian LPPM STIKI Malang Nomor 408/LPPM.13/STIKI/VII/2016
7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017
8. Informasi hibah dari RISTEKDIKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman sistem kompetisi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM STIKI Malang

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dan atau penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Malang
Pada tanggal : 14 September 2018
Ketua,



[Signature]
Dr. Eva Handriyanti, S.Kom, M.MT
NIP. 010050

Tembusan Yth. :

1. Yth. Pembantu Ketua I, II dan III;
2. Yth. Kepala LPPM;

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
BAB II PENELITIAN HIBAH INTERNAL	
2.1 Alur Pelaksanaan Kompetisi Penelitian Hibah Internal .	4
2.2 Ketentuan Umum Kompetisi Penelitian Hibah Internal ..	4
2.3 Jadwal Pelaksanaan Kompetisi Penelitian Hibah Internal	7
2.4 Format Proposal Penelitian Hibah Internal.....	8
BAB III PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH KEMENRISTEKDIKTI	
3.1 Ketentuan Umum	12
3.2 Tahapan Pengelolaan Penelitian	14
3.3 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	22
3.4 Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	31
3.5 Indikator Kinerja Penelitian	33
3.6 Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat.....	34
3.7 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi	36
3.8 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	38

BAB IV	HIBAH SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN	
4.1	Pendahuluan.....	40
4.2	Proses Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan SPADA ..	42
4.3	Pelaporan Penyelenggaraan Hibah SPADA Indonesia .	48
 BAB V	 HIBAH PENULISAN BUKU AJAR DAN PEDOMAN PEMBELAJARAN	
5.1	Latar Belakang	52
5.2	Tujuan	52
5.3	Syarat Pengusul	53
5.4	Prosedur/Mekanisme pengusulan Proposal	53
5.5	Sistematika Penulisan Proposal	53
5.6	Jadwal Pelaksanaan	54
5.7	Luaran yang Diharapkan	54
5.8	Kriteria Penilaian Proposal	58
5.9	Komponen Pembiayaan	58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	Distribusi Kewenangan dalam Tahapan Penelitian Klaster Madya	15
Tabel 3.2	Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	23
Tabel 3.3.	Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan	24
Tabel 3.4	Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan ...	25
Tabel 3.5	Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian	26
Tabel 3.6	Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat	30
Tabel 3.7	Indikator Kinerja Penelitian.....	33
Tabel 3.8	Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.....	35
Tabel 3.9	Ilustrasi Luaran dan Waktu Penelitian	39

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII |
| Lampiran 2 | Panduan Hibah Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia Tahun 2018 |
| Lampiran 3 | Panduan Bimtek Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi 2018 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

STIKI Malang memiliki visi untuk menjadi satu dari sepuluh Perguruan Tinggi ICT berkualitas di Indonesia dan diakui dunia Internasional yang hendak diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan, pengabdian serta penelitian yang berkualitas serta mampu bekerjasama dengan lembaga terkemuka lain untuk menjawab tantangan serta perkembangan lokal dan global melalui pendekatan ICT sehingga menghasilkan lulusan profesional yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai ELANG, budaya Indonesia serta memiliki jiwa leadership dan entrepreneurship. Sejalan dengan visi dan misi tersebut LPPM STIKI Malang sebagai unit yang mengkoordinir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki visi untuk menjadi LPPM dari Perguruan Tinggi ICT berkualitas di Indonesia dan mampu berperan di dunia internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, LPPM STIKI Malang memiliki misi menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat serta penelitian yang berkualitas, serta mampu bekerjasama dengan lembaga terkemuka lain, untuk menjawab tantangan serta perkembangan lokal dan global, melalui pendekatan ICT dan menghasilkan kinerja serta karya penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, mampu berperan di dunia internasional, serta menjunjung tinggi prinsip & nilai ELANG, budaya Indonesia serta menumbuhkan jiwa leadership dan entrepreneurship bagi seluruh sivitas akademika.

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penelitian, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Sebagai pelaksana, pengelola dan pelayan sumber informasi tentang kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat pada sekolah tinggi informatika dan komputer, bidang fokus yang menjadi unggulan LPPM STIKI Malang adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan topik unggulan seni budaya/industri kreatif (*art & culture/creative industry*) dan teknologi informasi dan komunikasi (*information & communication technology*). Berdasarkan bidang unggulan dan topik unggulan tersebut, maka kegiatan penelitian akan terus dikembangkan dalam koridor yang sesuai dengan bidang dan topik tersebut. Namun demikian topik-topik penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti sesuai dengan bidang kajian keilmuan masing-masing untuk memberi peluang pengembangan diri dosen berbasis kepada keilmuan yang dimiliki. Derivatisasi dari topik-topik tersebut meliputi kajian-kajian bidang-bidang pangan-pertanian, integrasi fokus riset energi-energi baru dan terbarukan, kesehatan-obat, transportasi, pertahanan dan keamanan, material maju, kemaritiman, kebencanaan, serta sosial humaniora-seni budaya-pendidikan. Rencana Induk Penelitian LPPM STIKI Malang tidak akan membelenggu kreativitas peneliti, bahkan dengan kreativitas tersebut dimungkinkan berkembangnya seni dan ketajaman melihat masalah yang perlu diselesaikan dengan adanya penelitian- penelitian dari berbagai macam sudut pandang. Salah satu masalah yang dihadapi oleh LPPM STIKI Malang sejauh ini adalah kurangnya kuantitas dosen yang menjalankan penelitian. Upaya yang dilakukan STIKI Malang untuk meningkatkan kuantitas dosen yang menjalankan penelitian antara lain dengan mengadakan kompetisi penelitian hibah internal.

Selain hibah internal, dosen juga dapat memperoleh hibah dari pihak eksternal misalnya KEMENRISTEKDIKTI, SAMPOERNA FOUNDATION, NEWTON FUND, dan beberapa pihak eksternal pemberi hibah lainnya. Hibah yang diberikan oleh pihak eksternal juga tidak terbatas pada hibah untuk penelitian, tetapi beberapa diantaranya memberikan hibah untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, penulisan buku ajar, pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan dan lain sebagainya. Hibah-hibah tersebut dilaksanakan melalui sistem kompetisi. LPPM STIKI Malang dalam upaya meningkatkan peran serta dosen dalam sistem kompetisi tersebut, merasa perlu menyusun buku pedoman sistem kompetisi penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2 Tujuan

1. Menumbuhkan motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian, pengabdian, penulisan buku ajar, pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan.
2. Meningkatkan kuantitas dosen yang melaksanakan penelitian, pengabdian, penulisan buku ajar, pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan.
3. Menumbuhkan jiwa kompetitif antar dosen/kelompok dosen
4. Meningkatkan publikasi ilmiah, HaKI, teknologi tepat guna, rekayasa sosial dan kebijakan publik, buku ajar atau buku teks.

1.3 Ruang Lingkup

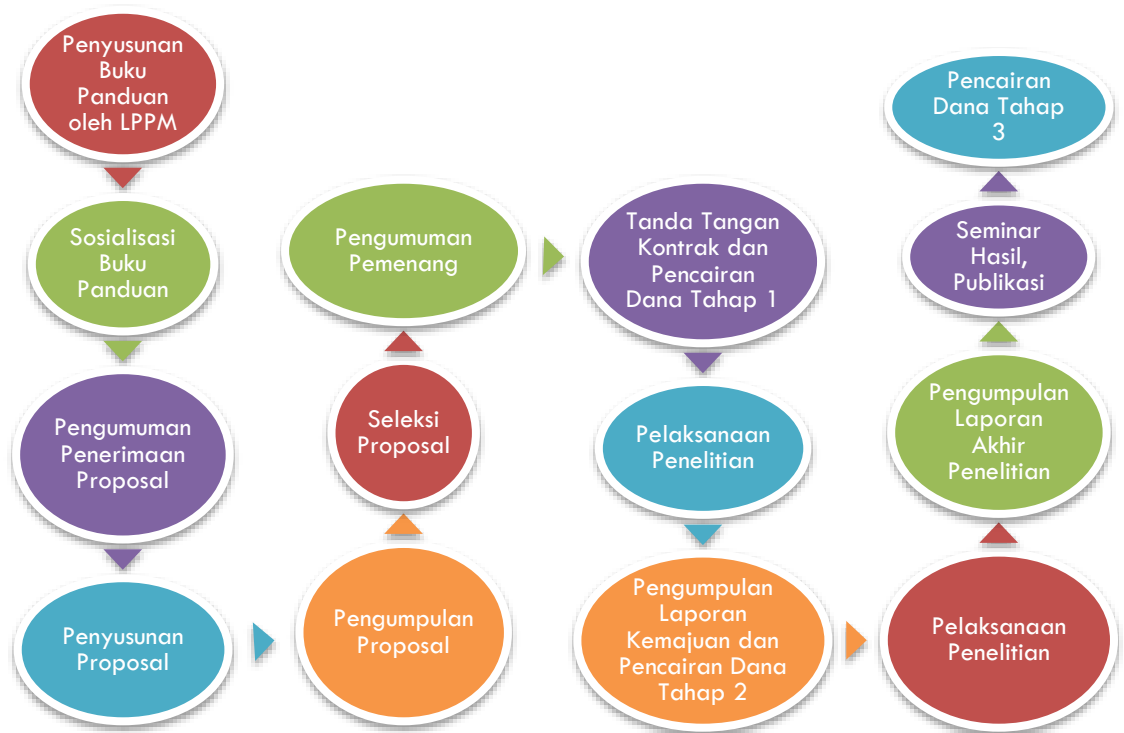
Panduan sistem kompetisi ini akan memuat tentang:

1. Penelitian hibah internal
2. Penelitian hibah KEMENRISTEKDIKTI
3. Pengabdian kepada masyarakat hibah KEMENRISTEKDIKTI
4. Hibah sistem pembelajaran dalam jaringan
5. Hibah penulisan buku ajar dan pedoman pembelajaran

BAB II

PENELITIAN HIBAH INTERNAL

2.1 Alur Pelaksanaan Kompetisi Penelitian Hibah Internal



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kompetisi Penelitian Hibah Internal

2.2 Ketentuan Umum Kompetisi Penelitian Hibah Internal

Ketentuan umum kompetisi penelitian hibah internal adalah sebagai berikut.

1. Pengusul adalah dosen tetap STIKI Malang (Memiliki NIP dan/atau Nomor Induk Dosen Nasional).
2. Pengusul berjumlah 2- 3 orang/proposal.
3. Pengusul telah menyelesaikan semua tanggungan yang pernah dijanjikan baik dalam hal penelitian maupun pengabdian (laporan kemajuan, laporan akhir, publikasi ilmiah).
4. Ketua pengusul bertanggung jawab terhadap proposal, pelaksanaan, laporan, dan presentasi hasil.
5. Sistematika penulisan proposal penelitian sesuai dengan format yang

telah ditetapkan oleh LPPM STIKI Malang.

6. Lembar pengesahan harus ditandatangani asli oleh ketua pengusul dengan diketahui oleh kepala program studi dengan dibubuhi stempel institusi.
7. Biodata peneliti harus ditandatangani asli oleh setiap ketua dan anggota peneliti dengan tinta warna biru.
8. Luaran wajib penelitian berupa artikel ilmiah dimuat pada Jurnal Nasional ber-ISSN.
9. Luaran tambahan dapat berupa:
 - a. artikel ilmiah dimuat di jurnal (internasional/nasional terakreditasi),
 - b. artikel ilmiah dimuat di prosiding (internasional/nasional/lokal),
 - c. (*keynote speaker/invited*) dalam temu ilmiah (internasional/nasional/lokal),
 - d. pembicara kunci/tamu (*visiting lecturer*)
 - e. kekayaan intelektual (paten/paten sederhana/hak cipta/merek dagang/rahasia dagang/desain produk industri/indikasi geografis/perlindungan varietas tanaman/perlindungan topografi sirkuit terpadu,
 - f. teknologi tepat guna
 - g. model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial
 - h. buku (ISBN)
 - i. *book chapter* (ISBN)
 - j. bahan ajar
10. Biaya dan jadwal penelitian sesuai dengan ketentuan LPPM STIKI Malang.
11. Proposal penelitian hibah internal dikumpulkan dalam kurun waktu yang telah dijadwalkan.
12. Seleksi proposal penelitian hibah internal dilakukan dengan ketentuan:
 - a. presentasi proposal penelitian oleh ketua pengusul dilanjutkan dengan tanya jawab selama maksimal 15 menit/proposal,
 - b. jika ketua berhalangan hadir maka bisa digantikan oleh anggota pengusul,

- c. proposal dan presentasi proposal dinilai kelayakannya menggunakan borang yang telah ditetapkan oleh LPPM STIKI Malang,
 - d. yang bertugas sebagai penilai dalam seleksi proposal penelitian hibah internal adalah reviewer internal yang telah ditetapkan oleh LPPM STIKI Malang dengan dilengkapi SK Ketua STIKI Malang,
 - e. pemenang dalam seleksi proposal penelitian hibah internal adalah proposal dengan nilai tertinggi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh LPPM STIKI Malang,
13. Tanda tangan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) dilakukan setelah pengumuman pemenang penelitian hibah internal dan dilanjutkan dengan pencairan dana tahap 1 sebesar 30% total dana hibah.
 14. Pencairan dana tahap 2 sebesar 40% total dana hibah dilakukan setelah peneliti mengumpulkan laporan kemajuan penelitian.
 15. Laporan kemajuan penelitian mengikuti format yang telah ditentukan LPPM STIKI Malang.
 16. Pencairan dana tahap 3 sebesar 30% total dana hibah dilakukan setelah peneliti mengumpulkan laporan akhir penelitian, mengikuti seminar hasil, memenuhi luaran wajib dan luaran tambahan yang dijanjikan serta menandatangani surat pernyataan penggunaan anggaran 100% dan berita acara serah terima laporan hasil penelitian.
 17. Format surat pernyataan dan berita acara serah terima laporan akhir ditetapkan oleh LPPM STIKI Malang.
 18. Biaya materai untuk tanda tangan surat pernyataan dibebankan kepada peneliti

2.3 Jadwal Pelaksanaan Kompetisi Penelitian Hibah Internal

Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian hibah internal STIKI meliputi penyusunan buku panduan, sosialisasi buku panduan, pengumuman penerimaan proposal, penyusunan proposal, pengumpulan proposal, seleksi proposal, pengumuman pemenang, tanda tangan kontrak dan pencairan dana tahap 1, pengumpulan laporan kemajuan, pencairan dana tahap 2, pengumpulan laporan akhir dan seminar hasil, dan pelaksanaan penelitian. Jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kompetisi Penelitian Hibah Internal

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Buku Panduan												
2	Sosialisasi Buku Panduan dan Penyusunan Proposal												
3	Pengumuman Penerimaan Proposal												
4	Penyusunan Proposal												
5	Pengumpulan Proposal												
6	Seleksi Proposal												
7	Pengumuman Pemenang												
8	Tanda Tangan Kontrak dan Pencairan Dana Tahap 1												
9	Pelaksanaan Penelitian												
10	Pengumpulan Laporan Kemajuan dan Pencairan Dana Tahap 2												
11	Pengumpulan Laporan Akhir dan Seminar Hasil serta Pencairan Dana Tahap 3												

2.4 Format Proposal Penelitian Hibah Internal

Proposal penelitian secara umum mengikuti format Usulan Penelitian sebagai berikut:

1. Halaman Sampul

Halaman Sampul memuat:

- a. kode/nama rumpun ilmu
- b. bidang fokus
- c. judul penelitian
- d. tim pengusul (nama lengkap disertai gelar dan NIP/NIDN)

2. Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan mengikuti format sesuai contoh terlampir. Dilengkapi dengan tanda tangan ketua peneliti dengan diketahui oleh Kepala Program Studi. Tanda tangan kepala program studi dibubuhi dengan stempel institusi.

3. Identitas dan uraian umum

Identitas dan uraian umum mengikuti format sesuai contoh terlampir. Termuat di dalamnya luaran wajib dan luaran tambahan penelitian.

4. Daftar Isi

Bagian ini memuat informasi seluruh Bab dan Sub-bab isi proposal.

5. Ringkasan

Ringkasan memuat tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

6. Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan serta disertai

dengan pernyataan yang jelas (*visible*) apa beda penelitian/keterbaharuan yang sedang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (baik milik sendiri atau orang lain) seperti beda sampel, beda perlakuan (*treatment*) atau beda studi kasus, usulan model baru dan lain-lain. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

7. Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang kerangka penelitian dengan segala perkembangan terkini yang telah ada dalam bidang yang diteliti, dengan menggunakan pustaka acuan primer yang mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Pada bab ini juga hendaknya dijelaskan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh ketua peneliti dan/atau anggota peneliti yang terkait dengan proposal serta hasil yang sudah dicapai.

8. Bab III. Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang akan dilakukan yang hanya memuat prosedur yang relevan untuk menjelaskan secara rinci kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 periode program penelitian hibah internal. Metode penelitian meliputi: tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

9. Bab IV. Biaya dan Jadwal Penelitian

- a. Rancangan anggaran biaya disusun sesuai kebutuhan dengan batasan yang telah ditetapkan yaitu maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Besarnya alokasi dana untuk masing-masing dana dapat dilihat di dalam Tabel berikut:

No	Kegiatan	Persentase biaya
1	Honorarium	30 %
2	Bahan Habis Pakai dan Peralatan	40 % (40% - 60%)
3	Perjalanan	15 %
4	Laporan dan Publikasi	15 % (10% - 15%)

- b. Rancangan honor peneliti disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) selama 1 periode penelitian hibah internal yang telah ditentukan oleh LPPM.

10. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

11. Lampiran-Lampiran

BAB III

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

HIBAH KEMENRISTEKDIKTI

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut.

- A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional
 - 1. Skema Penelitian Dasar (PD)
 - 2. Skema Penelitian Terapan (PT)
 - 3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)
 - 4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)
 - 5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
 - 6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)
- B. Kategori Penelitian Desentralisasi
 - 1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
 - 2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
 - 3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)
- C. Kategori Penelitian Penugasan
 - 1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
 - 2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori dan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

- 1. Kategori Kompetitif Nasional
 - 1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
 - 2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
 - 3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)

4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
2. Kategori Desentralisasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)
3. Kategori Penugasan
Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat (PPIM)

3.1 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala memiliki kesempatan untuk mengusulkan di skema kompetitif nasional dan desentralisasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d. Usulan dilakukan melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- e. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan

sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).

- f. Khusus untuk pengusul yang memiliki $h\text{-Index} \geq 2$ untuk bidang sosial-humaniora dan $h\text{-Index} \geq 3$ untuk bidang sains-teknologi yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
- g. Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e dan f.
- h. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- j. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat juga diwajibkan membuat Logbook. Logbook berisi catatan detil tentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. Logbook disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.

- k. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- l. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- m. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

3.2 Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh DRPM melalui laman <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> dan/atau melalui media lain. Distribusi kewenangan setiap tahapan penelitian yang berlaku di STIKI Malang sesuai status kelembagaannya diatur sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Distribusi Kewenangan
dalam Tahapan Penelitian Klaster Madya

No	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	Pengelola
1	Pengumuman	DRPM
2	Pengusulan:	
	a. Kompetitif	√
	b. Desentralisasi	√
3	Penyeleksian / Penunjukkan	
	a. Evaluasi Dokumen	
	• Skema Kompetitif	DRPM
	• Skema Desentralisasi	√
	b. Pembahasan dan visitasi	
	• Skema Kompetitif	DRPM
	• Skema Desentralisasi	√
	c. Rekomendasi	Tidak ada
4	Penetapan	DRPM
5	Pelaksanaan	
	a. Kontrak	DRPM -LL Dikti-PT
	b. Pencairan Dana	
	• ke Institusi	DRPM
	• ke peneliti	PT -LPPM
	• Lap kemajuan	DRPM
6	Pengawasan	
	a. Desentralisasi	
	• Peneliti	DRPM
	• Institusi	tidak ada
	b. Kompetitif Nasional	
	• Peneliti	DRPM
	• Institusi	tidak ada
7	Pelaporan	
	a. Desentralisasi	
	• Peneliti	√
	• Institusional	tidak ada
	b. Kompetitif Nasional	
	• Peneliti	√
	• Institusional	tidak ada
8	Penilaian keluaran pelaksanaan Penelitian	DRPM

Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1 dapat dijabarkan lebih lanjut dengan melihat aspek kinerja penelitian perguruan tinggi, status kelembagaan perguruan tinggi, dan skema penelitian sebagai berikut.

Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan DRPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui Simlitabmas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan melalui Simlitabmas. Perguruan Tinggi/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

Tahap Pengusulan

Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses Simlitabmas sesuai kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan klaster kinerja penelitian perguruan tinggi. Perguruan tinggi klaster mandiri, utama dan madya memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional dan desentralisasi, sedangkan klaster binaan hanya memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional. Detail prosedur pengusulan melalui Simlitabmas diatur lebih lanjut pada Bab 3 buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII Tahun 2018.

Tahap Penyeleksian/Penunjukan

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer secara daring melalui Simlitabmas. Untuk skema Penelitian Pengembangan dan skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi yang lolos pada seleksi daring dilanjutkan dengan pembahasan dan visitasi/kunjungan lapangan ke institusi mitra. Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster madya mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Seleksi usulan penelitian skema desentralisasi dilakukan oleh gabungan reviewer internal dan reviewer nasional (eksternal) yang diangkat oleh DRPM.

- b. Reviewer eksternal yang ditunjuk oleh PT dengan sepengetahuan DRPM.
- c. DRPM melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif nasional.

Tahap Penunjukan

Tahap penunjukan dilakukan untuk menentukan penelitian dan tim peneliti yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan. Mekanisme penugasan ini diperuntukkan bagi penelitian yang dipandang strategis sesuai kompetensi institusi dan tim peneliti dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti ditugaskan untuk melakukan penelitian dengan dasar surat penugasan dari DRPM.
- b. Peneliti menyampaikan usulan kepada DRPM sesuai dengan penugasan.
- c. Usulan penelitian dengan mekanisme penunjukan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer untuk menilai kelayakan besaran anggaran yang dituangkan dalam berita acara.
- d. Berita acara tersebut diserahkan kepada DRPM sebagai dasar pertimbangan penetapan.

Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan PTNBH klaster Mandiri menetapkan usulan penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi;
- b. DRPM menetapkan usulan penelitian sebagai berikut:
 1. penelitian desentralisasi PT klaster Mandiri dan Utama non PTNBH;
 2. PTNBH klaster Utama berdasarkan rekomendasi komite penilai dan/atau reviewer;
 3. penelitian desentralisasi PT klaster Madya;
 4. penelitian kompetitif nasional selain PTNBH klaster Mandiri.

- c. besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga output sub keluaran penelitian;
- d. penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui Simlitabmas.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui Simlitabmas oleh DRPM.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian berdasarkan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTNBH, PTN-BLU, PTN Satker, atau PTS.
- e. Penandatanganan kontrak PTNBH dilaksanakan antara Menteri Ristekdikti dan Pimpinan PT.
- f. Pimpinan PT PTNBH atau LPPM atau sebutan lain membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti.
- g. Penandatanganan kontrak PT non PTNBH dilaksanakan antara DRPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk PTS).
- h. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
- i. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. Pejabat penandatanganan kontrak
 - 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 - 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
 - 4. Masa berlaku kontrak
 - 5. Target Luaran
 - 6. Hak dan kewajiban
 - 7. Pelaporan penelitian

8. Monitoring dan evaluasi
9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
10. Pajak
11. Kekayaan Intelektual
12. 12. Force majeure
13. Sanksi
14. Sengketa

Tahap Pengawasan

Sasaran pengawasan meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian (institusi) masing-masing mengikuti ketentuan sebagai berikut.

A. Monitoring dan Evaluasi Peneliti

- a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh PT dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b. PTNBH klaster Mandiri melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi dan kompetitif nasional secara internal.
- c. PT non PTNBH klaster Mandiri melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi secara internal.
- d. PTNBH dan non PTNBH klaster Utama melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi secara internal.
- e. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer, dan setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 reviewer bersertifikat atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM.
- f. Monitoring dan evaluasi oleh PT dapat dilakukan oleh reviewer internal.
- g. Reviewer internal PT ditetapkan oleh Rektor dengan mengikuti persyaratan yang telah dijelaskan dalam bagian 2.9.
- h. DRPM melakukan monitoring dan evaluasi skema kompetitif nasional bagi PT non PTNBH klaster Mandiri dan PTNBH selain klaster Mandiri.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi dan/atau kompetitif nasional PT klaster Madya dan Binaan dilakukan secara eksternal dengan reviewer eksternal yang

diangkat oleh DRPM.

- j. DRPM memfasilitasi keperluan reviewer PT, terutama untuk reviewer eksternal bagi PT klaster Madya dan Binaan.
- k. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan DRPM melalui Simlitabmas.

B. Monitoring dan Evaluasi Institusi

- a. DRPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi institusi untuk pelaksanaan penelitian di PT klaster Mandiri maupun Utama.
- b. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PTNBH klaster Mandiri atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional.
- c. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PT klaster Mandiri non PTNBH atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi.
- d. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PTNBH dan non PTNBH klaster Utama atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi.
- e. Kegiatan monitoring dan evaluasi institusi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi institusi yang ditunjuk oleh DRPM.
- f. Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi disajikan dalam Buku panduan penelitian
- g. Tim monitoring dan evaluasi institusi wajib melaporkan ke DRPM melalui Simlitabmas.
- h. DRPM wajib memberikan umpan balik kepada institusi untuk peningkatan penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- b. Kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset dilaporkan melalui Simlitabmas.
- c. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Tahun Penelitian melalui Simlitabmas.
- d. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Penelitian melalui Simlitabmas.
- e. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Aset (untuk yang tidak ada aset)/Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Penelitian yang berlaku).

Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM.
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.
- c. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 1. persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian

- yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
3. saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
 4. rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.
- d. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi reviewer keluaran penelitian.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM.

3.3 Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Secara umum tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh DRPM Ditjen Risbang untuk kompetitif nasional dan penugasan dan dikelola PT untuk skema desentralisasi. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola pendanaan penelitian, yaitu dengan mengelompokkan perguruan tinggi didasarkan pada kinerja pengabdian kepada masyarakat masing-masing perguruan tinggi.

Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.3 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan, seleksi, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan skema pendanaan. Tabel 3.4 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan dari setiap skema pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tim pelaksana, waktu, dan pendanaan disajikan pada Tabel 3.5. Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.2 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Usulan Baru											
1	Pengumuman pengusulan												
2	Pengusulan usulan												
3	Penilaian usulan												
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)												
6	Penetapan usulan yang didanai												
		Pendanaan Kegiatan berjalan											
7	Pengumuman usulan yang												
8	Kontrak												
9	Pelaksanaan												
10	Laporan kemajuan												
11	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi) internal												
12	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi)												
13	Laporan tahunan/akhir												
14	Seminar Hasil /Penilaian luaran												
15	Pengajuan usulan lanjutan												

Tabel 3.3. Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan

TAHAPAN PENGELOLAAN		KATEGORI PENELITIAN										
		KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN	
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU- PT	KKS
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan			✓						✓		
	Penetapan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:

PD = Penelitian Dasar;

PT = Penelitian Terapan;

PP = Penelitian Pengembangan;

PDP = Penelitian Dosen Pemula;

PKPT = Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi;

PPS = Penelitian Pascasarjana;

PDUPT= Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi;

PTUPT = Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi;

PPUPT = Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi;

KRU-PT= Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi; dan

KKS = Kajian Kebijakan Strategis.

Tabel 3.4 Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan

Tahapan Pendanaan di setiap Skema Pengabdian kepada Masyarakat		PKM	PKMS	KKN PPM	PPK	PPPUD	PPUPIK	PPDM	PKW	PPMUPT*	PPIM
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:

PKM = Program Kemitraan Masyarakat;

PKMS = Program Kemitraan Masyarakat Stimulus;

KKN-PPM = Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran & Pemberdayaan Masyarakat;

PPK = Program Pengembangan Kewirausahaan;

PPPUD = Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah;

PPUPIK = Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus;

PPDM = Program Pengembangan Desa Mitra;

PKW = Program Kemitraan Wilayah;

PPMUPT = Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi;

PPIM = Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat.

*) Penilaian usulan, pembahasan usulan, dan kunjungan lapangan dilaksanakan oleh perguruan tinggi pengusul

Tabel 3.5 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL		
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>, atau minimal memiliki satu KI status terdaftar. - Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dalam penelitian. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> atau minimal memiliki satu KI status <i>granted</i>. - Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. - Anggota pengusul 1-2 orang.	3
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. - Anggota pengusul 1-2 orang.	1

Skema Pendanaan		Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
		Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota.	
5. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)		- Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota. - TPP berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimum lektor. - Tim Peneliti Mitra (TPM) bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir. - Klaster kinerja penelitian Perguruan tinggi TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi TPP. - TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda - TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3. - Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author atau satu Kt terdaftar. - Usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM.	2
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	Penelitian Tesis Magister	- Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3). - Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan dua orang mahasiswa magister bimbingannya.	1
	Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	- Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program <i>doctor by course</i> maupun <i>doctor by research</i>. - Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi. - Anggota tim terdiri atas co-promotor dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya.	1-2
	Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Unggul Sarjana (PMDSU)	Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan.	3

Skema Pendanaan		Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
		- Ketua pengusul memiliki h-index ≥ 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik. - Anggota pengusul adalah co-promotor, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.	
	Penelitian Pasca Doktor	- Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki h-index ≥ 3 untuk bidang sains dan teknologi, h-index ≥ 2 untuk bidang sosial (h-index dari lembaga pengindeks internasional bereputasi). - Peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan. - Peneliti pasca doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor. - Peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor. - Topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.	2
B. PENELITIAN DESENTRALISASI			
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)		- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)		- Ketua pengusul S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi atau minimal memiliki satu KI status terdaftar. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi atau minimal memiliki satu KI status granted. - Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk in cash minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. - Anggota pengusul 2-3 orang.	3
C. PENELITIAN PENUGASAN		
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal tujuh artikel di database terindeks bereputasi atau minimal memiliki satu KI status granted. - Anggota pengusul minimal 3 orang.	3
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor Kepala. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel. - Anggota pengusul 2-5 orang.	1

Keterangan:

* Biaya yang diusulkan ke DRPM minimal 60% dari dana maksimal SBK

Tabel 3.6 Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DRPM*	PT**	Mitra**
A. KOMPETITIF NASIONAL					
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	25		
3. Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	20	
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		10
6. Program pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	200	30	
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	10	
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		100
B. KATEGORI DESENTRALISASI					
Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	10	
C. KATEGORI PENUGASAN					
Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	1	150		

Keterangan:

* Biaya yang diusulkan ke DRPM minimal 60% dari dana maksimal yang ditetapkan setiap skema

** Kontribusi minimal PT dan Mitra dalam bentuk *cash* atau *in kind*

3.4 Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Kewajiban DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Kewajiban DRPM Ditjen Penguatan Risbang dalam pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun dan menetapkan norma penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dalam format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi.
- b. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pendanaan penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan.
- e. Menyelenggarakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional, desentralisasi, dan penugasan.
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh DRPM.
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- i. Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional.
- j. Menyusun dan mengelola basis data (database) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring, penentuan pemenang, pengawasan

(monitoring dan evaluasi), dan capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring melalui <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>.

Kewajiban Perguruan Tinggi

Kewajiban perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal berikut.

- a. Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Menyusun rencana strategis penelitian (renstra penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat (renstra pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh DRPM.
- d. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar norma SPMPT.
- e. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional.
- f. Mengembangkan sistem basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
- g. Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dan peneliti/pelaksana pengabdian.
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada DRPM melalui Simlitabmas.

Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi mencakup hal-hal berikut.

- a. Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan oleh DRPM.
- b. Mewakili DRPM dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi swasta (PTS).
- c. Membantu DRPM dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk PTS yang memerlukan pembinaan.
- d. Melaksanakan penugasan dari DRPM untuk mengelola skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tertentu.

3.5 Indikator Kinerja Penelitian

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional					
		Nasional terakreditasi					
		Nasional tidak terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional					
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten					
		Paten					

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian				
		TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
	sederhana					
	Hak cipta					
	Merek dagang					
	Rahasia dagang					
	Desain produk industri					
	Indikasi geografis					
	Perlindungan varietas tanaman					
	Perlindungan topografi sirkuit terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna					
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial					
8	Buku (ISBN)					
9	Book-chapter (ISBN)					
10	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional				
		Nasional				
		Regional				
11	Angka partisipasi dosen*					
12	Dokumen <i>feasibility study</i>					
13	<i>Business plan</i>					
14	Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)					

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2018, TS+1 = 2019, dst.

3.6 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional					
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi					
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional					
		Lokal					
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan					
5	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
6	Pembicara tamu (Visiting Lecturer)	Internasional					
7	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten					
		Paten Sederhana					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
		Hak Cipta					
		Merk Dagang					
		Rahasia Dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu					
8	Teknologi Tepat Guna						
9	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial						
10	Buku	Buku ber ISBN					
11	Bahan ajar						
12	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat					
		Keterampilannya meningkat					
		Kesehatannya meningkat					
		Pendapatannya meningkat					
		Pelayanannya meningkat					
13	Mitra Produktif Ekonomi/Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat					
		Keterampilannya meningkat					
		Kualitas produknya meningkat					
		Jumlah produknya meningkat					
		Jenis produknya meningkat					
		Kapasitas produksi meningkat					
		Berhasil melakukan ekspor					
		Berhasil melakukan pemasaran antar pulau					

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
		Jumlah aset meningkat					
		Jumlah omsetnya meningkat					
		Jumlah tenaga kerjanya meningkat					
		Kemampuan manajemennya meningkat					
		Keuntungannya meningkat					
		<i>Income generating</i> PT meningkat					
		Produk tersertifikasi					
		Produk terstandarisasi					
		Unit usaha berbadan hukum					
		Jumlah wirausaha baru mandiri					
14	Angka partisipasi dosen*						

* Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang

Penelitian secara spesifik juga harus menyebutkan tingkat kesiapterapan atau kematangan luaran yang dihasilkan sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor: 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

3.7 Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian dan/atau reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM. Komite penilaian/reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Persyaratan reviewer penelitian internal perguruan tinggi dimaksud meliputi:

- mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
- berpendidikan doktor;
- mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali

- sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
- e. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
 - f. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
 - g. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.

Persyaratan *reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- b. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala
- c. berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun;
- d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- f. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI.

Mekanisme pengangkatan *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi *reviewer* internal secara terbuka.
- e. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama *reviewer* penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan *reviewer* ke Simlitabmas.

3.8 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan.

SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai

target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian. Anggaran luaran tambahan dapat diusulkan dengan mengacu SBK Tambahan pada PMK yang berlaku. Tabel 3.9 menyajikan ilustrasi luaran wajib yang harus dipenuhi dan luaran tambahan yang dapat dicapai oleh pengusul.

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bersumber pada dana pendidikan. Sampai tahun anggaran 2019, pembiayaan masyarakat belum berbasis luaran.

Tabel 3.9 Ilustrasi Luaran dan Waktu Penelitian

Luaran Penelitian	Tahun pelaksanaan				
	Ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5
Laporan komprehensif: laporan penelitian dan luaran wajib.	√	√	√	√	√
Luaran tambahan		√	√	√	√

Keterangan:

- Laporan komprehensif sebagai keluaran dari dana penelitian sesuai SBK pada masing-masing kategori riset untuk masing-masing bidang fokus memuat laporan penelitian dan luaran wajib sesuai dengan skema yang diusulkan.
- Luaran wajib pada tahun pertama dapat disampaikan dalam bentuk kemajuan pencapaian (sebagai contoh dalam publikasi pada jurnal masih dalam bentuk draf artikel atau artikel yang telah diajukan)
- Luaran wajib yang ditargetkan setiap skema penelitian tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan biaya keluaran.

BAB IV

HIBAH SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Sasaran

Panduan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia ini ditujukan untuk seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang berminat untuk mengusulkan dan menyelenggarakan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning serta mengembangkan mata kuliah terbuka melalui SPADA Indonesia. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, dan pelaksanaan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka sampai dengan pelaporannya.

Pada tahun 2018 ini hibah pengembangan dan penyelenggaraan SPADA Indonesia diberikan pada:

1. Mata kuliah daring yang ditawarkan dalam bentuk alih kredit, yaitu program perolehan kredit mata kuliah yang ditawarkan bagi mahasiswa di luar perguruan tinggi pengusul.
2. Mata kuliah hybrid/blended learning, yaitu proses pembelajaran kombinasi tatap muka dan daring yang diselenggarakan bagi mahasiswa internal di perguruan tinggi pengusul.
3. Mata kuliah terbuka yang berupa materi kuliah utuh satu semester tanpa penyelenggaraan dan evaluasi hasil pembelajaran.

4.1.2 Persyaratan Penerima Hibah

Program ini terbuka bagi semua dosen tetap (bukan dosen luar biasa) dari program studi terakreditasi minimal B. Setiap dosen pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal.

4.1.3 Tujuan

Secara umum, panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengusulan proposal, seleksi, dan pelaksanaan hibah mata kuliah daring atau mata kuliah hybrid/blended learning serta pengembangan mata kuliah terbuka.

Secara lebih khusus, panduan ini bertujuan memberikan petunjuk teknis bagi dosen perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam SPADA Indonesia dengan mengusulkan proposal:

1. Pengembangan dan pelaksanaan mata kuliah daring;
2. Pengembangan dan pelaksanaan mata kuliah hybrid/blended learning; dan
3. Pengembangan mata kuliah terbuka.

4.1.4 Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4.1.5 Luaran

Luaran dari hibah SPADA Indonesia ini adalah:

1. 25 mata kuliah daring yang sudah lulus uji mutu, diunggah di LMS SPADA Indonesia atau LMS PT penyelenggara dan siap diakses oleh mahasiswa peserta;
2. Laporan penyelenggaraan semua mata kuliah daring sesuai dengan jadwal SPADA Indonesia 2018;
3. 102 mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka yang sudah diunggah di LMS SPADA Indonesia atau LMS PT pengembang dan siap diakses oleh pengguna;

4.1.6 Panduan Pengembangan dan Pelaksanaan Pembelajaran Daring

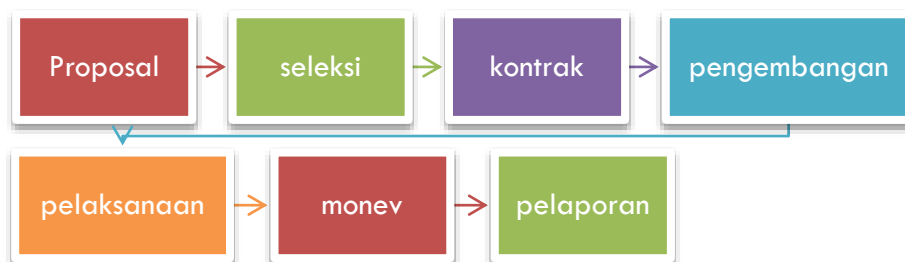
Dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran daring SPADA agar mengacu pada panduan sebagai berikut:

1. Panduan Penjaminan Mutu Pengembangan Objek Pembelajaran Daring;
2. Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring;
3. Panduan Penjaminan Mutu Asesmen Dan Evaluasi Pembelajaran Daring;
4. Panduan Penjaminan Mutu Sistem Pembelajaran Daring;
5. Kelengkapan Unsur Mata Kuliah Daring.

4.2 Proses Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan SPADA

4.2.1 Proses Umum

Proses pelaksanaan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



4.2.2 Jadwal

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Hibah di laman http://belmawa.ristekdikti.go.id http://spada.ristekdikti.go.id	Minggu ke II Bulan Maret 2018
2	Batas akhir pengumpulan proposal	Minggu ke I Bulan Mei 2018
3	Seleksi proposal	Minggu ke II Bulan Mei 2018
4	Pengumuman hasil seleksi	Minggu ke III Bulan Mei 2018
5	Penandatanganan kontrak	Minggu ke IV Bulan Mei 2018
6	Pelaksanaan mata kuliah daring dan hybrid/blended learning	Selama I Semester Ganjil 2018/2019
7	Monitoring dan evaluasi	Juni s.d. November 2018
8	Pelaporan	Minggu ke II Bulan November 2018

4.2.3 Pengajuan Proposal

Sebagai langkah awal, Direktorat Pembelajaran membuka penawaran kepada semua Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengajukan proposal penawaran mata kuliah daring, mata kuliah hybrid/blended learning, dan mata kuliah terbuka. Perguruan Tinggi yang berminat dapat mengajukan proposal yang memuat beberapa aspek sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Daring atau Mata Kuliah Hybrid/blended learning
Proposal untuk mata kuliah daring, terdiri atas:

- a. Pendahuluan; penjelasan tentang latar belakang/rasional, tujuan, sasaran, ruang lingkup.
- b. Proses Perencanaan dan Pengembangan:
 - i. Untuk mata kuliah daring: menggabungkan pemanfaatan e-learning dan / atau pembelajaran tatap muka konvensional yang diselenggarakan bagi mahasiswa perguruan tinggi mitra sebagai program alih kredit;
 - j. Untuk mata kuliah hybrid/blended learning: menggabungkan pemanfaatan e-learning dan pembelajaran tatap muka konvensional yang diselenggarakan bagi mahasiswa internal perguruan tinggi pengusul.

penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, tahap perancangan dan pengembangan konten tersebut

- c. Proses Penyelenggaraan Perkuliahan:
 - i. Mata kuliah daring: penjelasan tentang rencana perguruan tinggi yang akan berpotensi menjadi mitra sebagai perguruan tinggi pengguna, proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah daring, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi pengguna;
 - j. Mata kuliah hybrid/blended learning: proyeksi

mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah hybrid/blended learning di perguruan tinggi penyelenggara.

- d. Anggaran Realisasi Biaya; penjelasan tentang biaya pengembangan dan penyelenggaraan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning. Anggaran biaya yang dimaksud adalah anggaran biaya untuk honor baik tahap pengembangan maupun penyelenggaraan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.
- e. Jadwal; penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan konten, penajakan kerjasama dengan perguruan tinggi pengguna sebagai mitra (khusus untuk penyelenggaraan mata kuliah daring) dan penyelenggaraan mata kuliah.

2. Mata Kuliah Terbuka

Proposal untuk mata kuliah terbuka, terdiri atas:

- a. Pendahuluan; penjelasan tentang latarbelakang/rasional, tujuan, sasaran, ruang lingkup.
- b. Proses Pengembangan Konten Matakuliah Terbuka; penjelasan tentang langkah- langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, tahap perancangan dan pengembangan konten tersebut.
- c. Anggaran Realisasi Biaya; penjelasan tentang biaya pengembangan mata kuliah terbuka baik untuk tahap analisis, perancangan dan pengembangan. Anggaran biaya yang dimaksud adalah anggaran biaya untuk honor baik tahap analisis, perancangan dan pengembangan mata kuliah terbuka. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain- lain.
- d. Jadwal; penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan

kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan konten yang meliputi tahap analisis, perancangan dan pengembangan (termasuk mengunggah ke sistem SPADA Indonesia)

Dokumen proposal dilampiri:

- a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Lembar Pengesahan yang memuat informasi nama program, nama perguruan tinggi, alamat perguruan tinggi, nama mata kuliah hybrid/blended learning atau mata kuliah alih kredit yang diusulkan, program studi, nama Koordinator pelaksana program, alamat email koordinator pelaksana program, nomor telepon koordinator pelaksana program, nilai dana yang diusulkan, penandatanganan oleh koordinator program, dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (format terlampir).
- c. Tim pelaksana program termasuk Tim Pengampu mata kuliah, Tim Tutor (khusus mata kuliah daring), Tim pengelola SIAK, Tim pengelola LMS, dan Tim PT Mitra (khusus mata kuliah daring)
- d. Untuk mata kuliah terbuka hanya perlu mencantumkan Tim Pengembang.
- e. Daftar perkiraan target jumlah mahasiswa (khusus mata kuliah daring).

4.2.4 Pengiriman Proposal

Proposal dikirimkan oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk Softcopy paling lambat diterima tanggal 7 bulan Mei 2018 Pukul 23:59 WIB dalam 1 (satu) file PDF dikirim ke:

- ☐ Email: pembelajarankhusus.dibela@gmail.com cc sumantri@ristekdikti.go.id
- ☐ Subjek email: Proposal SPADA Indonesia Tahun 2018.
- ☐ Ringkasan isi proposal (dalam email):
 - ☐ Perguruan tinggi
 - ☐ Program studi
 - ☐ Nama mata kuliah

- ☐ Kategori Hibah (MK Daring/Hybrid/blended learning/Terbuka*)
- ☐ Koordinator
- ☐ Judul proposal
- ☐ Nominal dana usulan
- ☐ Alamat email
- ☐ No Hp

Informasi mengenai program hibah ini dapat dilihat pada laman <http://spada.ristekdikti.go.id> dan <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

4.2.5 Seleksi

Seleksi dilakukan oleh tim reviewer yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berdasarkan hasil review akan dipilih 25 judul mata kuliah daring dan 102 mata kuliah ybrid/blended learning/terbuka yang terbaik untuk diberi hibah. Rincian dana hibah:

1. Mata kuliah daring maksimum Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) per mata kuliah.
2. Mata kuliah hybrid/blended learning maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per mata kuliah.
3. Mata kuliah terbuka maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per mata kuliah.

Dana hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia mencakup:

1. Biaya pengembangan
 - a. Perancangan sistem pembelajaran
 - b. Pengembangan konten pembelajaran/materi ajar
2. Biaya penyelenggaraan (khusus mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning)
 - a. Proses pembelajaran
 - b. Tutorial
 - c. Helpdesk
 - d. Admin (administrasi akademik, Sistem Informasi Akademik (SIK), dan Learning Management System (LMS))

Dana hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia ini tidak ditujukan untuk pengadaan barang modal atau investasi.

Hasil seleksi akan diumumkan di laman website <http://belmawa.ristekdikti.go.id/> dan <http://spada.ristekdikti.go.id>

4.2.6 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka, sesuai rambu-rambu yang telah ditentukan. Rambu-rambu pengembangan kuliah daring dapat dilihat pada tautan ini <http://spada.ristekdikti.go.id>.

4.2.7 Pengembangan dan Review

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka. Pada saat pengembangan, akan dilakukan review oleh tim penjaminan Mutu yang telah ditunjuk sebagai reviewer. Pada saat bersamaan tim pengembang kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka, perguruan tinggi bersangkutan melakukan revisi. Revisi dilakukan selama pengembangan sampai semua mata kuliah yang akan ditawarkan dinyatakan layak oleh tim penjaminan Mutu.

Dalam proses pengembangan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka, pengembang dapat memperoleh bimbingan dan review oleh tim penjaminan Mutu SPADA Indonesia dengan terlebih dahulu diunggah pada laman SPADA Indonesia. Mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka, yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim penjaminan mutu.

4.2.8 Pelaksanaan

Khusus untuk mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended

learning, setelah dinyatakan lulus uji mutu, maka dosen perguruan tinggi penyelenggara bersangkutan dapat menyelenggarakan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan SPADA Indonesia yang telah ditentukan.

4.2.9 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk kesinambungan kuliah daring yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Kesinambungan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran sesuai dengan standar mutu pembelajaran daring melalui proses monitoring secara berkala. Sementara evaluasi berkala dilakukan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan SPADA Indonesia sebagai bahan untuk upaya perbaikan berkelanjutan.

4.2.10 Pelaporan

Laporan pelaksanaan kuliah daring disampaikan paling lambat tanggal 16 November 2018 ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui: dibela_group@ristekdikti.go.id dan sumantri86@yahoo.co.id

4.3 Pelaporan Penyelenggaraan Hibah SPADA Indonesia

Pelaporan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia disusun sesuai dengan format atau sistematika sebagai berikut:

4.3.1 Laporan Penyelenggaraan Mata Kuliah Daring dan Mata Kuliah Hybrid/blended Learning

Pelaporan hibah penyelenggaraan Mata Kuliah Daring dan Mata Kuliah Hybrid/blended learning dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan menjelaskan:

a. Rasional/Latar Belakang

Mendeskripsikan latar belakang, rasional, relensi dan urgensi mata kuliah daring yang akan dilaksanakan

b. Tujuan

Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun secara lebih khusus

c. Ruang Lingkup

Mendeskripsikan ruang lingkup yang akan dilaporkan.

2. Bab II: Laporan Pelaksanaan

Bab laporan pelaksanaan secara umum melaporkan tahapan pengembangan dan pelaksanaan mata kuliah daring. Hal-hal yang harus dilaporkan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tahap pengembangan

Laporan tahap pengembangan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- i. aktivitas yang dilakukan dalam tahap pengembangan (tahap analisa, perancangan dan pengembangan), termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- ii. luaran hasil tahap analisis, perancangan dan pengembangan.

b. Tahap implementasi penyelenggaraan mata kuliah daring dan mata kuliah hybrid/blended learning

Laporan tahap ini mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- i. aktivitas dalam tahap implementasi pembelajaran
- ii. luaran tahap implementasi yang meliputi rekap interaksi pembelajaran, rekap aktivitas pembelajaran daring maupun tutorial dan daftar nilai akhir mahasiswa.
- iii. Khusus untuk mata kuliah daring, perlu disebutkan perguruan tinggi mitra dan jumlah masing-masing peserta/mahasiswa.

c. Pembiayaan

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang

dikeluarkan baik untuk tahap analisis, perancangan, pengembangan dan implementasi penyelenggaraan mata kuliah daring dan hybrid/blended learning. Dibuktikan dengan daftar hadir dan kuitansi pengeluaran. Laporan biaya yang dimaksud adalah laporan biaya untuk honor baik tahap analisis, perancangan dan pengembangan dan atau penyelenggaraan mata kuliah daring atau mata kuliah hybrid/blended learning. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.

3. Bab III: Penutup

Bab penutup berisi rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yg dihadapi dan juga rencana kedepan.

4.3.2 Laporan Pengembangan Mata Kuliah Terbuka

Pelaporan pengembangan mata kuliah terbuka dijelaskan sebagai berikut

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan menjelaskan:

a. Rasional/Latar Belakang

Mendeskripsikan latar belakang, rasional, relensi dan urgensi mata kuliah terbuka yang akan dilaksanakan

b. Tujuan

Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun secara lebih khusus

c. Ruang Lingkup

Mendeskripsikan ruang lingkup yang akan dilaporkan.

2. Bab II: Laporan Pelaksanaan

Bab laporan pelaksanaan secara umum melaporkan tahapan pengembangan mata kuliah terbuka. Hal-hal yang harus dilaporkan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tahap analisis

Laporan tahap analisis mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- i. aktivitas yang dilakukan dalam tahap analisis termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
 - ii. luaran hasil tahap analisis.
 - b. Tahap perancangan

Laporan tahap perancangan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

 - i. aktivitas yang dilakukan dalam tahap perancangan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
 - ii. luaran hasil tahap perancangan.
 - c. Tahap pengembangan

Laporan tahap perancangan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

 - i. aktivitas yang dilakukan dalam tahap pengembangan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
 - ii. luaran hasil tahap perancangan.
 - d. Pembiayaan

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan baik untuk tahap analisis, perancangan, pengembangan mata kuliah terbuka. Dibuktikan dengan daftar hadir dan kuitansi pengeluaran. Laporan biaya yang dimaksud adalah laporan biaya untuk honor baik tahap analisis, perancangan dan pengembangan. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.
- 3. Bab III: Penutup

Bab penutup mendeskripsikan secara umum tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

HIBAH PENULISAN BUKU AJAR DAN PEDOMAN PEMBELAJARAN

5.1 Latar Belakang

Program hibah Penulisan Buku ajar dan Pedoman Pembelajaran tahun 2018 ditujukan bagi dosen (ber-NIDN dan bersertifikat pendidik) dari bidang Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika. Mengingat banyaknya dosen di Indonesia yang telah berpengalaman mengajarkan materi kuliah dalam bidangnya, maka dimungkinkan dosen sudah mengenal state of the art bidang keahliannya khususnya di era revolusi industri 4.0. Pengalaman tersebut sepatutnya dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam menulis buku ajar. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah buku ajar yang ditulis dosen masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Program ini disiapkan untuk membiayai penyiapan, penulisan dan penerbitan naskah buku ajar. Buku ajar ini harus disusun sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku ajar ini harus diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi. Bagi para penerima hibah, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap ada pada penulis buku ajar.

5.2 Tujuan

Adapun tujuan dari hibah penyusunan buku ajar dan pedoman pembelajaran yaitu untuk:

1. Meningkatkan motivasi bagi dosen untuk menyusun buku ajar.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi melalui penyusunan bahan ajar yang mendukung implementasi RPS.
3. Meningkatkan mutu dan jumlah publikasi penerbitan buku ajar oleh dosen.
4. Memperkaya wawasan dan pengalaman dosen dalam menulis

- dan menjadi sarana belajar atau peningkatan ilmu pengetahuan.
5. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta berpusat pada mahasiswa
 6. Mendorong dosen untuk membuat media pembelajaran yang mendukung buku ajar yang telah dibuat.
 7. Meningkatkan jumlah dan kualitas penerbitan buku ajar untuk perguruan tinggi yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi maupun diturunkan dari hasil penelitian.

5.3 Syarat Pengusul

1. Belum pernah mendapatkan pendanaan dalam penyusunan buku ajar dan pedoman pembelajaran yang diusulkan
2. Perorangan atau kelompok dosen dalam mata kuliah yang sama
3. Perorangan atau kelompok dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik
4. Perorangan atau kelompok dosen dari perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Buku yang diusulkan dari bidang Ilmu Sains, Teknologi, Engineering, Matematika

5.4 Prosedur/Mekanisme Pengusulan Proposal

Proposal mendapat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi yang ditunjukkan dalam lembar pengesahan proposal. Proposal dikirim paling lambat tanggal 25 Mei 2018 dalam bentuk 1 (satu) file pdf dengan nama file nama pt_nama pengusul atau ketua pengusul.pdf melalui email pendidikan.akademik@ristekdikti.go.id subject: Proposal Penulisan Buku Ajar 2018

5.5 Sistematika Penulisan Proposal

1. Sampul
2. Halaman Pengesahan
3. Halaman Surat Pernyataan
4. Daftar Isi
5. Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pengusulan
 - C. Luaran
6. Bab II Urgensi Buku Ajar Dan Pedoman Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum
 7. Bab III Mekanisme Penulisan Buku Ajar Dan Pedoman Pembelajaran
 8. Bab IV Usulan Anggaran
- Anggaran yang diusulkan dalam bentuk tabel.

Lampiran

1. lembar pengesahan yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi
2. SK mengajar
3. CV/biodata pengusul (perorangan/kelompok)
4. Outline buku ajar yang diusulkan dan contoh bab (minimal 2 bab)

5.6 Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Hibah	Mei
2.	Seleksi Proposal	Juni
3.	Pengumuman Pemenang	Juni
4.	Bimtek Pemenang Hibah	Juni
5.	Pencairan Dana Termin I	Juli
6.	Penyusunan Bahan Ajar dan Pedoman	Juli s.d. September
7.	Pengiriman Laporan Akhir: a. Buku ajar Dalam bentuk cetak/ <i>hardcopy</i> dan pdf/ <i>softcopy</i> b. Pedoman pembelajaran	Paling lambat diterima 15 November
8.	Pencairan Termin II	15 November

5.7 Luaran Yang Diharapkan

1. Buku Ajar

Buku ajar yang dimaksud adalah buku yang digunakan untuk kegiatan belajar mata kuliah yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang ilmunya, serta diterbitkan secara resmi atau ber- ISBN.

Buku ajar disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Format sesuai dengan format UNESCO, dengan ukuran lebar 15,5 cm, tinggi 23 cm;
- b. Disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);

- c. Ketebalan minimal 200 halaman, sesuai kebutuhan belajar yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- d. Memiliki International Series Book Number (ISBN) dari penerbit anggota IKAPI atau asosiasi penerbit perguruan tinggi;
- e. Dalam penyajian buku ajar gunakan prinsip-prinsip Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK);
- f. Ditulis dengan gaya bahasa semi-formal yang melibatkan dan memotivasi pembaca (mahasiswa);
- g. Menyediakan ilustrasi, studi kasus, atau soal-soal latihan, serta soal-soal untuk umpan balik bagi mahasiswa;
- h. Diketik dengan spasi 1,5, dengan huruf serif, semisal times new roman/cambria dengan ukuran 11 pt atau 12 pt.;
- i. Penyajian gambar atau grafik dapat dibaca dengan jelas, gambar disarankan berukuran resolusi lebih besar dari 300 dpi.;
- j. Struktur kalimat mengikuti kaidah Bahasa Indonesia sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
- k. Penulisan atau penyajian daftar pustaka/rujukan, sitasi, tabel, gambar, grafik, dll. menggunakan sebuah standar yang konsisten, misalnya menggunakan APA, IEEE, Harvard, ISO, atau lainnya;
- l. Menyertakan beberapa pendapat atau mengutip hasil penelitian sesuai dg bidangnya;
- m. Mengakomodasi hal-hal/ide-ide baru;
- n. Buku ajar menyantumkan hasil review, ulasan, atau dukungan (endorsement) dari pakar atau rekan sejawat sesuai bidang ilmunya;
- o. Bukan karya plagiarisme;
- p. Mengandung konten yang terkait dengan isu-isu revolusi industri 4.0; dan
- q. Tidak menyimpang dari falsafah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

2. Pedoman pembelajaran

Pedoman pembelajaran adalah panduan langkah-langkah penyelenggaraan proses pembelajaran untuk setiap pertemuan berdasarkan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

Pedoman pembelajaran yang disusun minimal memuat:

a. Media Pembelajaran yang digunakan

- i. Dalam buku ajar, media pembelajaran terkadang tidak dapat disatukan dalam bentuk narasi, namun terpisah dari buku ajar itu sendiri.
- ii. Media pembelajaran tersebut dapat dalam bentuk presentasi power points tanpa narasi atau dengan narasi. Lainnya bisa dalam bentuk rekaman audio, movie pendek, dan / atau animasi.
- iii. Setiap bab Buku Ajar sebagai cermin tahapan pembelajaran dalam satu semester dapat didampingi oleh media pembelajaran sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa. Atau dengan kata lain media pembelajaran dibutuhkan karena untuk mengoptimalkan pengembangan kemampuan akhir mahasiswa.

b. Buku Pegangan Untuk Dosen

- i. Buku pegangan untuk dosen, selain buku ajar itu sendiri, buku atau references yang digunakan membuat buku ajar wajib dicantumkan dalam daftar pustaka yang juga merupakan buku pegangan bagi dosen.
- ii. Buku pegangan yang digunakan harus sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.

c. Instrumen Penilaian Pembelajaran

- i. Setiap Bab dalam buku ajar harus dipastikan untuk mendukung kemampuan akhir mahasiswa dari setiap tahapan pembelajaran. Kemampuan akhir disusun berdasarkan tingkat domain kognitif yang berdasarkan

Taxonomi Bloom terdiri dari tujuh tingkatan dari yang terendah sampai tertinggi, yaitu remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating dan creating. Agar kemampuan akhir tersebut dapat dimunculkan, maka buku ajar berguna sebagai salah satu panduan utama dalam belajar mandiri (self learning) dan aktivitas kelas mahasiswa.

- ii. Assessment penting untuk mengetahui ketercapaian kemampuan mahasiswa pada setiap tahapan atau bab buku ajar. Dengan demikian, setiap tahapan pembelajaran perlu disediakan lembar assessment, atau lembar kerja. Kemampuan akhir dengan tingkatan remembering dan understanding, cukup disediakan lembar kerja berupa Quis yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban pilihan berganda (multiple choices), jawaban dengan essay pendek, dan/atau pernyataan-pernyataan yang harus dijawab dengan salah / benar ("true / false").
- iii. Lembar kerja yang disediakan dengan baik, dapat digunakan untuk self assessment. Kunci jawaban biasanya disediakan sebagai lampiran dalam buku ajar.
- iv. Untuk tingkat kemampuan akhir kognitif yang lebih tinggi, yaitu applying, analyzing, evaluating dan creating, memerlukan assessment dengan intruksi-intruksi khusus agar kerja mahasiswa terorientasi pada kemampuan akhir tersebut. Seperti halnya intruksi tugas pembelajaran berbasis kasus (*case based learning*) atau berbasis masalah (*problem based learning*), tugas presentasi, simulasi, dan lainnya, yang dilengkapi dengan instrument penilaian kinerja berupa rubric. Rubrik yang digunakan dapat berupa rubric analitik-dekriptif, rubric holistik atau rubric skala persepsi.

- v. Lembar kerja biasanya disediakan pada bagiah akhir dari setiap bab buku ajar, atau dapat terpisah dari buku ajar dalam bentuk buku kerja (work book).
- vi. Portofolio kinerja mahasiswa dapat disediakan sebagai rangkuman kerja mahasiswa berdasarkan kemampuan akhir yang telah ditetapkan dalam setiap tahapan pembelajaran.

5.8 Kriteria Penilaian Proposal

1. Kesesuaian RPS dengan ketentuan SN Dikti
2. Kesesuaian outline buku dengan RPS yang disusun
3. Kesesuaian format sistematika penulisan proposal
4. Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan buku yang ditulis
5. Kesesuaian media pembelajaran dengan usulan buku ajar
6. Keterkaitan konten dengan era revolusi industri 4.0
7. Kelengkapan proposal meliputi:
 - a. lembar pengesahan yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi
 - b. SK mengajar
 - c. CV/biodata pengusul (perorangan/kelompok)
 - d. Outline dan contoh bab (minimal 2 bab)

5.9 Komponen Pembiayaan

Hibah akan diberikan kepada dosen perorangan atau kelompok dengan besaran maksimal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disesuaikan dengan hasil penilaian.

Pengusul harus mengacu pada pedoman tata kelola keuangan pemerintah dalam menyusun anggaran yang akan diajukan. Komponen pembiayaan yang dapat diajukan mencakup:

1. Belanja bahan.
2. Honorarium pelaksana kegiatan.
3. Perjalanan dinas.
4. Biaya rapat.
5. Biaya lain-lain yang bukan belanja modal (penyusunan laporan,

dan lain-lain).

Honorarium, biaya perjalanan, dan akomodasi untuk narasumber dan tim pelaksana di perguruan tinggi mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XII



Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Tahun 2018

**PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XII
TAHUN 2018**

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Dimyati

TIM PENYUSUN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

PENERBIT:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung BPPT II Lantai 19, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
Hak Publikasi Ada Pada KEMENRISTEKDIKTI
Dilarang Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini
Dalam Bentuk Apapun, Tanpa Izin Tertulis Penerbit

<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XII TAHUN 2018
ISBN: 978-602-73996-5-5



PANDUAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XII



Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

TAHUN 2018

PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 telah dapat diselesaikan.

Buku Panduan Edisi XII ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pertanggungjawaban biaya penelitian berbasis luaran diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran tambahan.

Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Buku Panduan ini juga memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset yang tertuang di dalam RIRN (Rencana Induk Riset Nasional). Selain itu, secara lebih eksplisit Buku Panduan ini mengakomodasi isu *Gender Equity and Social Inclusion* (GESI) dengan menambahkan tema dan topik yang relevan untuk setiap bidang fokus. Selain itu setiap usulan penelitian yang didanai harus menargetkan capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). Dengan terhimpunnya data TKT setiap kegiatan riset, akan memudahkan pemetaan potensinya ke arah hilirisasi dan komersialisasi hasil riset. Selain itu penggunaan Sinta sebagai media pengukur produktivitas riset dan pengabdian juga dioptimalkan dengan menggunakan Sinta ID dalam akses pendanaan melalui Simlitabmas.

Buku Panduan Edisi XII ini mengalami perubahan substansi yang signifikan bila dibandingkan dengan Buku Panduan Edisi XI. Perubahan tersebut meliputi jumlah skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi lebih sedikit, pengelompokan skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tahapan seleksi, karakteristik skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, rancangan pengaturan untuk luaran wajib dan luaran tambahan, dan lain-lain. Skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi tiga kategori, yaitu Kompetitif Nasional, Desentralisasi, dan Penugasan. Perubahan juga terjadi pada tahapan seleksi proposal penelitian. Tahapan pembahasan proposal dan kunjungan lapangan hanya dilakukan untuk skema penelitian pengembangan, adapun untuk skema lain tahapan seleksi yang dilaksanakan hanya evaluasi dokumen.

Selain itu, pada Buku Panduan Edisi XII ini juga diatur secara lebih lebih jelas kewenangan pengelolaan penelitian berdasarkan tingkat kinerja penelitian perguruan tinggi. Pada perguruan tinggi dengan kinerja tertinggi, yaitu perguruan tinggi kelompok mandiri, diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam pengelolaan penelitian. Sebaliknya perguruan tinggi di kelompok terendah, yaitu kelompok binaan, akan mendapatkan kesempatan pembinaan yang lebih besar agar segera dapat meningkatkan kinerja penelitiannya. Model pengaturan kewenangan pengelolaan penelitian ini juga diberlakukan di pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu memberikan kewenangan mengelola skema desentralisasi ke perguruan tinggi yang kinerjanya sudah bagus dan memberikan skema stimulus ke perguruan tinggi yang kinerjanya belum baik.

Pada Buku Panduan Edisi XII ini juga diatur pemberian penugasan secara *top down* kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kinerja dan kompetensi perguruan tinggi.

Penggunaan sistem informasi dan komunikasi pada Panduan Edisi XII ini mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan Edisi sebelumnya. Pengusul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak mengunggah proposalnya ke Simlitabmas tetapi pengusul langsung mengisikannya ke Simlitabmas. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kemudahan dari sisi tahapan pengelolaan karena semua transaksi dapat tercatat di database.

Terbitnya Buku Panduan Edisi XII diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan bagi para dosen untuk berpartisipasi dalam pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (c.q. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat), baik yang bersifat kompetitif nasional, desentralisasi, maupun yang bersifat penugasan. Selain itu, terbitnya Buku Panduan ini juga diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan umum bagi Direktorat Riset dan Masyarakat, lembaga pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat/nama lain yang sejenis), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia dan dunia pendidikan kita pada khususnya.

Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Jakarta, Maret 2018
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat

Ocky Karna Radjasa

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII ini dapat diselesaikan. Penerbitan Buku Panduan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Penguatan Risbang) untuk mencapai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Diharapkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa. Secara empiris tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung kemajuan bangsa adalah inovasi yang berbasis pada penelitian yang bermutu.

Capaian Indonesia dalam publikasi pada jurnal internasional sebagai salah satu indikator penelitian sudah meningkat secara signifikan, dimana di lingkup ASEAN Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Malaysia dan Singapura. Akan tetapi upaya kita tidak boleh berhenti. Penelitian, selain perlu diarahkan untuk menghasilkan produk-produk inovasi dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat, hasil penelitian juga perlu diarahkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik berupa Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial (Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).

Menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan selalu mendorong terbangunnya pusat-pusat keunggulan (*center of excellence*) yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan baik di daerah, nasional, dan global. Pengembangan pusat-pusat unggulan nasional dengan memanfaatkan kepakaran yang ada di berbagai perguruan tinggi dengan fokus tertentu, baik berbasis sektor, komoditas, maupun isu strategis nasional, selalu ditingkatkan dengan melibatkan berbagai disiplin keilmuan. Strategi yang dilakukan oleh Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan penelitian kepada perguruan tinggi melalui program desentralisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sedangkan untuk isu-isu nasional diwadahi melalui kompetitif nasional. Sementara itu, untuk isu-isu yang dipandang strategis Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan dapat memberikan penugasan kepada Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bidang yang bersangkutan melalui skema penugasan.

Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan menyadari bahwa perbaikan mutu penelitian akan mampu mendorong peningkatan daya saing dan meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu dan kuantitas publikasi akademisi. Dukungan pendanaan untuk penelitian dinyatakan secara tegas

dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 bahwa perguruan tinggi mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% dialokasikan untuk kegiatan penelitian. Sejalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari pemerintah, perguruan tinggi harus mengelola agenda penelitiannya dengan lebih profesional, diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen di perguruan tinggi. Buku Panduan ini telah diselaraskan dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat menghargai upaya Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat beserta seluruh jajaran dan para tenaga ahlinya yang telah berhasil menyusun Buku Panduan ini.

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Jakarta, Maret 2018

Direktur Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan,

Muhammad Dimiyati

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	9
2.1 Pendahuluan.....	9
2.2 Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	9
2.3 Ketentuan Umum	11
2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian	13
2.4.1 Tahap Pengumuman	14
2.4.2 Tahap Pengusulan	14
2.4.3 Tahap Penyeleksian/Penunjukan	14
2.4.4 Tahap Penetapan.....	16
2.4.5 Tahap Pelaksanaan	16
2.4.6 Tahap Pengawasan	16
2.4.7 Tahap Pelaporan	17
2.4.8 Tahap Penilaian Hasil Penelitian	18
2.5 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	18
2.6 Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	26
2.4.1 Kewajiban DRPM Ditjen Penguatan Risbang	26
2.4.2 Kewajiban Perguruan Tinggi	26
2.4.3 Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	27
2.7 Indikator Kinerja Penelitian.....	27
2.8 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat	28
2.9 Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi	30
2.10 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	31
2.11 Penyesuaian Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	31
BAB 3 PENGELOLAAN MELALUI SIMLITABMAS.....	34
3.1 Pengusulan Penelitian	34
3.2 Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat.....	36
3.3 Penilaian.....	38
BAB 4 PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL.....	39
4.1 Skema Penelitian Dasar.....	39
4.1.1 Pendahuluan	39
4.1.2 Tujuan Penelitian.....	39
4.1.3 Luaran Penelitian.....	39
4.1.4 Kriteria Penelitian.....	39
4.1.5 Persyaratan Pengusul.....	40
4.2 Skema Penelitian Terapan.....	40
4.1.1 Pendahuluan	40
4.1.2 Tujuan Penelitian.....	40
4.1.3 Luaran Penelitian.....	40
4.1.4 Kriteria Penelitian.....	41
4.1.5 Persyaratan Pengusul.....	41
4.3 Skema Penelitian Pengembangan.....	41
4.1.1 Pendahuluan	41

4.1.2	Tujuan Penelitian.....	41
4.1.3	Luaran Penelitian.....	42
4.1.4	Kriteria Penelitian.....	42
4.1.5	Persyaratan Pengusul.....	42
4.4	Skema Penelitian Dosen Pemula	42
4.1.1	Pendahuluan	42
4.1.2	Tujuan Penelitian.....	42
4.1.3	Luaran Penelitian.....	43
4.1.4	Kriteria Penelitian.....	43
4.1.5	Persyaratan Pengusul.....	43
4.5	Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi.....	43
4.1.1	Pendahuluan	43
4.1.2	Tujuan Penelitian.....	43
4.1.3	Luaran Penelitian.....	44
4.1.4	Kriteria Penelitian.....	44
4.1.5	Persyaratan Pengusul.....	44
4.6	Skema Penelitian Pascasarjana	44
4.1.1	Pendahuluan	44
4.1.2	Penelitian Tesis Magister	45
4.1.3	Penelitian Disertasi Doktor	46
4.1.4	Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul	47
4.1.5	Penelitian Pasca Doktor	47
BAB 5	PENELITIAN DESENTRALISASI.....	49
5.1	Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	49
5.1.1	Pendahuluan.....	49
5.1.2	Tujuan Penelitian.....	49
5.1.3	Luaran Penelitian.....	49
5.1.4	Kriteria Penelitian.....	49
5.1.5	Persyaratan Pengusul.....	49
5.2	Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	50
5.1.1	Pendahuluan.....	50
5.1.2	Tujuan Penelitian.....	50
5.1.3	Luaran Penelitian.....	50
5.1.4	Kriteria Penelitian.....	50
5.1.5	Persyaratan Pengusul.....	50
5.3	Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi.....	51
5.1.1	Pendahuluan.....	51
5.1.2	Tujuan Penelitian.....	51
5.1.3	Luaran Penelitian.....	51
5.1.4	Kriteria Penelitian.....	51
5.1.5	Persyaratan Pengusul.....	52
BAB 6	PENELITIAN PENUGASAN	53
6.1	Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi.....	53
6.1.1	Pendahuluan.....	53
6.1.2	Tujuan Penelitian.....	53
6.1.3	Luaran Penelitian.....	53
6.1.4	Kriteria Penelitian.....	53
6.1.5	Persyaratan Pengusul.....	54
6.2	Skema Kajian Kebijakan Strategis	54
6.1.1	Pendahuluan.....	54

6.1.2 Tujuan	54
6.1.3 Luaran	54
6.1.4 Kriteria	54
6.1.5 Persyaratan Pengusul.....	55
BAB 7 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF NASIONAL	56
7.1 Program Kemitraan Masyarakat.....	56
7.1.1 Pendahuluan.....	56
7.1.2 Tujuan Kegiatan	56
7.1.3 Luaran Kegiatan	57
7.1.4 Kriteria Kegiatan.....	57
7.1.5 Persyaratan Pengusul.....	57
7.2 Program Kemitraan Masyarakat Stimulus	57
7.2.1 Pendahuluan.....	57
7.2.2 Tujuan Kegiatan	58
7.2.3 Luaran Kegiatan	58
7.2.4 Kriteria Kegiatan.....	58
7.2.5 Persyaratan Pengusul.....	58
7.3 Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat	58
7.3.1 Pendahuluan.....	58
7.3.2 Tujuan Kegiatan	59
7.3.3 Luaran Kegiatan	59
7.3.4 Kriteria Kegiatan.....	59
7.3.5 Persyaratan Pengusul.....	60
7.4 Program Pengembangan Kewirausahaan.....	60
7.4.1 Pendahuluan.....	60
7.4.2 Tujuan Kegiatan	61
7.4.3 Luaran Kegiatan	61
7.4.4 Kriteria Kegiatan.....	61
7.4.5 Persyaratan Pengusul.....	62
7.5 Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah	62
7.5.1 Pendahuluan.....	62
7.5.2 Tujuan Kegiatan	62
7.5.3 Luaran Kegiatan	63
7.5.4 Kriteria Kegiatan.....	63
7.5.5 Persyaratan Pengusul.....	63
7.6 Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus.....	63
7.6.1 Pendahuluan.....	63
7.6.2 Tujuan Kegiatan	64
7.6.3 Luaran Kegiatan	64
7.6.4 Kriteria Kegiatan.....	64
7.6.5 Persyaratan Pengusul.....	65
7.7 Program Pengembangan Desa Mitra.....	65
7.7.1 Pendahuluan.....	65
7.7.2 Tujuan Kegiatan	66
7.7.3 Luaran Kegiatan	66
7.7.4 Kriteria Kegiatan.....	66
7.7.5 Persyaratan Pengusul.....	67
7.8 Program Kemitraan Wilayah	67
7.8.1 Pendahuluan.....	67
7.8.2 Tujuan Kegiatan	68
7.8.3 Luaran Kegiatan	68

7.1.4	Kriteria Kegiatan	68
7.1.5	Persyaratan Pengusul.....	68
BAB 8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESENTRALISASI	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi	69
8.1	Pendahuluan.....	69
8.2	Tujuan Kegiatan	69
8.3	Luaran Kegiatan	69
8.4	Kriteria Kegiatan	69
8.5	Persyaratan Pengusul.....	70
BAB 9	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN	
	Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat	71
9.1	Pendahuluan.....	71
9.2	Tujuan Kegiatan	71
9.3	Luaran Kegiatan	71
9.4	Kriteria Kegiatan	72
9.5	Persyaratan Pengusul.....	72
BAB 10	PENUTUP	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	74
	LAMPIRAN	75
	Lampiran 1. Rumpun Ilmu	75
	Lampiran 2. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, dan Topik Riset Prioritas	86
	Lampiran 3. Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)	94
	Lampiran 4. Penilaian Seleksi, Pengawasan, dan Hasil.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen.....	7
Tabel 2.1	Pengusulan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi	10
Tabel 2.2	Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi	11
Tabel 2.3	Distribusi Kewenangan dalam Tahapan Penelitian Berdasarkan Kelompok Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi dan Status Kelembagaan Perguruan Tinggi.....	13
Tabel 2.4	Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	19
Tabel 2.5	Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan	20
Tabel 2.6	Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan	21
Tabel 2.7	Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian	22
Tabel 2.8	Kesesuaian Skema Penelitian Pendanaan BOPTN dengan Acuan PMK	25
Tabel 2.9	Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	25
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Penelitian.....	27
Tabel 2.11	Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat.....	28
Tabel 2.12	Ilustrasi Luaran dan Waktu Penelitian.....	31
Tabel 2.13	Penyesuaian Skema Penelitian pada Panduan Edisi X dan XI ke Panduan Edisi XII.....	32
Tabel 2.14	Penyesuaian Skema Pengabdian Kepada Masyarakat pada Panduan Edisi X dan XI ke Panduan Edisi XII.....	33

BAB 1

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan.

Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kemenristekdikti mempunyai misi yaitu 1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi. Dalam Lampiran Permenristekdikti No. 13

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas.

Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. meningkatkan kapasitas penelitian;
4. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
5. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d)

mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi

digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

1. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal

kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Penguatan Risbang), cq. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada DRPM Ditjen Penguatan Risbang mencakup rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1.

Selain mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat langsung ke perguruan tinggi, DRPM juga senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. DRPM juga terus mengembangkan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara.

Disamping program hibah penelitian yang bersifat mono tahun, sejak tahun 1992 DRPM telah mengeluarkan berbagai program hibah penelitian jangka panjang (multitahun) yang diharapkan dapat menghasilkan luaran yang benar-benar bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai tahun 2011, diberlakukan program desentralisasi yaitu sebagian kegiatan penelitian dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk mengembangkan program penelitian

unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun internasional. Sementara itu, untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan bersifat strategis, Ditjen Penguatan Risbang melalui DRPM terus mengembangkan program Penelitian Kompetitif Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh DRPM.

Implementasi kebijakan desentralisasi telah mampu menumbuhkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi. Keunggulan penelitian di perguruan tinggi berdasar bidang fokus telah dapat dipetakan. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian penugasan sesuai dengan bidang unggulan riset yang dimiliki dengan membentuk konsorsium penelitian. Penugasan riset kepada perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang yang strategis juga dilaksanakan untuk menunjang kebijakan Kemenristekdikti.

Sebagai strategi dalam usaha menopang eksistensi dan keberlanjutan penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ditjen Penguatan Risbang secara berkelanjutan telah melaksanakan berbagai program bantuan dalam bentuk kegiatan atau *reward* berdasarkan kinerja peneliti/dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen

No	Program	Keterangan
1	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional dan nasional	Meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi
2	Pelatihan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi paten	Meningkatkan motivasi dosen untuk mendaftarkan hasil penelitiannya dalam memperoleh paten.
3	Pelatihan pengelolaan dan akreditasi jurnal elektronik	Meningkatkan pengelolaan proses jurnal elektronik yang terstandar
4	Bantuan pengelolaan/tata kelola jurnal elektronik	Pembinaan dan peningkatan mutu jurnal elektronik
5	Pelatihan dosen sebagai calon asesor akreditasi terbitan berkala ilmiah	Menggali dan meningkatkan motivasi, dan kemampuan dosen sebagai Calon Asesor Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
6	Bantuan seminar luar negeri	Meningkatkan motivasi dan aktualisasi dosen sebagai peneliti yang diakui internasional melalui keikutsertaan seminar luar negeri
7	Insentif buku ajar	Memotivasi dan menumbuh-kembangkan minat dosen perguruan tinggi dalam menghasilkan publikasi ilmiah Buku Ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu dan mata kuliah yang diampunya.
8	Hibah buku teks	Memberikan insentif bagi dosen untuk menindaklanjuti hasil-hasil penelitian di lingkungan perguruan tinggi yang dapat disusun dalam buku teks.
9	Bantuan internasionalisasi jurnal	Meningkatkan pengelolaan jurnal menjadi jurnal bereputasi yang terindeks secara internasional.
10	Bantuan penyelenggaraan seminar internasional	Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam menyelenggarakan seminar internasional.
11	Insentif artikel jurnal internasional	Mendorong dan meningkatkan gairah para dosen/peneliti untuk mempublikasikan artikel

No	Program	Keterangan
		ilmiah dalam berkala ilmiah internasional bereputasi sehingga terjadi peningkatan komunikasi ilmiah antar peneliti tingkat Internasional.
12	Publikasi elektronik (profil hasil ppm, profil hasil penelitian, profil ki)	Mempublikasi karya dosen/peneliti dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik.
13	Melanggan dan menyediakan referensi ilmiah bagi dosen peneliti	Meningkatkan referensi ilmiah internasional bagi para peneliti dosen

Kebijakan desentralisasi penelitian pada hakekatnya adalah pelimpahan tugas dan wewenang kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian agar tercipta iklim akademik yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara berkualitas, terprogram dan berkesinambungan. Pemberian kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi pada akhirnya akan menghasilkan kemandirian kelembagaan penelitian di perguruan tinggi dalam mengelola penelitian secara transparan, akuntabel dan objektif. Guna mendukung program pemberian kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi agar berjalan dengan baik, Ditjen Penguatan Risbang melalui DRPM telah melakukan berbagai upaya, yang mencakup hal-hal berikut:

1. pemetaan kinerja penelitian yang telah mengklasifikasikan perguruan tinggi kedalam empat kelompok, yaitu kelompok Mandiri, Utama, Madya, dan Binaan. Pengelompokan ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian kewenangan dan alokasi dana penelitian. Pemetaan kinerja penelitian dilakukan setiap tiga tahun sekali, dengan harapan bahwa setiap perguruan tinggi akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja penelitiannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
2. penyusunan mekanisme kewenangan pengelolaan penelitian ke perguruan tinggi sebagai landasan operasional;
3. penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT);
4. penyusunan kriteria dan mekanisme pengangkatan penilai internal perguruan tinggi serta penetapan sistem seleksi usulan; dan
5. penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

Sejalan dengan program penelitian, DRPM memberikan kewenangan ke perguruan tinggi untuk mengelola pendanaan program pengabdian kepada masyarakat secara lebih otonomi melalui program desentralisasi. Dengan mempertimbangkan kapasitas dan kepentingan kelembagaan, perguruan tinggi dapat ditugasi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Seiring dengan semakin kompleks dan luasnya cakupan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, mulai tahun 2012 DRPM (saat itu Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti) mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut Simlitabmas. Dengan Simlitabmas, proses pengajuan dan seleksi usulan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, laporan akhir, penggunaan anggaran, serta pelaporan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat dijamin.

BAB 2

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Penguatan Risbang) berupaya terus mengawal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk:

- a. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
- b. meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c. meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi; dan
- e. memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.

2.2 Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (c.q Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat - DRPM) untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan Penelitian Penugasan. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut.

A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional

1. Skema Penelitian Dasar (PD)
2. Skema Penelitian Terapan (PT)
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)

B. Kategori Penelitian Desentralisasi

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)

C. Kategori Penelitian Penugasan

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)

Seluruh skema penelitian di atas diarahkan mengacu pada sepuluh bidang fokus, tema riset, dan topik riset prioritas. Sepuluh bidang fokus yang dimaksud disajikan dalam Lampiran 2. Kewenangan pengusulan penelitian dilaksanakan berdasarkan pada klaster perguruan tinggi sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pengusulan Penelitian Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi

Kategori dan Skema Penelitian	Pengelola	Klaster Perguruan Tinggi			
		Mandiri	Utama	Madya	Binaan
A. Kategori Kompetitif Nasional					
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	DRPM	√	√	√	√
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	DRPM	√	√	√	√
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	DRPM	√	√	√	√
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	LLDIKTI	-	-	-	√
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	DRPM	-	-	√	√
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	DRPM	√	√	√	√
B. Kategori Penelitian Desentralisasi					
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	PT	√	√	√	-
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	PT	√	√	√	-
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	PT	√	√	√	-
C. Kategori Penelitian Penugasan					
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	DRPM	√	√	-	-
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	DRPM	√	√	√	√

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (c.q Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat - DRPM) untuk dosen di perguruan tinggi meliputi kategori dan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

A. Kategori Kompetitif Nasional

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)
3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)

B. Kategori Desentralisasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)

C. Kategori Penugasan

Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat (PPIM)

Kewenangan pengelolaan dan pengusulan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan klaster perguruan tinggi diatur sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Klaster Perguruan Tinggi

Kategori dan Program Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelola	Klaster Perguruan Tinggi			
		Unggul	Sangat Bagus	Memuaskan	Kurang Memuaskan
A. Kategori Kompetitif Nasional					
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);	DRPM	√	√	√	√
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS);	DRPM				√
3. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).	DRPM	√	√	√	√
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK);	DRPM	√	√	√	√
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	DRPM	√	√	√	√
6. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK);	DRPM	√	√	√	√
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM);	DRPM	√	√	√	√
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)	DRPM	√	√	√	√
B. Kategori Desentralisasi					
Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)	PT	√	√	√	-
C. Kategori Penugasan					
Program Penerapan Iptek kepada Masvarakat (PPIM)	DRPM	√	√	√	√

2.3 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen.
- c. Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala memiliki kesempatan untuk mengusulkan di skema kompetitif nasional dan desentralisasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema.
- d. Usulan dilakukan melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap.
- e. Setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota) dan dua usulan pengabdian kepada masyarakat (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
- f. Khusus untuk pengusul yang memiliki $h\text{-Index} \geq 2$ untuk bidang sosial-humaniora dan $h\text{-Index} \geq 3$ untuk bidang sains-teknologi yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian hingga tidak lebih dari empat usulan (dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota; atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota).
- g. Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai ketua maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e dan f.
- h. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PT dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- j. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan ke Simlitabmas sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat *Logbook*. *Logbook* berisi catatan detail tentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- k. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- l. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- m. Peneliti atau pelaksana pengabdian wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh DRPM melalui laman <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> dan/atau melalui media lain. Distribusi kewenangan setiap tahapan penelitian berdasarkan kelompok kinerja penelitian perguruan tinggi dan status kelembagaannya diatur sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Distribusi Kewenangan dalam Tahapan Penelitian Berdasarkan Kelompok Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi dan Status Kelembagaan Perguruan Tinggi

No	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	KLASTER DAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI										
		MANDIRI			UTAMA			MADYA		BINAAN		
		PTNBH	PTN BLU / Satker	PTS	PTNBH	PTN BLU / Satker	PTS	PTN BLU / Satker	PTS	PTN BLU / Satker	PTS	
1	Pengumuman	DRPM			DRPM			DRPM		DRPM		
2	Pengusulan:											
	a. Kompetitif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	b. Desentralisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	Tidak ada		
3	Penyeleksian / Penunjukkan											
	a. Evaluasi Dokumen											
	• Skema Kompetitif	Otonom dan block grant	DRPM		DRPM dan block grant	DRPM		DRPM		DRPM		
	• Skema Desentralisasi		√	√		√	√	√	Tidak ada			
	b. Pembahasan dan visitasi											
	• Skema Kompetitif		DRPM		DRPM			DRPM		DRPM		
	• Skema Desentralisasi		√	√	√	√	√	√	√	Tidak ada		
	c. Rekomendasi		Diusulkan institusi (khusus skema desentralisasi)		Diusulkan institusi (khusus skema desentralisasi)			Tidak ada		Tidak ada		
4	Penetapan	DRPM			DRPM			DRPM		DRPM		
5	Pelaksanaan											
	a. Kontrak	DIRJEN RISBANG - PT	DRPM PT	DRPM - LL Dikti - PT	DIRJEN RISBANG - PT	DRPM - PT	DRPM - LL Dikti - PT	DRPM - PT	DRPM -LL Dikti-PT	DRPM - PT	DRPM - LL Dikti PT	
	b. Pencairan Dana											
	• ke Institusi	DITJEN RISBANG	DRPM		DIRJEN RISBANG	DRPM		DRPM		DRPM		
	• ke peneliti	LPPM	LPPM	PT- LPPM	LPPM		PT - LPPM	LPPM	PT -LPPM	LPPM	PT- LPPM	
	• Lap kemajuan	√	√	√	√	√	√	DRPM		DRPM		
6	Pengawasan											
	a. Desentralisasi											
	• Peneliti	√	√	√	√	√	√	DRPM	DRPM	tidak ada		
	• Institusi	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	tidak ada		tidak ada		
	b. Kompetitif Nasional											
	• Peneliti	√	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	DRPM	
	• Institusi	DRPM	tidak ada		DRPM	tidak ada		tidak ada		tidak ada		
7	Pelaporan											
	a. Desentralisasi											
	• Peneliti	ke institusi dan Simlitabmas			√	√	√	√	√	tidak ada		
	• Institusional	√	√	√	√	√	√	tidak ada		tidak ada		

No	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	KLASTER DAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI									
		MANDIRI			UTAMA			MADYA		BINAAN	
		PTNBH	PTN BLU / Satker	PTS	PTNBH	PTN BLU / Satker	PTS	PTN BLU / Satker	PTS	PTN BLU / Satker	PTS
	c. Kompetitif Nasional										
	• Peneliti	ke Institusi & Simlitabmas	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	• Institusional	√	tidak ada		√	tidak ada		tidak ada		tidak ada	
8	Penilaian keluaran pelaksanaan Penelitian	Dikelola Institusi dan dilaporkan ke DRPM	Dikelola institusi dan dilaporkan ke DRPM untuk desentralisasi, dikelola institusi dan DRPM untuk kompetitif nasional		Dikelola Institusi dan DRPM			DRPM		DRPM	

Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3 dapat dijabarkan lebih lanjut dengan melihat aspek kinerja penelitian perguruan tinggi, status kelembagaan perguruan tinggi, dan skema penelitian sebagai berikut.

2.4.1 Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan DRPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui Simlitabmas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian beserta buku panduan teknis pengusulan melalui Simlitabmas. Perguruan Tinggi/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

2.4.2 Tahap Pengusulan

Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen dengan mengakses Simlitabmas sesuai kewenangan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan klaster kinerja penelitian perguruan tinggi. Perguruan tinggi klaster mandiri, utama dan madya memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional dan desentralisasi, sedangkan klaster binaan hanya memiliki kewenangan mengusulkan skema kompetitif nasional. Detail prosedur pengusulan melalui Simlitabmas diatur lebih lanjut pada Bab 3.

2.4.3 Tahap Penyeleksian/Penunjukan

2.4.3.1 Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* secara daring melalui Simlitabmas. Untuk skema Penelitian Pengembangan dan skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi yang lolos pada seleksi daring dilanjutkan dengan pembahasan dan visitasi/kunjungan lapangan ke institusi mitra. Kewenangan seleksi usulan yang dimiliki perguruan tinggi berdasarkan klaster kinerja penelitian perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Perguruan Tinggi Klaster Mandiri

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster mandiri mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- Perguruan tinggi klaster mandiri dengan status kelembagaan sebagai Perguruan Tinggi berbadan hukum (PTNBH klaster Mandiri) melakukan seleksi usulan penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional secara otonom berdasarkan target dan dana yang dialokasikan oleh DRPM Kemenristekdikti dalam bentuk *block grant* kepada masing-masing PTNBH klaster Mandiri.
- Seleksi usulan penelitian PTNBH klaster Mandiri dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.

- c. Perguruan tinggi (PT) klaster mandiri non PTNBH melakukan seleksi usulan penelitian secara mandiri untuk penelitian desentralisasi.
- d. Seleksi usulan penelitian desentralisasi PT non PTNBH dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
- e. PT non PTNBH memberikan rekomendasi usulan penelitian desentralisasi yang akan didanai kepada DRPM berdasarkan hasil seleksi.
- f. DRPM melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif nasional yang diusulkan oleh PT non PTNBH.

B. Perguruan Tinggi Klaster Utama

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster utama mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Perguruan tinggi klaster utama dengan status kelembagaan sebagai perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH (PTNBH klaster Utama) melakukan seleksi usulan penelitian desentralisasi secara otonom.
- b. Seleksi usulan penelitian PTNBH dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
- c. Usulan penelitian kompetitif nasional yang diusulkan oleh PTNBH diseleksi oleh DRPM.
- d. Pendanaan penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional PTNBH melalui mekanisme *block grant*.
- e. PT klaster utama non PTNBH melakukan seleksi usulan penelitian desentralisasi secara mandiri.
- f. Seleksi usulan penelitian desentralisasi PT klaster utama non PTNBH dapat dilakukan oleh gabungan *reviewer* internal dan *reviewer* nasional.
- g. PT klaster utama non PTNBH memberikan rekomendasi usulan penelitian desentralisasi yang layak didanai kepada DRPM, berdasarkan hasil seleksi.
- h. DRPM melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif nasional yang diusulkan oleh PT klaster utama non PTNBH.

C. Perguruan Tinggi Klaster Madya

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster madya mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Seleksi usulan penelitian skema desentralisasi dilakukan oleh gabungan *reviewer* internal dan *reviewer* nasional (eksternal) yang diangkat oleh DRPM.
- b. *Reviewer* eksternal yang ditunjuk oleh PT dengan sepengetahuan DRPM.
- c. DRPM melakukan seleksi usulan penelitian untuk penelitian kompetitif nasional.

D. Perguruan Tinggi Klaster Binaan

Seleksi usulan dosen dari perguruan tinggi klaster binaan untuk penelitian kompetitif nasional dilakukan oleh DRPM.

2.4.3.2 Tahap Penunjukan

Tahap penunjukan dilakukan untuk menentukan penelitian dan tim peneliti yang akan ditetapkan dengan mekanisme penugasan. Mekanisme penugasan ini diperuntukkan bagi penelitian yang dipandang strategis sesuai kompetensi institusi dan tim peneliti dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti ditugaskan untuk melakukan penelitian dengan dasar surat penugasan dari DRPM.
- b. Peneliti menyampaikan usulan kepada DRPM sesuai dengan penugasan.
- c. Usulan penelitian dengan mekanisme penunjukan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* untuk menilai kelayakan besaran anggaran yang dituangkan dalam berita acara.

- d. Berita acara tersebut diserahkan kepada DRPM sebagai dasar pertimbangan penetapan.

2.4.4 Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan PTNBH klaster Mandiri menetapkan usulan penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi;
- b. DRPM menetapkan usulan penelitian sebagai berikut:
 - 1. penelitian desentralisasi PT klaster Mandiri dan Utama non PTNBH;
 - 2. PTNBH klaster Utama berdasarkan rekomendasi komite penilai dan/atau *reviewer*;
 - 3. penelitian desentralisasi PT klaster Madya;
 - 4. penelitian kompetitif nasional selain PTNBH klaster Mandiri.
- c. besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga *output* sub keluaran penelitian;
- d. penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui Simlitabmas.

2.4.5 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian.
- b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui Simlitabmas oleh DRPM.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana penelitian berdasarkan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTNBH, PTN-BLU, PTN Satker, atau PTS.
- e. Penandatanganan kontrak PTNBH dilaksanakan antara Menteri Ristekdikti dan Pimpinan PT.
- f. Pimpinan PT PTNBH atau LPPM atau sebutan lain membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti.
- g. Penandatanganan kontrak PT non PTNBH dilaksanakan antara DRPM dengan Perguruan Tinggi (untuk PTN)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (untuk PTS).
- h. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian.
- i. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. Pejabat penandatanganan kontrak
 - 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 - 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
 - 4. Masa berlaku kontrak
 - 5. Target Luaran
 - 6. Hak dan kewajiban
 - 7. Pelaporan penelitian
 - 8. Monitoring dan evaluasi
 - 9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 - 10. Pajak
 - 11. Kekayaan Intelektual
 - 12. *Force majeure*
 - 13. Sanksi
 - 14. Sengketa

2.4.6 Tahap Pengawasan

Sasaran pengawasan meliputi peneliti dan penyelenggara penelitian (institusi) masing-masing mengikuti ketentuan sebagai berikut.

A. Monitoring dan Evaluasi Peneliti

- a. Pengawasan pelaksanaan penelitian wajib dilakukan oleh PT dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- b. PTNBH klaster Mandiri melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi dan kompetitif nasional secara internal.
- c. PT non PTNBH klaster Mandiri melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi secara internal.
- d. PTNBH dan non PTNBH klaster Utama melakukan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi secara internal.
- e. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul penelitian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh 2 *reviewer* bersertifikat atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM.
- f. Monitoring dan evaluasi oleh PT dapat dilakukan oleh *reviewer* internal.
- g. *Reviewer* internal PT ditetapkan oleh Rektor dengan mengikuti persyaratan yang telah dijelaskan dalam bagian 2.9.
- h. DRPM melakukan monitoring dan evaluasi skema kompetitif nasional bagi PT non PTNBH klaster Mandiri dan PTNBH selain klaster Mandiri.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi skema desentralisasi dan/atau kompetitif nasional PT klaster Madya dan Binaan dilakukan secara eksternal dengan *reviewer* eksternal yang diangkat oleh DRPM.
- j. DRPM memfasilitasi keperluan *reviewer* PT, terutama untuk *reviewer* eksternal bagi PT klaster Madya dan Binaan.
- k. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan DRPM melalui Simlitabmas.

B. Monitoring dan Evaluasi Institusi

- a. DRPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi institusi untuk pelaksanaan penelitian di PT klaster Mandiri maupun Utama.
- b. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PTNBH klaster Mandiri atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi dan kompetitif nasional.
- c. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PT klaster Mandiri non PTNBH atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi.
- d. Monitoring dan evaluasi institusi dilakukan pada PTNBH dan non PTNBH klaster Utama atas pelaksanaan skema penelitian desentralisasi.
- e. Kegiatan monitoring dan evaluasi institusi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi institusi yang ditunjuk oleh DRPM.
- f. Borang Penilaian Monitoring dan Evaluasi disajikan dalam Buku panduan penelitian
- g. Tim monitoring dan evaluasi institusi wajib melaporkan ke DRPM melalui Simlitabmas.
- h. DRPM wajib memberikan umpan balik kepada institusi untuk peningkatan penjaminan mutu yang berkelanjutan.

2.4.7 Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir tahun, dan laporan akhir penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan output riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
- b. Kemajuan output riset dan catatan harian aktivitas riset dilaporkan melalui Simlitabmas.
- c. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Tahun Penelitian melalui Simlitabmas.

- d. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Akhir Penelitian melalui Simlitabmas.
- e. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Ada Aset (untuk yang tidak ada aset)/Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Penelitian yang berlaku).
- f. PT klaster Mandiri dan Utama wajib melaporkan kinerja penelitian institusinya melalui Simlitabmas.

2.4.8 Tahap Penilaian Hasil Penelitian

Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM.
- b. Penilaian dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.
- c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - 1. persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 - 2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
 - 3. saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
 - 4. rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan.
- d. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak penelitian tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer* keluaran penelitian.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM atau sebutan lainnya/DRPM.

2.5 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh DRPM Ditjen Risbang untuk kompetitif nasional dan penugasan dan dikelola PT untuk skema desentralisasi. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola pendanaan penelitian, yaitu dengan mengelompokkan perguruan tinggi didasarkan pada kinerja pengabdian kepada masyarakat masing-masing perguruan tinggi.

Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 2.4. Tabel 2.5 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan, seleksi, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan skema pendanaan. Tabel 2.6 menyajikan ringkasan persyaratan pengusulan dari setiap skema pendanaan pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tim pelaksana, waktu, dan pendanaan disajikan pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8. Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.4 Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Usulan Baru											
1	Pengumuman pengusulan usulan												
2	Pengusulan usulan												
3	Penilaian usulan												
4	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)												
6	Penetapan usulan yang didanai												
		Pendanaan Kegiatan berjalan											
7	Pengumuman usulan yang didanai												
8	Kontrak												
9	Pelaksanaan												
10	Laporan kemajuan												
11	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi) internal PT												
12	Pengawasan (Monitoring dan evaluasi) eksternal												
13	Laporan tahunan/akhir												
14	Seminar Hasil /Penilaian luaran												
15	Pengajuan usulan lanjutan												

Tabel 2.5. Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan

TAHAPAN PENGELOLAAN		KATEGORI PENELITIAN										
		KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN	
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan			✓						✓		
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:

PD = Penelitian Dasar; PT= Penelitian Terapan; PP = Penelitian Pengembangan; PDP = Penelitian Dosen Pemula; PKPT = Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi; PPS = Penelitian Pascasarjana; PDUPT= Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi; PTUPT = Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi; PPUPT = Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi; KRU-PT= Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi; dan KKS = Kajian Kebijakan Strategis.

Tabel 2.6 Ringkasan Pengusulan, Seleksi dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Skema Pendanaan

Tahapan Pendanaan di setiap Skema Pengabdian kepada Masyarakat		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUPIK	PPDM	PKW	PPMUPT*	PPIM
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:

PKM = Program Kemitraan Masyarakat; PKMS = Program Kemitraan Masyarakat Stimulus; KKN-PPM = Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat; PPK = Program Pengembangan Kewirausahaan; PPPUD = Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah ; PPUPIK = Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus ; PPDM = Program Pengembangan Desa Mitra; PKW = Program Kemitraan Wilayah; PPMUPT = Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi.; PPIM = Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat.

*) Penilaian usulan, pembahasan usulan, dan kunjungan lapangan dilaksanakan oleh perguruan tinggi pengusul

Tabel 2.7 Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL		
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. - ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i>, atau minimal memiliki satu KI status terdaftar. - Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dalam penelitian. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> atau minimal memiliki satu KI status <i>granted</i>. - Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. - Anggota pengusul 1-2 orang.	3
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. - Anggota pengusul 1-2 orang. - Pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota.	1
5. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	- Tim Peneliti Pengusul (TPP) terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota. - TPP berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimum lektor. - Tim Peneliti Mitra (TPM) bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir. - Klaster kinerja penelitian Perguruan tinggi TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi TPP. - TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda	2

Skema Pendanaan		Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)		• TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3. • Ketua peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi pada jurnal bereputasi internasional sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> atau satu KI terdaftar. • Usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM.	
	Penelitian Tesis Magister (PTM)	• Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3). • Anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan dua orang mahasiswa magister bimbingannya.	1
	Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	• Pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program <i>doctor by course</i> maupun <i>doctor by research</i>. • Ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> di jurnal internasional bereputasi. • Anggota tim terdiri atas <i>co-promotor</i> dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya.	1-2
	Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)	• Ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan. • Ketua pengusul memiliki $h\text{-index} \geq 2$ yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik. • Anggota pengusul adalah <i>co-promotor</i>, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.	3
	Penelitian Pasca Doktor	• Ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki $h\text{-index} \geq 3$ untuk bidang sains dan teknologi, $h\text{-index} \geq 2$ untuk bidang sosial ($h\text{-index}$ dari lembaga pengindeks internasional bereputasi). • Peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan. • Peneliti pasca doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor. • Peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor. • Topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.	2

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
B. PENELITIAN DESENTRALISASI		
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	- Ketua pengusul S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau dua artikel di jurnal nasional terakreditasi atau minimal memiliki satu KI status terdaftar. - Anggota pengusul 1-2 orang.	2-3
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi atau minimal memiliki satu KI status <i>granted</i>. - Memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk <i>in cash</i> minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan. - Anggota pengusul 2-3 orang.	3
C. PENELITIAN PENUGASAN		
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional lektor. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal tujuh artikel di database terindeks bereputasi atau minimal memiliki satu KI status <i>granted</i>. - Anggota pengusul minimal 3 orang.	3
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	- Ketua pengusul berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan minimal jabatan Lektor Kepala. - Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel. - Anggota pengusul 2-5 orang.	1



Tabel 2.8. Kesesuaian Skema Penelitian Pendanaan BOPTN dengan Acuan PMK

Skema Pendanaan	Acuan SBK Riset*	Waktu (tahun)
A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL		
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	SBK Riset Dasar	2-3
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	SBK Riset Terapan	2-3
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	SBK Riset Pengembangan	3
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1
5. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan	2
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan	1-3
B. PENELITIAN DESENTRALISASI		
7. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	SBK Riset Dasar	2-3
8. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	SBK Riset Terapan	2-3
9. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	SBK Riset Pengembangan	3
C. PENELITIAN PENUGASAN		
10. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	SBK Riset Terapan atau SBK Riset Pengembangan	2-3
11. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	SBK Kajian Aktual Strategis	1

Keterangan:

* Biaya yang diusulkan ke DRPM minimal 60% dari dana maksimal SBK

Tabel 2.9 Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DRPM*	PT**	Mitra**
A. KOMPETITIF NASIONAL					
1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
2. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	25		
3. Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	1	50		
4. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	20	
5. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		10
6. Program pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	200	30	
7. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	10	
8. Program Kemitraan Wilayah (PKW)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150		100
B. KATEGORI DESENTRALISASI					
Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	3	150	10	



Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)	Biaya (juta Rp)		
			DRPM*	PT**	Mitra**
C. KATEGORI PENUGASAN					
Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM)	Ketua dengan maksimum 3 anggota	1	150		

Keterangan:

* Biaya yang diusulkan ke DRPM minimal 60% dari dana maksimal yang ditetapkan setiap skema

** Kontribusi minimal PT dan Mitra dalam bentuk *cash* atau *in kind*

2.6 Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

2.4.1 Kewajiban DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Kewajiban DRPM Ditjen Penguatan Risbang dalam pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- Menyusun dan menetapkan norma penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dalam format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi.
- Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pendanaan penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan.
- Menyelenggarakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional, desentralisasi, dan penugasan.
- Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh DRPM.
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur pada bagian 2.2.
- Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional.
- Menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring, penentuan pemenang, pengawasan (monitoring dan evaluasi), dan capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring melalui <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>.

2.6.2 Kewajiban Perguruan Tinggi

Kewajiban perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal berikut.

- Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur pada bagian 2.2.
- Menyusun rencana strategis penelitian (renstra penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat (renstra pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh DRPM.
- d. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar norma SPMPT.
- e. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing nasional dan internasional.
- f. Mengembangkan sistem basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
- g. Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi dan peneliti/pelaksana pengabdian.
- h. Melaporkan hasil kegiatan kepada DRPM melalui Simlitabmas.

2.4.3 Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Kewajiban Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi mencakup hal-hal berikut.

- a. Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan yang diberikan oleh DRPM.
- b. Mewakili DRPM dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi swasta (PTS).
- c. Membantu DRPM dalam mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk PTS yang memerlukan pembinaan.
- d. Melaksanakan penugasan dari DRPM untuk mengelola skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tertentu.

2.7 Indikator Kinerja Penelitian

Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Penelitian

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional					
		Nasional terakreditasi					
		Nasional tidak terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional					

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak cipta					
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain produk industri					
		Indikasi geografis					
		Perlindungan varietas tanaman					
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial						
8	Buku (ISBN)						
9	Book-chapter (ISBN)						
10	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional					
		Nasional					
		Regional					
11	Angka partisipasi dosen*						
12	Dokumen <i>feasibility study</i>						
13	<i>Business plan</i>						
14	Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)						

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2018, TS+1 = 2019, dst.

2.8 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara nasional. Setiap perguruan tinggi wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik	Artikel di Jurnal Internasional					
		Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi					
		Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding cetak atau elektronik	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Nasional					
		Lokal					
4	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan					

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian	Tahun				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
5	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
6	Pembicara tamu (Visiting Lecturer)	Internasional					
7	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten					
		Paten Sederhana					
		Perlindungan Varietas Tanaman					
		Hak Cipta					
		Merk Dagang					
		Rahasia Dagang					
		Desain Produk Industri					
		Indikasi Geografis					
		Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu					
8	Teknologi Tepat Guna						
9	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial						
10	Buku	Buku ber ISBN					
11	Bahan ajar						
12	Mitra Non Produktif Ekonomi	Pengetahuannya meningkat					
		Keterampilannya meningkat					
		Kesehatannya meningkat					
		Pendapatannya meningkat					
		Pelayanannya meningkat					
13	Mitra Produktif Ekonomi/Perguruan Tinggi	Pengetahuannya meningkat					
		Keterampilannya meningkat					
		Kualitas produknya meningkat					
		Jumlah produknya meningkat					
		Jenis produknya meningkat					
		Kapasitas produksi meningkat					
		Berhasil melakukan ekspor					
		Berhasil melakukan pemasaran antar pulau					
		Jumlah aset meningkat					
		Jumlah omsetnya meningkat					
		Jumlah tenaga kerjanya meningkat					
		Kemampuan manajemennya meningkat					
		Keuntungannya meningkat					
		Income generating PT meningkat					
		Produk tersertifikasi					
		Produk terstandarisasi					
		Unit usaha berbadan hukum					
		Jumlah wirausaha baru mandiri					
14	Angka partisipasi dosen*						

* Jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang

Penelitian secara spesifik juga harus menyebutkan tingkat kesiapterapan atau kematangan luaran yang dihasilkan sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 42 tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor: 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi sebagaimana diuraikan pada Lampiran 3.

2.9 Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Perguruan Tinggi

Komite Penilaian dan/atau *reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM. Komite penilaian/*reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan *reviewer* penelitian internal perguruan tinggi dimaksud meliputi:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- b. berpendidikan doktor;
- c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- d. berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
- e. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- f. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- g. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.

Persyaratan *reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi meliputi:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
- b. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 dengan jabatan fungsional lektor kepala
- c. berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono tahun;
- d. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- e. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
- f. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang KI.

Mekanisme pengangkatan *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- a. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi *reviewer* internal secara terbuka.
- e. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama *reviewer* penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan *reviewer* ke Simlitabmas.

2.10 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Keluaran (SBK), yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu SBK Riset dan SBK Tambahan.

SBK riset untuk skema penelitian melalui pendanaan BOPTN terdiri atas SBK Riset Pembinaan/Kapasitas, SBK Riset Dasar, SBK Riset Terapan, SBK Riset Pengembangan, dan SBK Kajian Aktual Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8. SBK Riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk mencapai target luaran wajib. SBK Riset harus dijabarkan mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) yang sedang berlaku. SBK Tambahan merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui untuk setiap luaran tambahan.

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dengan mengacu pada SBK Riset. Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian. Anggaran luaran tambahan dapat diusulkan dengan mengacu SBK Tambahan pada PMK yang berlaku. Tabel 2.12 menyajikan ilustrasi luaran wajib yang harus dipenuhi dan luaran tambahan yang dapat dicapai oleh pengusul.

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bersumber pada dana pendidikan. Sampai tahun anggaran 2019, pembiayaan masyarakat belum berbasis luaran.

Tabel 2.12. Ilustrasi Luaran dan Waktu Penelitian

Luaran Penelitian	Tahun pelaksanaan				
	Ke-1	ke-2	ke-3	ke-4	ke-5
Laporan komprehensif: laporan penelitian dan luaran wajib.	√	√	√	√	√
Luaran tambahan		√	√	√	√

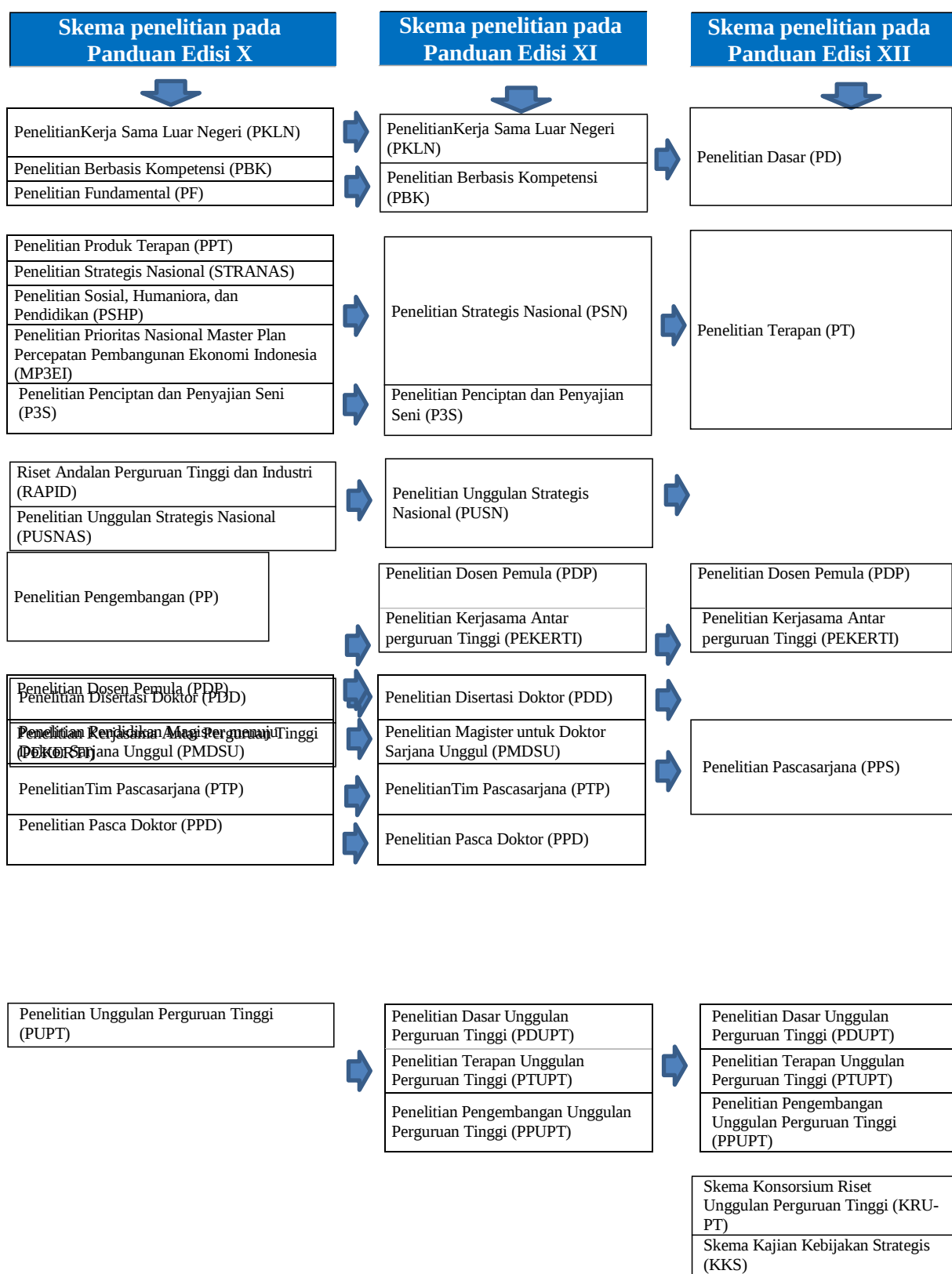
Keterangan:

- Laporan komprehensif sebagai keluaran dari dana penelitian sesuai SBK pada masing-masing kategori riset untuk masing-masing bidang fokus memuat laporan penelitian dan luaran wajib sesuai dengan skema yang diusulkan.
- Luaran wajib pada tahun pertama dapat disampaikan dalam bentuk kemajuan pencapaian (sebagai contoh dalam publikasi pada jurnal masih dalam bentuk draf artikel atau artikel yang telah diajukan)
- Luaran wajib yang ditargetkan setiap skema penelitian tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan biaya keluaran.

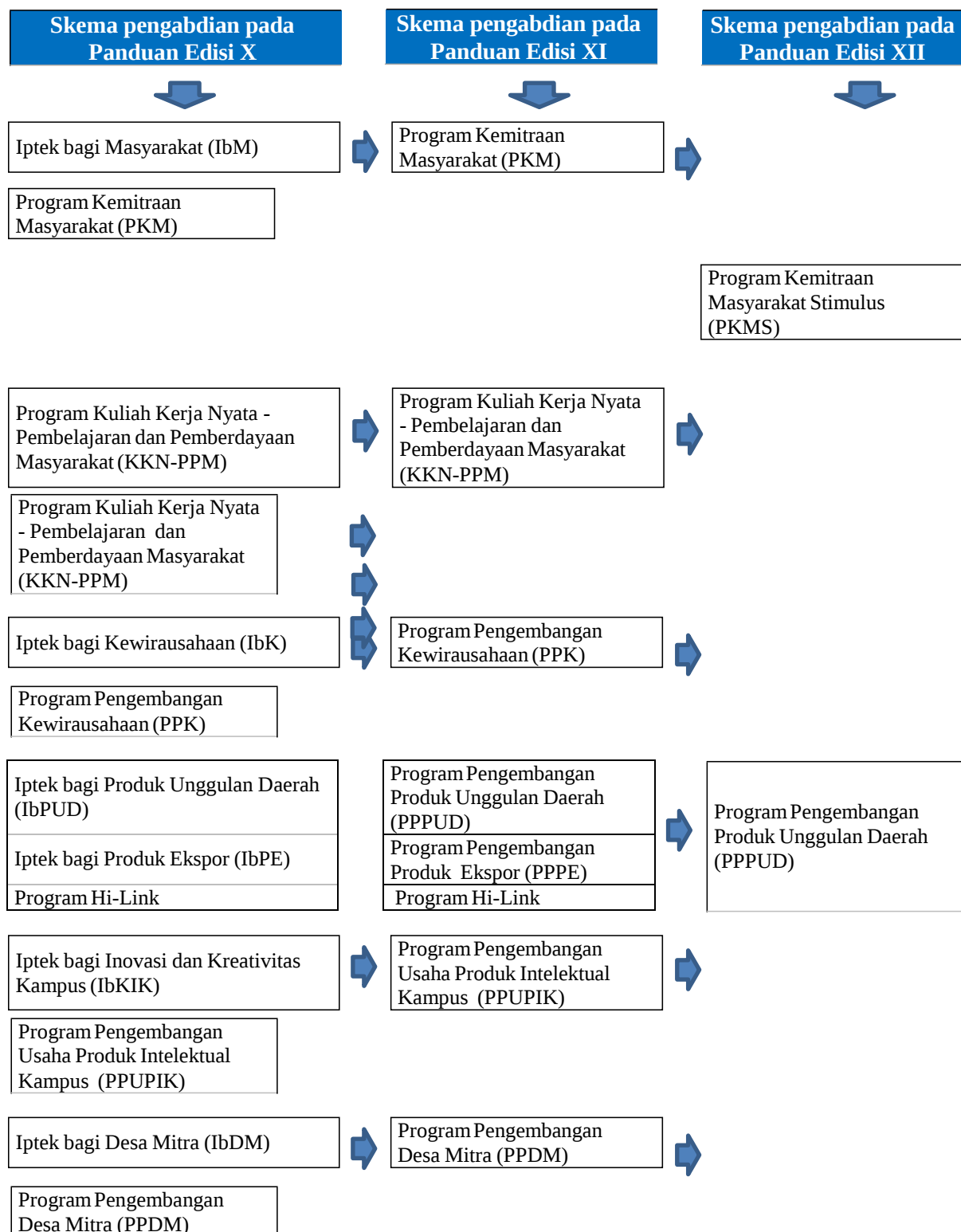
2.11 Penyesuaian Skema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

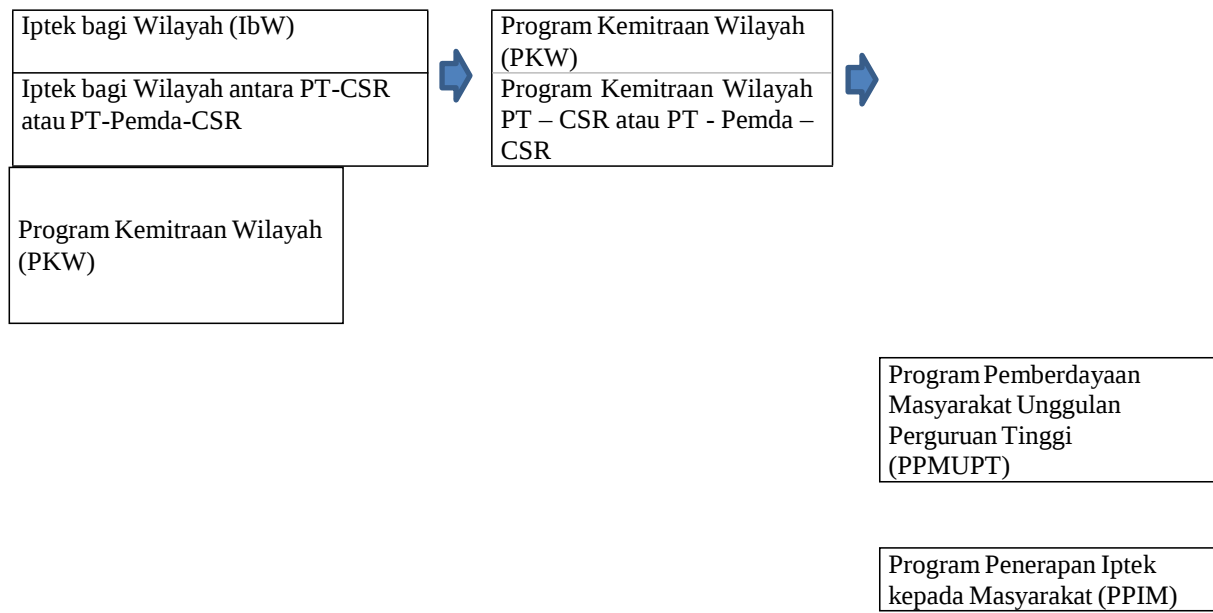
Perubahan skema penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Buku Panduan ini membawa konsekuensi perlu disesuaikan keberlanjutan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang didanai berdasarkan panduan edisi sebelumnya. Penyesuaian skema pada Panduan Edisi X dan XI ke Panduan Edisi XII ini untuk skema penelitian dan skema pengabdian kepada masyarakat diilustrasikan pada Diagram 2.13 dan 2.14.

Tabel 2.13 Penyesuaian skema penelitian pada Panduan Edisi X dan XI ke Panduan Edisi XII



Tabel 2.14 Penyesuaian skema pengabdian kepada masyarakat pada Panduan Edisi X dan XI ke Panduan Edisi XII





BAB 3

PENGELOLAAN MELALUI SIMLITABMAS

Sebagaimana telah dijelaskan di BAB 2, tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian /penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Setiap tahapan dikelola melalui Simlitabmas. Proses pengusulan, penilaian, pengawasan, dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Simlitabmas dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Pengusulan Penelitian

Dosen yang akan mengusulkan penelitian harus mempunyai akun di Simlitabmas. Selanjutnya, pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara online sebagaimana tahapan berikut.

I. IDENTITAS

- a. Identitas Ketua Pengusul
 1. NIDN/NIDK atau identitas resmi lainnya bagi non dosen
 2. Nama peneliti
 3. Pangkat dan Jabatan
 4. Email pengusul
 5. Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI, serta dengan mencantumkan URL jika ada). Riwayat data peneliti berupa ID peneliti atau tautan/*link/URL* yang berisikan rekam jejak peneliti yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak peneliti dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
 6. Isian ID Sinta
 7. Isian h-Index
 8. Isian anggota peneliti Dosen/Non Dosen seperti isian 1-7 di atas
- b. Identitas usulan
 1. Rumpun Ilmu
 2. Bidang fokus penelitian
 3. Tema penelitian
 4. Topik Penelitian
 5. Judul Penelitian
 6. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai
 7. Skema penelitian
 8. Tahun usulan dan lama penelitian
 9. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
 10. SBK penelitian
 11. Total biaya penelitian
- c. Lembaga Pengusul
 1. Nama unit lembaga pengusul,
 2. Sebutan jabatan unit.
 3. Nama pimpinan
 4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

III. LATAR BELAKANG

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

V. METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai.

VIII. JADWAL

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di Simlitabmas.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap diatas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan dan diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XI. PERSETUJUAN USULAN

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (*submission*) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (*approval*) oleh pimpinan unit (LP/LPPM atau sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitabmas.

3.2 Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat

Dosen yang akan menyampaikan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempunyai akun di Simlitabmas. Selanjutnya, pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara online sebagaimana tahapan berikut.

I. IDENTITAS

- a. Identitas Ketua Pengusul
 1. NIDN/NIDK
 2. Nama pelaksana
 3. Pangkat dan Jabatan
 4. Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI. Riwayat data pengusul dapat berupa ID pengusul atau tautan/*link/URL* yang berisikan rekam jejak pengusul yang tercantum di lembaga pengindek nasional atau internasional secara daring (Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, Microsoft Academic, dll.). Rekam jejak pengusul dapat juga ditunjukkan dalam bentuk daring lainnya, misalnya personal webpage.
 5. Isian ID Sinta
 6. Isian anggota pengusul, seperti isian 1-5 di atas
- b. Identitas usulan
 1. Judul pengabdian kepada masyarakat
 2. Skema pengabdian kepada masyarakat yang dipilih oleh pengusul
 3. Tahun usulan dan lama pengabdian kepada masyarakat
 4. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
 5. Total biaya pengabdian kepada masyarakat
 6. Target capaian luaran pengabdian kepada masyarakat
- c. Lembaga Pengusul
 1. Nama unit lembaga pengusul
 2. Sebutan jabatan unit
 3. Nama Pimpinan
 4. NIP/NIK pimpinan

II. RINGKASAN

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

III. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

IV. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas.

V. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat diuraikan pada Simlitabmas. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

VI. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

VII. ANGGARAN

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang langsung diisikan melalui Simlitabmas.

VIII. JADWAL

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada pengusulan di Simlitabmas.

IX. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

X. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas meterai Rp. 6000 kemudian disimpan dan disisipkan dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB.

XI. GAMBARAN IPTEK

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

XII. PETA LOKASI

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.

XIII. PROSES PERSETUJUAN USULAN

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (*submission*) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (*approval*) oleh pimpinan unit (LPM/LPPM atau sebutan lainnya). Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari Simlitabmas apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit. Pimpinan unit dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan renstra PT untuk skema desentralisasi, atau plagiasi usulan, maka pimpinan unit dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang dilaporkan melalui Simlitabmas.

3.3 Penilaian

Sesuai tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan dan pembahasan dan penilaian di lapangan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan penilaian pengawasan.

Pada saat pelaksanaan dan pada akhir tahun pelaksanaan penerima dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan kemajuan dan laporan akhir tahun dilakukan dengan mengakses dan mengisikan capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran (untuk Pengabdian kepada Masyarakat), berkas seminar hasil di Simlitabmas oleh ketua peneliti/pelaksana pengabdian. Pada tahap ini dilakukan penilaian hasil dan penilaian usulan lanjutan untuk skema multi tahun. Penilaian seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan mengacu pada Lampiran 4.

BAB 4

PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

4.1 Skema Penelitian Dasar

4.1.1 Pendahuluan

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema Penelitian Dasar ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 seperti penjelasan pada Lampiran 3.

Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh Bidang Fokus Riset yang telah tertuang dalam Lampiran 2 yang meliputi: (1) Pangan-Pertanian, (2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, (3) Kesehatan-Obat, (4) Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Pertahanan dan Keamanan, (7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Kebencanaan, dan (10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan. Substansi Penelitian Dasar harus mengacu pada sepuluh Bidang Fokus Riset dimaksud yang selanjutnya diturunkan ke tema, topik, dan judul penelitian.

4.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Dasar sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada pengukuran TKT 1-3;
- b. meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi;
- c. meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam atau di luar negeri.

4.1.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Dasar per tahun dapat berupa:

- a. minimal satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- b. minimal satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- c. minimal satu artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- d. minimal tiga *book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.1.4 Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Dasar mengikuti pedoman sebagai berikut:

- a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun; dan
- b. pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu SBK Penelitian Dasar.

4.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Dasar sebagai berikut:

- a. berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud; dan
- c. anggota pengusul 1-2 orang.

4.2 Skema Penelitian Terapan

4.1.1 Pendahuluan

Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

Skema Penelitian Terapan ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh Bidang Fokus Riset yang telah tertuang dalam Lampiran 2 yang meliputi: (1) Pangan-Pertanian, (2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, (3) Kesehatan-Obat, (4) Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Pertahanan dan Keamanan, (7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Kebencanaan, dan (10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan. Substansi Penelitian Terapan harus mengacu pada sepuluh Bidang Fokus Riset dimaksud yang selanjutnya diturunkan ke tema, topik, dan judul penelitian.

4.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Terapan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
- c. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
- e. mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

4.1.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Terapan berupa:

- a. minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama; dan

- b. dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun ke-2 dan selanjutnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.1.4 Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Terapan mengikuti pedoman berikut:

- a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2–3 tahun dan luaran akan dievaluasi setiap tahun; dan
- b. pembiayaan penelitian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu SBK Penelitian Terapan.

4.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Terapan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama *atau corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu KI status terdaftar;
- c. memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dalam penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan; dan
- d. anggota pengusul 1-2 orang.

4.3 Skema Penelitian Pengembangan

4.1.1 Pendahuluan

Penelitian Pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah di uji coba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9 (Lampiran 3).

Sesuai dengan RPJMN dan isu aktual, Kemenristekdikti menetapkan sepuluh Bidang Fokus Riset yang telah tertuang dalam Lampiran 2 yang meliputi: (1) Pangan-Pertanian, (2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, (3) Kesehatan-Obat, (4) Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Pertahanan dan Keamanan, (7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Kebencanaan, dan (10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan. Substansi Penelitian Pengembangan harus mengacu pada sepuluh Bidang Fokus Riset dimaksud yang selanjutnya diturunkan ke tema, topik, dan judul penelitian.

Skema Penelitian Pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

4.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Pengembangan sebagai berikut:

- a. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9;

- b. merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil riset yang bersifat multidisiplin yang menghasilkan produk komersial;
- c. membangun kemitraan *Academic, Bussiness, Government*, dan *Community* (ABGC); dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

4.1.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib Penelitian Pengembangan sebagai berikut:

- a. tahun kesatu:
 - 1. purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang ber-KI;
 - 2. dokumen *feasibility study*;
- b. tahun kedua hasil uji laik industri; dan
- c. tahun ketiga *business plan*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.1.4 Kriteria Penelitian

Kriteria Penelitian Pengembangan mengikuti ketentuan berikut:

- a. Penelitian Pengembangan bersifat multitahun dengan jangka waktu penelitian 3 tahun.
- b. Luaran akan dievaluasi setiap tahun; dan
- c. Pembiayaan penelitian untuk setiap tahunnya mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan bidang fokus mengacu SBK Penelitian Pengembangan.

4.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul Penelitian Pengembangan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan mencantumkan URL artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu KI status *granted*;
- c. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan; dan
- d. anggota pengusul 1-2 orang.

4.4 Skema Penelitian Dosen Pemula

4.1.1 Pendahuluan

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Penguatan Risbang, PDP merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi klaster Binaan. Skema ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1 sampai 6 (Lampiran 3).

4.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan PDP sebagai berikut:

- a. untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
- b. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional atau prosiding seminar internasional; dan
- c. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

4.1.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib PDP berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional ber ISSN atau prosiding seminar internasional atau 1 produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan mengacu Tabel 2.10.

4.1.4 Kriteria Penelitian

Kriteria PDP mengikuti ketentuan berikut:

- a. pembiayaan PDP mengacu SBK Riset Pembinaan/Kapasitas;
- b. jangka waktu penelitian satu tahun.

4.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PDP sebagai berikut:

- a. ketua pengusul memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional;
- b. anggota pengusul 1-2 orang; dan
- c. pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak dua kali sebagai ketua atau anggota.

4.5 Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi

4.1.1 Pendahuluan

Saat ini, hampir di semua kabupaten kota sudah berdiri institusi pendidikan tinggi. Kondisi ini sangat menggembirakan karena pendidikan tinggi akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat kesenjangan kualitas penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi.

DRPM Ditjen Penguatan Risbang telah melaksanakan berbagai program pembinaan untuk meningkatkan kualitas dosen khususnya bidang penelitian. Hasilnya dapat dilihat dengan telah berkembangnya pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti unggulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kelompok peneliti, laboratorium, dan pusat penelitian tersebut telah memiliki kemampuan dan suasana akademik yang kondusif untuk pengembangan dan pelaksanaan penelitian secara baik. Namun, kualitas hasil yang dicapai sebagian besar perguruan tinggi masih relatif rendah.

DRPM berupaya untuk memperkecil kesenjangan kualitas antar perguruan tinggi di bidang penelitian dengan memfasilitasi kerja sama penelitian antar kelompok peneliti yang relatif baru berkembang melalui skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT). Tim peneliti pengusul (TPP) PKPT berasal dari perguruan tinggi klaster Madya dan Binaan. TPP bermitra dengan perguruan tinggi yang mempunyai pusat-pusat penelitian maupun kelompok-kelompok peneliti yang unggul (Tim Peneliti Mitra/TPM). Diharapkan melalui kerja sama ini kualitas penelitian TPP dapat lebih ditingkatkan. PKPT dapat berupa penelitian dasar atau penelitian terapan dengan TKT 1-6.

4.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan PKPT sebagai berikut:

- a. memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti TPP agar dapat memanfaatkan sarana, keahlian, mengadopsi, dan mencontoh budaya penelitian TPM; dan
- b. terjalinnya kerjasama antara TPP dan TPM dalam pengelolaan penelitian.

4.1.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib PKPT Penelitian Dasar per tahun berupa:

- satu artikel Jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- satu buku hasil penelitian ber ISBN; atau
- tiga artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- tiga *book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.

Luaran wajib PKPT Penelitian Terapan per tahun berupa:

- minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama; dan
- dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun ke-2.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.1.4 Kriteria Penelitian

Kriteria PKPT mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- usulan penelitian merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan dan dikembangkan di institusi TPP setelah program penelitian ini selesai;
- jangka waktu penelitian dua tahun dan dilakukan evaluasi di akhir tahun pertama; dan
- pembiayaan PKPT mengacu pada SBK Penelitian Dasar atau Penelitian Terapan.

4.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKPT sebagai berikut:

- TPP terdiri atas ketua dan maksimum dua orang anggota dari perguruan tinggi klaster Madya atau Binaan;
- ketua TPP berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional maksimum lektor;
- TPM bukan merupakan tempat TPP menempuh pendidikan terakhir;
- klaster kinerja penelitian perguruan tinggi TPM harus lebih tinggi dari perguruan tinggi TPP;
- TPP dan TPM harus berasal dari PT yang berbeda;
- TPM terdiri atas seorang ketua dan seorang anggota, keduanya berpendidikan S-3;
- peneliti TPM minimal mempunyai 5 publikasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* pada jurnal bereputasi internasional atau satu KI terdaftar;
- usulan penelitian dibuat secara bersama antara TPP dan TPM;
- usulan TPP harus mendapat persetujuan TPM melalui Simlitabmas; dan
- tidak sedang menjabat.

4.6 Skema Penelitian Pascasarjana

4.1.1 Pendahuluan

Penelitian Pascasarjana adalah penelitian yang berbasiskan institusi dan dapat diikuti oleh dosen guna meningkatkan kualitas penelitian, supervisi (promotor dan *co-promotor* tingkat master dan atau doktor), serta untuk peningkatan aspek kompetensi dan kualitas keilmuan lulusan serta tenaga pengajar di institusi Pascasarjana. Salah satu indikator meningkatnya kompetensi lulusan dan tenaga pengajar di institusi pascasarjana adalah kemampuan untuk dapat menulis dan mempublikasikan hasil penelitiannya melalui artikel di jurnal internasional bereputasi.

Sebagaimana diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi 152/E/T/2012 tentang pemberlakuan kewajiban publikasi bagi lulusan sampai dengan tingkat doktoral adalah langkah strategis meningkatkan kualitas lulusan yang juga akan berdampak kualitas lulusan. Guna

menindaklanjuti dan lebih mempertegas kebijakan tersebut, Kemenristekdikti melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana di sebutkan di Pasal 44 Ayat 5 telah mewajibkan “Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat”. Masih dalam isi Permenristekdikti tersebut yaitu di bagian Kedelapan mengenai Standar Pengelolaan Penelitian khususnya pada Pasal 51 Ayat 2 poin b salah satunya menerangkan bahwa “penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah”. Sebagai dasar dari kebijakan dan peraturan di atas maka DRPM melalui skema penelitian yang menekankan pada produktivitas penelitian dan publikasi bereputasi internasional, percepatan penyelesaian penelitian tugas akhir tingkat master dan doktor, serta penelitian lanjut setelah doktor. Upaya untuk meningkatkan produktivitas penelitian dan konsekuensinya dengan publikasi karya ilmiah di perguruan tinggi adalah pemberian bantuan pelaksanaan penelitian bagi mahasiswa pascasarjana. Salah satu cara yang dipilih adalah pemberian dukungan pendanaan penelitian di program pascasarjana meliputi Penelitian Tesis Magister (PTM), Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMSDU), dan Penelitian Pasca Doktor (PPD).

Seiring dengan makin kompleksnya manajemen penelitian dan dalam rangka efisiensi peningkatan kualitas pengelolaan penelitian di masa mendatang, maka keempat skema tersebut diintegrasikan menjadi Penelitian Pascasarjana. Tema dalam skema Penelitian Pascasarjana harus mengacu pada sepuluh bidang fokus sebagaimana pada Lampiran 2.

4.1.2 Penelitian Tesis Magister

4.6.2.1 Tujuan Penelitian

Tujuan PTM sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan magister yang mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik atau teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- b. meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional;
- c. mempercepat penyelesaian studi magister sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi lulusan program magister; dan
- d. menciptakan iklim akademik yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.

4.6.2.2 Luaran Penelitian

Luaran wajib PTM adalah satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk setiap mahasiswa, atau artikel pada prosiding seminar internasional terindeks bereputasi untuk setiap mahasiswa, atau satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI untuk setiap mahasiswa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.2.3 Kriteria Penelitian

Kriteria PTM mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi tesis minimal dua mahasiswa magister bimbingan pengusul; dan
- b. jangka waktu penelitian selama 1 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp60.000.000.

4.6.2.4 Syarat Pengusul

Persyaratan pengusul PTM sebagai berikut:

- a. Ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3) yang sedang membimbing minimal dua mahasiswa magister; dan
- b. anggota pengusul terdiri atas dosen pembimbing dan dua orang mahasiswa magister bimbingannya.

4.1.3 Penelitian Disertasi Doktor

4.6.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan PDD sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, atau menghasilkan lulusan doktor terapan yang mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
- b. meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat internasional;
- c. mempercepat penyelesaian studi doktor sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kompetensi lulusan program doktor; dan
- d. menciptakan iklim akademik institusi pascasarjana yang lebih dinamis dan kondusif di lingkungan perguruan tinggi, sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi lebih interaktif dan berkualitas.

4.6.3.2 Luaran Penelitian

Luaran wajib PDD adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai *corresponding author* dalam jurnal internasional bereputasi atau satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI per tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.3.3 Kriteria Penelitian

Kriteria PDD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi disertasi minimal satu mahasiswa doktor bimbingan pengusul; dan
- b. jangka waktu penelitian 1-2 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp60.000.000 per tahun untuk membiayai penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya.

4.6.3.4 Syarat Pengusul

Persyaratan pengusul PDD sebagai berikut:

- a. ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor (S-3), dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor dari dalam dan/atau luar negeri, baik program *doctor by course* maupun *doctor by research*;

- b. ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author* di jurnal internasional bereputasi; dan
- c. anggota tim terdiri atas *co-promotor* dan satu orang mahasiswa doktor bimbingannya.

4.1.4 Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul

4.6.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan PMDSU sebagai berikut:

- a. mematangkan sarjana yang unggul sehingga yang bersangkutan dapat menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat;
- b. menghasilkan lulusan doktor yang mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; dan
- c. menumbuhkan kapasitas pascasarjana sebagai pusat penelitian penghasil inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan iptek.

4.6.4.2 Luaran Penelitian

Luaran wajib PMDSU per tahun berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama mahasiswa yang dibimbing dan ketua peneliti sebagai *corresponding author* atau satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.4.3 Kriteria Penelitian

Kriteria PMDSU mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan penelitian merupakan bagian dari payung penelitian sebagai materi disertasi mahasiswa bimbingan pengusul; dan
- b. jangka waktu penelitian 3 tahun dengan besaran biaya maksimal Rp60.000.000,- per tahun.

4.6.4.4 Syarat Pengusul

Syarat pengusul PMDSU mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan;
- b. ketua pengusul memiliki h-index ≥ 2 yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak penelitian yang sangat baik; dan
- c. anggota pengusul adalah *co-promotor*, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengusul yang terlibat serta disetujui oleh yang bersangkutan.

4.1.5 Penelitian Pasca Doktor

4.6.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan PPD sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dosen senior untuk meningkatkan kapasitas penelitian di institusinya dengan memberikan kesempatan merekrut doktor muda untuk melaksanakan penelitian dan menghasilkan publikasi di perguruan tinggi pengusul;
- b. menumbuhkan kapasitas pascasarjana sebagai pusat penelitian penghasil inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan iptek;
- c. memfasilitasi terbentuknya kerja sama riset dan publikasi antara doktor muda dengan dosen senior yang mempunyai rekam jejak sangat baik; dan

- d. terbentuknya suasana akademik institusi pascasarjana sehingga dapat meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah di tingkat internasional;

4.6.5.2 Luaran Penelitian

Luaran wajib PDD adalah publikasi minimal satu artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan satu artikel pada prosiding seminar internasional bereputasi per tahun, atau dua artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi per tahun, atau satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI per tahun. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

4.6.5.3 Kriteria Penelitian

Kriteria PPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. penelitian diusulkan oleh dosen senior bersama-sama dengan peneliti pasca doktor;
- b. penelitian pasca doktor dapat berupa penelitian dasar (TKT 1-3) atau penelitian terapan (TKT 4-6); dan
- c. jangka waktu penelitian 2 tahun.

4.6.5.4 Syarat Pengusul

Syarat pengusul PPD mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. ketua pengusul adalah dosen senior berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala yang memiliki $h\text{-index} \geq 3$ untuk bidang sains dan teknologi dan $h\text{-index} \geq 2$ untuk bidang sosial;
- b. peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dan lulus paling lama 3 tahun pada saat pengusulan;
- c. peneliti pasca doktor mendapatkan izin dari pimpinan institusi tempat bekerja yang dibuktikan surat keterangan mendapatkan izin untuk melaksanakan penelitian pasca doktor; dan
- d. peneliti pengusul tidak boleh dari institusi yang sama dengan peneliti pasca doktor; dan
- e. topik penelitian yang diusulkan harus terkait dengan bidang ilmu peneliti pasca doktor dan kepakaran peneliti pengusul.

BAB 5

PENELITIAN DESENTRALISASI

5.1 Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

5.1.1 Pendahuluan

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, sehingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sejalan dengan Permenristek tersebut, skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) yang didasarkan pada bidang unggulan yang termuat pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Perguruan Tinggi mempunyai sasaran dihasilkannya teori, metode, atau kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Skema PDUPT ini dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Dalam proses pengukuran TKT, hasil PDUPT akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

5.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan PDUPT sebagai berikut:

- a. meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan invensi, baik metode, teori baru atau kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya, pada TKT 1-3;
- b. meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi;
- c. meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

5.1.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib PDUPT pertahun dapat berupa:

- a. satu artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
- b. satu buku hasil penelitian ber-ISBN; atau
- c. tiga artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
- d. tiga *book chapter* yang terindeks pada database bereputasi atau ber-ISBN.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

5.1.4 Kriteria Penelitian

Kriteria PDUPT sebagai berikut:

- a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luarannya akan dievaluasi setiap tahun; dan
- b. pembiayaan penelitian PDUPT mengacu SBK Penelitian Dasar.

5.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PDUPT sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli, atau

- berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang kurangnya lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel dimaksud; dan
- c. anggota pengusul 1-2 orang.

5.2 Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

5.2.1 Pendahuluan

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian, salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi melalui implementasi berkelanjutan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang telah dimiliki masing-masing PT, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Risbang memandang perlu untuk menyediakan program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) sebagai salah satu wadah bagi perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan Renstra Penelitiannya. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil PTUPT berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial-budaya guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Skema PTUPT dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

5.2.2 Tujuan Penelitian

Tujuan PTUPT sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
- c. membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra pengguna hasil penelitian;
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri; dan
- e. Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

5.2.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib PTUPT berupa:

- a. satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI di tahun pertama; dan
- b. dokumentasi hasil uji coba produk, purwarupa, kebijakan atau pertunjukan karya seni pada tahun kedua dan selanjutnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

5.2.4 Kriteria Penelitian

Kriteria PPUPT mengikuti pedoman berikut:

- a. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun dan luaran akan dievaluasi setiap tahun;
- b. pembiayaan penelitian PTUPT mengacu SBK Penelitian Terapan.

5.2.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PTUPT sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau

- berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal dua artikel di database terindeks bereputasi dan/atau di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu KI status terdaftar; dan
- c. anggota pengusul 1-2 orang.

5.3 Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi

5.3.1 Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi penelitian diharapkan mampu menciptakan keunggulan penelitian perguruan tinggi (PT) tidak hanya dalam hal melakukan penelitian-penelitian yang bersifat dasar atau terapan tetapi juga penelitian pengembangan yang bermuara pada hilirisasi hasil penelitian. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT) dirancang untuk memfasilitasi pengembangan hasil-hasil penelitian PT yang telah dilakukan (dasar/terapan) agar dapat diaplikasikan pada masyarakat pengguna. Usulan PPUPT harus mampu menguraikan keterkaitannya dengan Renstra penelitian perguruan tinggi. Penelitian ini harus terarah dan dapat bersifat *top-down* atau *bottom-up*.

PPUPT ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah di ujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Mitra dapat berasal dari unit badan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi pengusul. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9.

Skema penelitian pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium.

5.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan PPUPT sebagai berikut:

- a. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 7-9;
- b. memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin yang menghasilkan produk komersial;
- c. membangun kemitraan *Academic, Bussiness, Government*, dan *Community* (ABGC); dan
- d. meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam negeri atau di luar negeri.

5.3.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib PPUPT sebagai berikut:

- a. tahun kesatu:
 - 1. purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang ber-KI;
 - 2. dokumen *feasibility study*;
- b. tahun kedua hasil uji laik industri; dan
- c. tahun ketiga *business plan*

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

5.3.4 Kriteria Penelitian

Kriteria PPUPT sebagai berikut:

- a. penelitian bersifat multitalun, jangka waktu penelitian 3 tahun dan luaran akan dievaluasi setiap tahun;
- b. pembiayaan PPUPT mengacu SBK Penelitian Pengembangan.

5.3.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan PPUPT sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli, atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal lima artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu KI status *granted*;
- c. memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana oleh mitra dalam bentuk *in cash* minimal sebesar 10% dari dana yang diajukan; dan
- d. anggota pengusul 2-3 orang.

BAB 6

PENELITIAN PENUGASAN

6.1 Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi

6.1.1 Pendahuluan

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan telah melakukan pengukuran kinerja penelitian perguruan tinggi dengan melihat capaian semua aspek pada Standar Nasional Penelitian sebagaimana diatur pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Hasil penilaian kinerja ini memetakan perguruan tinggi ke dalam empat kelompok, yaitu Kelompok Mandiri, Kelompok Utama, Kelompok Madya, dan Kelompok Binaan. Dari penilaian kinerja penelitian ini juga dapat dipetakan keunggulan bidang penelitian setiap perguruan tinggi. Berdasarkan hasil analisis kekuatan yang telah teridentifikasi pada masing-masing perguruan tinggi, selanjutnya dapat diberikan penugasan pelaksanaan penelitian sesuai keunggulan bidang penelitian perguruan tinggi dalam bentuk konsorsium. Selanjutnya pendanaan penelitian ini disebut sebagai Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT).

Skema KRU-PT ini merupakan salah satu bentuk program pendanaan riset yang diarahkan untuk peningkatan produktifitas publikasi dan KI serta komersialisasi/hilirisasi produk hasil riset. Program ini juga merupakan salah satu instrumen untuk mengakselerasi tercapainya kebijakan Kemenristekdikti di sepuluh Bidang Fokus Riset yaitu: (1) Pangan-Pertanian, (2) Energi-Energi Baru dan Terbarukan, (3) Kesehatan-Obat, (4) Transportasi, (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (6) Pertahanan dan Keamanan, (7) Material Maju, (8) Kemaritiman, (9) Kebencanaan, dan (10) Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan.

6.1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan KRU-PT sebagai berikut:

- a. membentuk atau menguatkan kerjasama riset konsorsium perguruan tinggi dengan institusi riset atau industri pada suatu bidang dari 10 bidang fokus (Lampiran 2);
- b. menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap diterapkan yang dicirikan dengan TKT 6-9.

6.1.3 Luaran Penelitian

Luaran wajib KRU-PT sebagai berikut:

- a. tahun kesatu:
 1. purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang ber-KI;
 2. dokumen *feasibility study*;
- b. tahun kedua hasil uji laik industri; dan
- c. tahun ketiga *business plan*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan sesuai Tabel 2.10.

6.1.4 Kriteria Penelitian

Kriteria KRU-PT sebagai berikut:

- a. penelitian diusulkan oleh satu perguruan tinggi sebagai ketua pengusul dan melibatkan masing-masing satu anggota pengusul dari minimal dua perguruan tinggi lain dan institusi

- lain di luar perguruan tinggi;
- b. penelitian bersifat multitahun, jangka waktu penelitian 2-3 tahun;
- c. pembiayaan penelitian KRU-PT mengacu SBK Penelitian Terapan dan Penelitian Pengembangan; dan
- d. penelitian harus mengacu kepada sepuluh Bidang Fokus Riset (Lampiran 2).

6.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan KRU-PT sebagai berikut:

- a. DRPM menetapkan perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk diundang mengikuti seleksi pada suatu bidang unggulan;
- b. KRU-PT diketuai oleh Perguruan Tinggi yang memiliki portofolio output hasil riset terbaik berdasarkan pemetaan riset unggul Perguruan Tinggi;
- c. ketua tim KRU-PT menyusun *work breakdown structure* (WBS) dan *work package* serta mengintegrasikan komponen produk masing-masing anggota tim;
- d. ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor;
- e. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal tujuh artikel di database terindeks bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author* dibuktikan dengan memperlihatkan URL artikel dimaksud, atau minimal memiliki satu KI status *granted*; dan
- f. anggota pengusul minimal 3 orang.

6.2 Skema Kajian Kebijakan Strategis

6.2.1 Pendahuluan

Proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memerlukan dukungan kajian kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil dapat secara efektif menjawab permasalahan yang ada dalam dinamika lingkungan strategis yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dengan latar belakang tersebut, DRPM memfasilitasi melalui skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS). Skema ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang kuat dalam penetapan kebijakan strategis.

Kajian kebijakan strategis dapat berupa telaah terhadap kebijakan yang dijalankan atau telaah terhadap kebijakan yang akan diambil. Telaah terhadap kebijakan yang sudah ada dan/atau yang sudah dijalankan diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk dilakukannya perbaikan yang diperlukan. Kajian terhadap kebijakan yang akan diambil diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam proses, konteks, dan substansi kebijakan.

6.2.2 Tujuan

Tujuan KKS adalah untuk mendapatkan solusi terhadap suatu permasalahan yang dipandang penting dan mendesak untuk mendukung kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

6.2.3 Luaran

Luaran KKS berupa naskah akademik yang dapat berupa *policy brief*, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang penugasan.

6.2.4 Kriteria

Kriteria KKS sebagai berikut:

- a. DRPM menunjuk dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana

- kajian dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumberdaya yang dimiliki;
- b. DRPM menunjuk seorang dosen di perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai ketua tim;
 - c. ketua tim yang ditunjuk dapat membentuk tim yang berasal dari perguruan tinggi lain atau institusi di luar perguruan tinggi;
 - d. tim pengusul mengajukan usulan;
 - e. jangka waktu KKS selama 1 tahun; dan
 - f. pembiayaan Kajian Kebijakan Strategis mengacu pada SBK Kajian Aktual Strategis.

6.2.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul KKS sebagai berikut:

- a. ketua pengusul berpendidikan S3 sesuai keahlian dalam rumpun ilmu bidang strategis yang ditugaskan dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
- b. ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama atau *corresponding author*; dan
- c. anggota pengusul 2-5 orang.

BAB 7

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPETITIF NASIONAL

7.1 Program Kemitraan Masyarakat

7.1.1 Pendahuluan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti mencoba menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal. Hal-hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya program Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain.

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

7.1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PKM sebagai berikut:

- a. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- b. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

7.1.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKM sebagai berikut:

- a. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- b. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PKM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.1.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PKM sebagai berikut:

- a. iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- b. PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan delapan bulan;
- c. usulan dana maksimum Rp50.000.000;
- d. memiliki satu mitra sasaran;
- e. melibatkan dua mahasiswa;
- f. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
- g. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km.

7.1.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut:

- a. pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
- b. pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan
- c. tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).

7.2 Program Kemitraan Masyarakat Stimulus

7.2.1 Pendahuluan

Seiring dengan kebijakan pengklasteran PT berbasis kinerja pengabdian kepada masyarakat, maka DRPM merancang skema khusus dalam upaya mendorong meningkatnya pelibatan dosen PT dalam klaster Kurang Memuaskan dalam bentuk skema Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS). Skema PKMS memberikan stimulasi PT dalam klaster Kurang Memuaskan untuk dapat meningkatkan kinerja pengabdian kepada masyarakat di perguruan tingginya.

Khalayak sasaran program PKMS dapat mencakup: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; atau 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Mitra sasaran masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industri rumah tangga (IRT), perajin, nelayan, petani, peternak, dan mitra produktif lainnya. Untuk mitra masyarakat yang belum produktif secara ekonomis tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, disyaratkan berbentuk kelompok dengan jumlah anggota 2-3 orang. Mitra masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi dapat berupa sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis lainnya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKMS, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen atau pemasaran. Sedangkan untuk mitra non-produktif kegiatan dapat berupa penanganan permasalahan kesehatan, buta aksara, atau pelatihan sesuai kebutuhan mitra.

Kegiatan yang dilaksanakan pada PKMS minimal satu bidang kegiatan namun tim pengusul harus dengan minimal dua kepakaran yang berbeda..

7.2.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PKMS sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi ataupun sosial;
- b. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- c. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

7.2.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKMS sebagai berikut:

- a. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- b. video kegiatan; dan
- c. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PKMS dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.2.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PKMS mengikuti pedoman berikut:

- a. iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai
- b. PKMS adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan 6 (enam) bulan;
- c. usulan dana maksimum Rp25.000.000;
- d. memiliki satu mitra sasaran;
- e. melibatkan dua mahasiswa;
- f. permasalahan yang ditangani cukup satu bidang masalah; dan
- g. jarak lokasi mitra maksimum 100 km dari perguruan tinggi pengusul.

7.2.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKMS sebagai berikut:

- a. tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi;
- b. pengusul hanya boleh melaksanakan PKMS sebanyak dua kali sebagai ketua; dan
- c. tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).

7.3 Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat

7.3.1 Pendahuluan

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN), merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4/Sarjana Terapan. Program ini sebenarnya bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena program ini mampu mendorong empati dan simpati mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Program KKN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran di lapangan yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku kuliah. Selain itu kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi

Perguruan Tinggi (PT) bagi masyarakat industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi maupun sosial. Program KKN ini mensyaratkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut dalam kurun waktu selama 1 hingga 2,5 bulan di lapangan dengan konsep “*bekerja bersama masyarakat*” sebagai pengganti konsep “*bekerja untuk masyarakat*”.

Dalam upaya meningkatkan citra dan mutu kegiatan KKN, maka pelaksanaan KKN dirancang lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan. Revitalisasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak PT yang dulunya menetapkan mata kuliah KKN menjadi mata kuliah wajib tingkat sarjana sekarang hanya menjadi mata kuliah pilihan dan bahkan banyak perguruan tinggi yang sudah menghapus mata kuliah KKN dari kurikulumnya. Dengan demikian program KKN-PPM dikhususkan hanya bagi PT yang mewajibkan KKN bagi mahasiswanya sebelum menyelesaikan kuliah S-1/D-4/Sarjana Terapan, dimana desain operasional dan cara penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT.

Program KKN-PPM dalam jangka panjang harus dapat mewujudkan capaian hasil misalnya meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur, seperti kenaikan pendapatan perkapita, penurunan emisi CO₂, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, peningkatan umur harapan hidup dan indikator lainnya

7.3.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan KKN-PPM sebagai berikut:

- mempertahankan matakuliah KKN menjadi matakuliah wajib pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
- mengubah pelaksanaan program KKN-PPM dari paradigma pembangunan menjadi paradigma pemberdayaan;
- mengembangkan tema-tema KKN-PPM dengan konsep *co-creation*, *co-financing* dan *co-benefit*; dan hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program KKN-PPM; dan
- mengembangkan tema-tema KKN-PPM yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

7.3.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib KKN-PPM sebagai berikut:

- artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- artikel pada media massa cetak/elektronik;
- video kegiatan; dan
- peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan KKN-PPM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.3.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria KKN-PPM sebagai berikut:

- diprioritaskan usulan kegiatan merupakan diseminasi hasil penelitian tim pengusul;
- program yang dilaksanakan bersifat tematik;
- jangka waktu kegiatan minimum 1 bulan dan maksimum 2.5 bulan;

- d. tim pelaksana meliputi dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa;
- e. jumlah mahasiswa yang dilibatkan minimal 20 orang; dan
- f. dana usulan maksimum Rp50.000.000; dan
- g. jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 Km atau masih dalam wilayah propinsi.

7.3.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul KKN-PPM sebagai berikut:

- a. tim pengusul berjumlah maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota) yang sekaligus berperan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL); dan
- b. seorang dosen hanya boleh melaksanakan KKN-PPM sebanyak 3 kali sebagai ketua.

7.4 Program Pengembangan Kewirausahaan

7.4.1 Pendahuluan

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) melaksanakan suatu program dengan misi menghasilkan wirausaha-wirausaha baru dari kampus, melalui program terintegrasi dengan kreasi metode yang diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi melalui Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK). Setiap perguruan tinggi berhak mengelola lebih dari satu program PPK. PPK boleh diusulkan oleh Fakultas/jurusan dengan melibatkan sejumlah dosen yang berpengalaman berwirausaha dari berbagai disiplin ilmu. PPK melaksanakan pembinaan kepada *tenant* melalui pelatihan manajemen usaha dan sejumlah kegiatan kreatif lainnya untuk menghasilkan wirausaha baru yang mandiri berbasis iptek. *Tenant* harus meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan produk di program studi masing-masing. Pengelola PPK juga disarankan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kewirausahaan, baik di dalam maupun di luar kampus, termasuk program pengembangan usaha produk intelektual kampus (PPUPIK) di perguruan tinggi masing-masing.

Misi PPK adalah memandu perguruan tinggi menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan, serta berwawasan ekonomi berbasis pengetahuan. PPK harus mandiri dan operasionalnya berkelanjutan, sehingga PPK diberi peluang untuk mampu menjadi unit profit.

PPK dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-unit usaha/PPUPIK di perguruan tinggi tersebut dan memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha. Kegiatan magang pada perusahaan/unit-unit usaha/PPUPIK dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada unit usaha tersebut. Mahasiswa yang telah mulai berwirausaha, mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, dan alumni yang berminat atau baru merintis usaha bisa menyempurnakan kegiatan kewirausahaan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan usahanya. Pengelola Program PPK perguruan tinggi disarankan untuk menggali jenis komoditas bisnis para *tenant* yang diutamakan dalam bentuk produk barang/jasa yang unik dan unggul sesuai dengan bakat dan tidak hanya sekedar terpaku pada minatnya.

Unit layanan PPK membina *tenant* yang telah diseleksi sebanyak 20 orang selama 3 (tiga)

tahun. Setiap tahun wajib menghasilkan minimal 5 wirausaha baru mandiri. Seleksi *tenant* baru dilaksanakan untuk menggantikan sejumlah *tenant* yang telah mandiri tersebut, sehingga tiap tahun jumlah *tenant* yang dibina tetap 20 orang. *Tenant* dapat bersifat individu atau kelompok, apabila dalam bentuk kelompok maksimal jumlah anggotanya adalah 3 orang. Dari 20 orang *tenant* dapat membentuk maksimal 4 kelompok dan sisanya bersifat individu. *Tenant* dari alumni dibatasi maksimal 5 orang. *Tenant* dimungkinkan diberikan bantuan untuk pembelian peralatan atau perbaikan sarana produksi yang sifatnya bergulir.

Program PPK diharapkan juga bersinergi dengan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi untuk merekrut mahasiswa yang mendapatkan PKMK atau PKM lainnya, mahasiswa dan alumni yang sedang merintis usaha sebagai *tenant*.

7.4.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPK sebagai berikut:

- menciptakan wirausaha baru mandiri yang berbasis iptek;
- meningkatkan jejaring antara kewirausahaan perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lembaga lainnya; dan
- menciptakan metode pelatihan kewirausahaan yang sesuai bagi mahasiswa PKMK/PKM lainnya/PMW/mahasiswa yang sedang merintis usaha/alumni wirausaha.

7.4.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPK sebagai berikut:

- minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- video kegiatan; dan
- minimal menghasilkan lima wirausaha baru mandiri berbasis iptek per tahun yang siap beraktivitas di masyarakat.

Luaran tambahan PPK dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.4.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PPK sebagai berikut:

- jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun secara berurutan;
- tenant* diutamakan mahasiswa yang pernah mendapatkan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) atau Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lainnya, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), mahasiswa yang berminat dan sedang merintis usaha, atau mahasiswa yang sudah merintis usaha baru atau alumni yang berminat atau baru merintis usaha;
- tenant* bisa menjalankan usaha secara individu dan boleh berkelompok;
- jumlah *tenant* yang dibina sebanyak 20 orang (yang diseleksi di tahun ke-1) dan boleh lintas program studi; Setiap tahun wajib menghasilkan minimal lima wirausaha baru mandiri; dan
- seleksi *tenant* baru dilaksanakan untuk pengganti yang telah mandiri tersebut, sehingga jumlah *tenant* tiap tahun tetap 20 orang;
- jumlah usaha yang dijalankan dari 20 *tenant*, minimal lima jenis usaha serta berbasis iptek diutamakan yang unik dan unggul; dan
- usulan dana per tahun ke DRPM maksimum Rp150.000.000 dan kontribusi perguruan tinggi minimal Rp 20.000.000 per tahun selama tiga tahun.

7.4.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPK sebagai berikut:

- a. tim pelaksana terdiri dari empat orang (satu Ketua dan tiga Anggota); minimal dari dua kompetensi ilmu yang berbeda;
- b. diutamakan pengusul adalah dosen yang ada relevansinya dengan bidang keilmuan dan mata kuliah yang diampu dan memiliki pengalaman berwirausaha atau dosen kewirausahaan; dan
- c. satu perguruan tinggi dapat mengusulkan lebih dari satu usulan PPK. Satu fakultas (untuk Universitas/Institut), satu jurusan (untuk Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi) hanya boleh mengajukan satu usulan PPK.

7.5 Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah

7.5.1 Pendahuluan

Produk unggulan daerah merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha berupaya memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi budaya lokal, untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat, dan berdaya saing yang tinggi. Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama tiga tahun dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan substansi dari skema PPPE (Program Pengembangan Produk Ekspor), dan Hi-Link yang terdapat pada panduan edisi sebelumnya maka DRPM mengambil kebijakan untuk melebur kedua skema tersebut menjadi satu dengan skema PPPUD.

Kriteria produk unggulan adalah : a) mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa, b) mempunyai daya saing tinggi di pasaran, c) jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global, d) mempunyai ciri khas daerah dan melibatkan tenaga kerja setempat, e) ketersediaan bahan baku memadai, f) tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah.

Mitra program PPPUD adalah koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan dengan karakter sebagai berikut: 1) Usaha sudah berjalan minimal satu tahun; 2) Merupakan produk/jasa unggulan daerah, seperti produk berbasis hasil perkebunan, pertanian, perikanan, makanan olahan, seni pertunjukan, kerajinan, dan industri kreatif lainnya; 3) produk/jasa yang memiliki keunikan/ciri khas lokal/daerah setempat; 4) potensi pasar dalam negeri atau tujuan ekspor; 5) bersifat ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat; 6) calon mitra berjumlah satu mitra; 7) membutuhkan penerapan IPTEK; 8) berpotensi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program PPPUD; dan 9) bersedia memberi kontribusi dana minimum Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per tahun, selama tiga tahun.

7.5.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPPUD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UMKM yang berperan memacu pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah untuk pasar dalam negeri dan pasar global;

- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas produk/jasa agar berdaya saing tinggi dengan tetap berpijak pada keunikan/ciri khas daerahnya;
- c. meningkatkan daya tarik produk/jasa unggulan kepada masyarakat luas/pasar, memperkuat koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UMKM agar tangguh, berkembang, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitarnya;
- d. berperan aktif menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal;
- e. mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industri; dan
- f. mengembangkan proses *link and match* antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas.

7.5.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPPUD sebagai berikut:

- a. minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPPUD dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.5.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PPPUD sebagai berikut:

- a. mitra UMKM yang sudah berjalan minimal setahun dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitas usahanya;
- b. pengusul diwajibkan bermitra dengan 1 (satu) mitra produsen produk/jasa unggulan daerah dan usaha tersebut dengan minimal asset Rp150.000.000 dengan omzet minimal Rp. 150.000.000/tahun, dan melibatkan karyawan minimal 6 orang dari masyarakat sekitar;
- c. jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun;
- d. usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun;
- e. kontribusi dana dari mitra minimum Rp10.000.000 per tahun selama tiga tahun. Dimungkinkan pula untuk mendapatkan sumber dana lain misalnya dari pemerintah daerah, lembaga swasta, atau CSR;
- f. diprioritaskan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan diseminasi dari hasil penelitian tim pengusul; dan
- g. jarak maksimal 200 Km atau masih dalam satu wilayah propinsi perguruan tinggi pengusul.

7.5.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPPUD sebagai berikut:

- a. tim pengusul berjumlah 4 orang (1 ketua dan 3 anggota);
- b. pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 (dua) kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain bila dosen dengan kompetensi yang diperlukan tidak ada di perguruan tinggi pengusul; dan
- c. wajib melibatkan sedikitnya 4 orang mahasiswa per tahun.

7.6 Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus

7.6.1 Pendahuluan

Berkaitan dengan upaya pengembangan budaya ekonomi berbasis pengetahuan, perguruan tinggi perlu diberi akses dalam wujud *knowledge and technopark* yang memanfaatkan pengetahuan, pendidikan maupun hasil riset dosen. Dengan menyelenggarakan Program

Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta atau paten, merupakan aset yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan PPUPIK.

Program PPUPIK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud PPUPIK di perguruan tinggi dapat berupa unit usaha, sebagai contoh: pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat penelitian dan pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan. PPUPIK dapat bermitra dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan dapat juga bermitra dengan kalangan industri lainnya. PPUPIK dapat dikelola oleh kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya di level laboratorium, perencanaan percontohan, bengkel, jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut. Sekali didirikan, PPUPIK diharapkan dapat semakin berkembang melalui pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan, riset, ketekunan berusaha dan kejelian menangkap peluang yang ada di masyarakat baik internal maupun eksternal kampus. Misi program PPUPIK adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk intelektual dosen yang unggul dan inovatif di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik internal maupun eksternal kampus.

7.6.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPUPIK sebagai berikut:

- a. mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi;
- b. membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru;
- c. menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra;
- d. memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa;
- e. mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi masyarakat; dan
- f. membina kerjasama dengan sektor swasta termasuk pihak industri dan sektor pemasaran.

7.6.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPUPIK sebagai berikut:

- a. minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan produktivitas PPUPIK yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPUPIK dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.6.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PPUPIK sebagai berikut:

- a. unit usaha PPUPIK yang diusulkan diutamakan usaha yang sudah berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas dikaitkan dengan struktur PT;
- b. produk/jasa PPUPIK diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang kompetitif dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk masyarakat;
- c. diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim pengusul;

- d. adanya komitmen PT untuk melanjutkan PPUPIK setelah pendanaan dari DRPM sudah berakhir;
- e. jangka waktu kegiatan PPUPIK adalah tiga tahun;
- f. usulan dana ke DRPM maksimum Rp200.000.000 per tahun. Dana dari perguruan tinggi minimum Rp30.000.000 per tahun selama tiga tahun; dan
- g. sumber dana lain dapat bersumber dari pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya atau lembaga swasta (CSR) dimungkinkan untuk dijadikan penyerta;

7.6.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPUPIK kriteria sebagai berikut:

- a. tim pengusul maksimal berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga orang anggota);
- b. bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk/jasa PPUPIK dan ada yang mempunyai kompetensi ekonomi/marketing; dan
- c. wajib melibatkan mahasiswa minimal empat orang dalam bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan;

7.7 Program Pengembangan Desa Mitra

7.7.1 Pendahuluan

Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. Kekayaan dan investasi masyarakat wilayah perdesaan tidak dinilai dari jumlah tabungan rupiah atau dollar, tapi berbasis pada kepemilikan properti dan harta (sungai, tanah, rumah, lahan, mineral) bahkan kekayaan hayati (hutan, peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain). Tentu saja potensi ini, akan lebih eksis, berdaya saing, dan berpotensi untuk dikembangkan karena berkaitan erat dengan hidup dan kehidupan manusia serta lingkungan.

Pengembangan kawasan perdesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan peradaban bangsa, negara telah mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sebagai tindaklanjutnya, pemerintah menggulirkan program hibah pembangunan perdesaan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Dukungan dari PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait (program CSR dari industri/institusi) akan memberikan penguatan bagi keberhasilan program. Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, pariwisata, budaya, industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, dan lainnya. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai *icon* dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus sebagai

salah satu model *sains-techno and tourism park*. Beberapa contoh hasil kegiatan PPDM terbentuknya Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/Satwa Langka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra *Organic Farming*, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi *science-techno-park* perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

7.7.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPDM sebagai berikut:

- a. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa;
- b. memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- c. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa;
- d. membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;
- e. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- f. mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara berkelanjutan;
- g. memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan desa; dan
- h. membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model *science-techno-park* perguruan tinggi.

7.7.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib program PPDM adalah:

- a. minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPDM dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.7.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PPDM sebagai berikut:

- a. diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;
- b. desa yang diusulkan adalah satu desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama;
- c. desa yang dimaksud sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan;
- d. minimal melibatkan dua kelompok masyarakat pada Desa Mitra per tahun baik yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif (kelompok pengrajin, kelompok ternak, kelompok tani, kelompok nelayan) atau organisasi sosial (karang taruna, PKK, pokdarwis, dasa wisma, atau lainnya);
- e. kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra yang sama dapat berganti setiap tahun;
- f. perguruan tinggi wajib memberikan dana pendampingan minimal Rp10.000.000 per tahun;
- g. merupakan program multi tahun dengan lama kegiatan tiga tahun;
- h. usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun;

- i. pada tahun kedua dan ketiga disarankan mendapat dukungan dana/sarana dari PEMDA/Dinas dan/atau pihak ketiga lainnya; dan
- j. jarak lokasi Desa Mitra dari Perguruan Tinggi pengusul maksimal 200 km atau boleh lebih dari 200 km asalkan masih dalam satu propinsi.

7.7.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPDM sebagai berikut:

- a. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang anggota);
- b. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani;
- c. tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun; dan
- d. tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM dimana setiap perguruan tinggi boleh mengusulkan lebih dari 1 tim untuk Desa Mitra yang berbeda.

7.8 Program Kemitraan Wilayah

7.8.1 Pendahuluan

Program Kemitraan Wilayah (PKW) dilatarbelakangi berbagai permasalahan yang merupakan masalah kewilayahan yang terjadi di masyarakat dalam satu desa atau satu kelurahan, antara lain, yaitu:

- a. ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi;
- b. iptek perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan;
- c. potensi masyarakat maupun sumber daya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik dan arif; dan
- d. penatakelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional.

Misi program PKW adalah untuk meningkatkan kemandirian, kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), non RPJMD dan perguruan tinggi (kepakaran). Pada awalnya PKW mempunyai 3 bentuk yaitu: PKW-PEMDA, PKW-CSR dan PKW-PEMDA-CSR. Perbedaan yang tegas di antara ketiganya terletak pada sumber dana pendukungnya. Dana program PKW bersumber dari DRPM Ditjen Penguatan Risbang, PEMDA dan/atau CSR.

Usulan program PKW disusun bersama pihak terkait yang meliputi: Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra, Pemkab/Pemkot dan/atau CSR. Adanya perguruan tinggi Mitra dipertimbangkan untuk membangun tradisi kebersamaan antar perguruan tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PKW. Perguruan tinggi Mitra dapat dipilih dari perguruan tinggi wilayah PKW. Acuan yang digunakan dalam menyusun usulan PKW tersebut adalah RPJMD Pemkab/Pemkot dan non RPJMD sesuai dengan wilayah PKW. PKW dilaksanakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kewilayahan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pariwisata, sarana prasarana, produksi (pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan lain-lain), lingkungan, administrasi dan pemerintahan desa.

PKW diposisikan sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyukseskan program kewilayahan yang diturunkan Pemkab/Pemkot dari RPJMD dan non RPJMD. Dengan demikian, sinergisme yang dibangun dalam PKW diwujudkan dalam bentuk kerja sama kepakaran, pengintegrasian, kebersamaan dalam pelaksanaan program maupun kontribusi pendanaan.

7.8.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PKW sebagai berikut:

- a. menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemkab/Pemkot seperti tertuang dalam RPJMD, non RPJMD dan potensi masyarakat desa atau kelurahan; dan
- b. menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkot dan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi memengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

7.8.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PKW adalah:

- a. minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PKW dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib di atas.

7.8.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PKW sebagai berikut:

- a. wilayah pada program PKW hanya terdiri dari satu desa atau satu kelurahan, menangani minimal dua bidang masalah kewilayahan misalnya bidang kesehatan dan pendidikan atau pertanian dan hukum atau pertanian dan perekonomian atau bidang pertanian dan pariwisata dan lain-lain;
- b. perguruan tinggi pelaksana PKW wajib bermitra dengan perguruan tinggi lainnya dari wilayah terdekat PKW;
- c. program PKW terdiri atas berbagai program dan kegiatan selama tiga tahun yang pelaksanaannya tidak perlu berturut-turut, atau dimulai pada tahun yang sama;
- d. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan hasil penelitian tim pengusul;
- e. usulan dana ke DRPM maksimal Rp150.000.000 per tahun;
- f. dana pemerintah daerah atau CSR minimum Rp100.000.000. Dana kontribusi dari pemda/pemkot harus sudah dimulai pada tahun ke-2 dan dana CSR sudah dimulai sejak tahun ke-1; dan
- g. lokasi PKW dibolehkan lintas propinsi dengan pertimbangan adanya perguruan tinggi mitra pada lokasi PKW dan adanya dana pendamping yang memadai dari pemda/CSR sejak tahun pertama.

7.8.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PKW sebagai berikut:

- a. tim pengusul terdiri atas empat orang (satu ketua dan tiga anggota, minimal satu orang anggota dari perguruan tinggi mitra);
- b. tim pengusul minimal memiliki dua kompetensi keilmuan yang berbeda;
- c. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; dan
- d. melibatkan sedikitnya empat mahasiswa per tahun dapat dari perguruan tinggi pengusul dan atau perguruan tinggi mitra.

BAB 8

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DESENTRALISASI

Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi

8.1 Pendahuluan

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan memiliki rencana strategis (Renstra) pengabdian kepada masyarakat. Renstra dimaksud disusun dengan mempertimbangkan kekuatan sumber daya yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. DRPM telah melaksanakan penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi berdasarkan parameter mengacu Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Hasil penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat telah berhasil memetakan perguruan tinggi dalam kluster Unggul, Sangat Bagus, Memuaskan, dan Kurang Memuaskan. Untuk mendukung percepatan tercapainya renstra perguruan tinggi kluster Unggul dan Sangat Bagus, DRPM merancang sebuah skema pengabdian masyarakat sebagai bentuk desentralisasi program pengabdian kepada masyarakat yaitu Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT). Dengan demikian PPMUPT harus mengacu kepada Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang sudah disusun oleh PT.

Pengelolaan PPMUPT meliputi seleksi, pelaksanaan program, pengawasan, dan pelaporan diserahkan kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga berkewajiban melakukan penjaminan mutu setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.

8.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPMUPT sebagai berikut:

- a. mempercepat target capaian renstra pengabdian kepada masyarakat PT;
- b. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat; dan
- c. memberikan solusi permasalahan masyarakat.

8.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib program PPMUPT sebagai berikut:

- a. minimal pertahun menghasilkan satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional ber ISSN (bukan pada jurnal terbitan PT pengusul) atau satu artikel dalam prosiding ber ISBN dari seminar internasional yang dilaksanakan di dalam negeri;
- b. artikel pada media massa cetak/elektronik tiap tahun;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra yang merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPMUPT dapat berupa luaran lainnya di luar luaran di atas.

8.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria kegiatan PPMUPT sebagai berikut:

- a. kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan renstra pengabdian kepada masyarakat PT;
- b. diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;
- c. merupakan program multi tahun dengan lama kegiatan ini tiga tahun;
- d. memiliki mitra berupa satu wilayah desa/desa adat/kelurahan yang melibatkan dua kelompok masyarakat per tahun;
- e. kelompok masyarakat mitra yang ditangani dapat berganti setiap tahunnya;

- f. usulan dana ke DRPM maksimum Rp150.000.000 per tahun; dan
- g. Jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km atau masih dalam wilayah satu propinsi.

8.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPMUPT sebagai berikut:

- a. Tim pengusul berasal dari PT dengan kinerja pengabdian kepada masyarakat pada klaster unggul, sangat bagus, dan memuaskan;
- b. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang anggota);
- c. tim Pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani; dan
- d. tim pengusul wajib melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun.

BAB 9

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN

Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat

9.1 Pendahuluan

Kemenristekdikti berupaya meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam upaya meningkatkan kinerja kemenristekdikti pada khususnya dan kinerja pemerintah pada umumnya. Kemenristekdikti dengan berbagai kepakaran yang dimilikinya berkewajiban menyukseskan pembangunan di segala bidang dengan memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan dalam bentuk kerjasama pelaksanaan program-program prioritas yang dilaksanakan oleh lembaga negara/LPK/LPNK terutama program yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi kerjasama tersebut perlu diwadahi dalam skema pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus dan dinamis sesuai kebutuhan yaitu Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat (PPIM)

PPIM ditujukan untuk dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat umum seperti kemiskinan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, bencana alam, keamanan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kependudukan, sosial politik dan masalah sosial lainnya; dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi produktif seperti masalah produksi, manajemen, dan pemasaran.

Khalayak sasaran (mitra) PPIM dapat berupa kelompok usaha masyarakat (seperti Bumdes atau unit usaha desa lainnya), Koperasi, dan kelompok usaha ekonomi produktif yang dibentuk oleh lembaga negara/LPK/LPNK. Mitra dari kelompok masyarakat umum seperti karang taruna, dasa wisma, pokdarwis, dan kelompok masyarakat umum lainnya yang ada di desa. Mitra ditentukan minimal dua kelompok masyarakat umum, atau dua kelompok masyarakat ekonomi produktif; atau satu kelompok masyarakat umum dan satu kelompok masyarakat ekonomi produktif. Bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam PPIM merupakan program prioritas yang sudah ditentukan.

Implementasi skema PPIM dilaksanakan dengan mengacu kepada hasil penilaian kinerja PT dengan melihat capaian semua aspek pada Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. Hasil analisis penilaian kinerja ini, utamanya kompetensi perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas hilirisasi Iptek kepada masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

9.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan PPIM sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama dengan lembaga negara/LPK/LPNK;
- b. memberikan solusi terhadap permasalahan prioritas di suatu wilayah;
- c. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- d. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

9.3 Luaran Kegiatan

Luaran wajib PPIM sebagai berikut:

- a. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional;
- b. satu artikel pada media massa cetak/elektronik;
- c. video kegiatan; dan
- d. peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi merujuk pada Tabel 2.11.

Luaran tambahan PPIM dapat berupa luaran lainnya selain luaran wajib di atas.

9.4 Kriteria Kegiatan

Kriteria PPIM sebagai berikut:

- a. DRPM menunjuk dan memberikan penugasan kepada perguruan tinggi sebagai pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi dan sumberdaya yang dimiliki;
- b. DRPM menunjuk seorang dosen dari perguruan tinggi yang mendapatkan tugas sebagai ketua tim pelaksana;
- c. perguruan tinggi yang ditunjuk dapat membentuk tim pelaksana yang berasal dari perguruan tinggi lain atau institusi di luar perguruan tinggi;
- d. tim pelaksana mengajukan usulan kegiatan sesuai penugasan;
- e. iptek yang akan diterapkan ke masyarakat adalah produk iptek yang sudah teruji dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. kegiatan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran; dan
- g. pembiayaan kegiatan dari DRPM maksimal Rp150.000.000 dan sumber pembiayaan lain dari mitra kerjasama.

9.5 Persyaratan Pengusul

Persyaratan pengusul PPIM sebagai berikut:

- a. ketua dan anggota pelaksana sebanyak 2-5 orang;
- b. tim pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- c. wajib melibatkan minimal empat orang mahasiswa.

BAB 10

PENUTUP

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Catatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang sangat berharga. Dinamika perkembangan kebutuhan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan beberapa skema baru.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan DRPM Kemenristekdikti termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pedoman ini telah disesuaikan dengan adanya penerapan manajemen berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai dari proses pengusulan, seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan pelaporan. Dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, didukung dengan pedoman yang jelas, telah terbukti bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kurang sempurna. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
9. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
10. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
11. Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
12. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2015 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rumpun Ilmu

Kode	Rumpun	Level
100	MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	1
110	ILMU IPA	2
111	Fisika	3
112	Kimia	3
113	Biologi (dan Bioteknologi Umum)	3
114	Bidang Ipa Lain Yang Belum Tercantum	3
120	MATEMATIKA	2
121	Matematika	3
122	Statistik	3
123	Ilmu Komputer	3
124	Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum	3
130	KEBUMIHAN DAN ANGKASA	2
131	Astronomi	3
132	Geografi	3
133	Geologi	3
134	Geofisika	3
135	Meteorologi	3
136	Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum	3
140	ILMU TANAMAN	1
150	ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2
151	Ilmu Tanah	3
152	Hortikultura	3
153	Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	3
154	Budidaya Pertanian dan Perkebunan	3
155	Perkebunan	3
156	Pemuliaan Tanaman	3
157	Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum	3
160	TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN	2
161	Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	3
162	Teknologi Hasil Pertanian	3
163	Teknologi Pertanian	3
164	Mekanisasi Pertanian	3
165	Teknologi Pangan dan Gizi	3
166	Teknologi Pasca Panen	3
167	Teknologi Perkebunan	3
168	Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	3

Kode	Rumpun	Level
169	Ilmu Pangan	3
171	Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum Tercantum	3
180	ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN	2
181	Sosial Ekonomi Pertanian	3
182	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	3
183	Ekonomi Pertanian	3
184	Sosiologi Pedesaan	3
185	Agribisnis	3
186	Penyuluh Pertanian	3
187	Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum Tercantum	3
190	ILMU KEHUTANAN	2
191	Budidaya Kehutanan	3
192	Konservasi Sumber daya Hutan	3
193	Manajemen Hutan	3
194	Teknologi Hasil Hutan	3
195	Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum	3
200	ILMU HEWANI	1
210	ILMU PETERNAKAN	2
211	Ilmu Peternakan	3
212	Sosial Ekonomi Perternakan	3
213	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
214	Teknologi Hasil Ternak	3
215	Pembangunan Peternakan	3
216	Produksi Ternak	3
217	Budidaya Ternak	3
218	Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	3
219	Bioteknologi Peternakan	3
221	Sain Veteriner	3
222	Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum	3
230	ILMU PERIKANAN	2
231	Sosial Ekonomi Perikanan	3
232	Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	3
233	Budidaya Perikanan	3
234	Pengolahan Hasil Perikanan	3
235	Sumber daya Perairan	3
236	Nutrisi dan Makanan Ikan	3
237	Teknologi Penangkapan Ikan	3
238	Bioteknologi Perikanan	3
239	Budidaya Perairan	3
241	Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum	3
250	ILMU KEDOKTERAN HEWAN	2



Kode	Rumpun	Level
251	Kedokteran Hewan	3
252	Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum	3
260	ILMU KEDOKTERAN	1
270	ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS	2
272	Anestesi	3
273	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll)	3
274	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
275	Kedokteran Forensik	3
276	Kedokteran Olahraga	3
277	Penyakit Anak	3
278	Ilmu Kedokteran Nuklir	3
279	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
281	Penyakit THT	3
282	Patologi Anatomi	3
283	Patologi Klinik	3
284	Penyakit Dalam	3
285	Penyakit Jantung	3
286	Penyakit Kulit dan Kelamin	3
287	Penyakit Mata	3
288	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
289	Penyakit Paru	3
291	Penyakit Syaraf	3
293	Mikrobiologi Klinik	3
294	Neurologi	3
295	Psikiatri	3
296	Radiologi	3
297	Rehabilitasi Medik	3
298	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	3
300	ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)	2
301	Biologi Reproduksi	3
303	Ilmu Biologi Reproduksi	3
304	Ilmu Biomedik	3
305	Ilmu Kedokteran Umum	3
306	Ilmu Kedokteran Dasar	3
307	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	3
308	Ilmu Kedokteran Keluarga	3
309	Ilmu Kedokteran Klinik	3
311	Ilmu Kedokteran Tropis	3
312	Imunologi	3
313	Kedokteran Kerja	3
314	Kesehatan Reproduksi	3



Kode	Rumpun	Level
315	Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum	3
320	ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT	2
321	Kedokteran Gigi	3
322	Bedah Mulut	3
323	Penyakit Mulut	3
324	Periodonsia	3
325	Ortodonsia	3
326	Prostodonsia	3
327	Konservasi Gigi	3
328	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
330	ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)	2
331	Ilmu Kedokteran Gigi	3
332	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	3
333	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	3
334	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
340	ILMU KESEHATAN	1
350	ILMU KESEHATAN UMUM	2
351	Kesehatan Masyarakat	3
352	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	3
353	Kebijakan Kesehatan (dan Analis Kesehatan)	3
354	Ilmu Gizi	3
355	Epidemiologi	3
356	Teknik Penyehatan Lingkungan	3
357	Promosi Kesehatan	3
358	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	3
359	Kesehatan Lingkungan	3
361	Ilmu Olah Raga	3
362	Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum	3
370	ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	2
371	Ilmu Keperawatan	3
372	Kebidanan	3
373	Administrasi Rumah Sakit	3
375	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	3
376	Ilmu Biomedik	3
377	Ergonomi Fisiologi Kerja	3
378	Fisioterapi	3
379	Analisis Medis	3
381	Fisiologi (Keolahragaan)	3
382	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	3
383	Akupunktur	3
384	Rehabilitasi Medik	3



Kode	Rumpun	Level
385	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum	3
390	ILMU PSIKOLOGI	2
391	Psikologi Umum	3
392	Psikologi Anak	3
393	Psikologi Masyarakat	3
394	Psikologi Kerja (Industri)	3
395	Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum	3
400	ILMU FARMASI	2
401	Farmasi Umum dan Apoteker	3
402	Farmakologi dan Farmasi Klinik	3
403	Biologi Farmasi	3
404	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	3
405	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	3
406	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	3
407	Farmasi Lain Yang Belum Tercantum	3
410	ILMU TEKNIK	1
420	TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG	2
421	Teknik Sipil	3
422	Teknik Lingkungan	3
423	Rancang Kota	3
424	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
425	Teknik Pengairan	3
426	Teknik Arsitektur	3
427	Teknologi Alat Berat	3
428	Transportasi	3
429	Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum	3
430	ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI	2
431	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	3
432	Teknik Produksi (dan Atau Manufakturing)	3
433	Teknik Kimia	3
434	Teknik (Industri) Farmasi	3
435	Teknik Industri	3
436	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	3
437	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	3
438	Teknik Refrigerasi	3
439	Bioteknologi Dalam Industri	3
441	Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	3
442	Teknik Fisika	3
443	Teknik Energi	3
444	Penginderaan Jauh	3
445	Teknik Material (Ilmu Bahan)	3



Kode	Rumpun	Level
446	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	3
450	TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA	2
451	Teknik Elektro	3
452	Teknik Tenaga Elektrik	3
453	Teknik Telekomunikasi	3
454	Teknik Elektronika	3
455	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	3
456	Teknik Biomedika	3
457	Teknik Komputer	3
458	Teknik Informatika	3
459	Ilmu Komputer	3
461	Sistem Informasi	3
462	Teknologi Informasi	3
463	Teknik Perangkat Lunak	3
464	Teknik Mekatronika	3
465	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum	3
470	TEKNOLOGI KEBUMIHAN	2
471	Teknik Panas Bumi	3
472	Teknik Geofisika	3
473	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	3
474	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	3
475	Teknik Geologi	3
476	Teknik Geodesi	3
477	Teknik Geomatika	3
478	Bidang Teknologi Kebumihan Lain Yang Belum Tercantum	3
480	ILMU PERKAPALAN	2
481	Teknik Perkapalan	3
482	Teknik Permesinan Kapal	3
483	Teknik Sistem Perkapalan	3
484	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	3
485	Oceanografi (Oceanologi)	3
486	Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum	3
500	ILMU BAHASA	1
510	SUB RUMPUN ILMU SASTRA (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH	2
511	Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll)	3
512	Sastra (dan Bahasa) Indonesia	3
513	Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	3
520	ILMU BAHASA	2
521	Ilmu Linguistik	3
522	Jurnalistik	3



Kode	Rumpun	Level
523	Ilmu Susastra Umum	3
524	Kearsipan	3
525	Ilmu Perpustakaan	3
526	Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum	3
530	ILMU BAHASA ASING	2
531	Sastra (dan Bahasa) Inggris	3
532	Sastra (dan Bahasa) Jepang	3
533	Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	3
534	Sastra (dan Bahasa) Arab	3
535	Sastra (dan Bahasa) Korea	3
536	Sastra (dan Bahasa) Jerman	3
537	Sastra (dan Bahasa) Melayu	3
538	Sastra (dan Bahasa) Belanda	3
539	Sastra (dan Bahasa) Perancis	3
541	Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum Tercantum	3
550	ILMU EKONOMI	1
560	ILMU EKONOMI	2
561	Ekonomi Pembangunan	3
562	Akuntansi	3
563	Ekonomi Syariah	3
564	Perbankan	3
565	Perpajakan	3
566	Asuransi Niaga (Kerugian)	3
567	Notariat	3
568	Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum	3
570	ILMU MANAJEMEN	2
571	Manajemen	3
572	Manajemen Syariah	3
573	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)	3
574	Pemasaran	3
575	Manajemen Transportasi	3
576	Manajemen Industri	3
577	Manajemen Informatika	3
578	Kesekretariatan	3
579	Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum	3
580	ILMU SOSIAL HUMANIORA	1
590	ILMU POLITIK	2
591	Ilmu Politik	3
592	Kriminologi	3
593	Hubungan Internasional	3
594	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)	3



Kode	Rumpun	Level
595	Kriminologi	3
596	Ilmu Hukum	3
597	Ilmu Pemerintahan	3
601	Ilmu Sosial dan Politik	3
602	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	3
603	Ketahanan Nasional	3
604	Ilmu Kepolisian	3
605	Kebijakan Publik	3
606	Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum	3
610	ILMU SOSIAL	2
611	Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
612	Sosiologi	3
613	Humaniora	3
614	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll)	3
615	Arkeologi	3
616	Ilmu Sosiatri	3
617	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	3
618	Sejarah (Ilmu Sejarah)	3
619	Kajian Budaya	3
621	Komunikasi Penyiaran Islam	3
622	Ilmu Komunikasi	3
623	Antropologi	3
624	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
630	AGAMA DAN FILSAFAT	1
640	ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA	2
641	Agama Islam	3
642	Agama Katolik	3
643	Agama Kristen dan Teologia	3
644	Sosiologi Agama	3
645	Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain Yang Belum Tercantum	3
650	ILMU FILSAFAT	2
651	Filsafat	3
652	Ilmu Religi dan Budaya	3
653	Filsafat Lain Yang Belum Tercantum	3
660	ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA	1
670	ILMU SENI PERTUNJUKAN	2
671	Senitari	3
672	Seni Teater	3
673	Seni Pedalangan	3
674	Seni Musik	3
675	Seni Karawitan	3



Kode	Rumpun	Level
676	Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut	3
680	ILMU KESENIAN	2
681	Penciptaan Seni	3
682	Etnomusikologi	3
683	Antropologi Tari	3
684	Seni Rupa Murni (seni lukis)	3
685	Seni Patung	3
687	Seni Grafis	3
688	Seni Intermedia	3
689	Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
690	ILMU SENI KRIYA	2
691	Kriya Patung	3
692	Kriya Kayu	3
693	Kriya Kulit	3
694	Kriya Keramik	3
695	Kriya Tekstil	3
696	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	3
697	Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum	3
699	Kepariwisata	3
700	ILMU MEDIA	2
701	Fotografi	3
702	Televisi	3
703	<i>Broadcasting</i> (Penyiaran)	3
704	Grafika (dan Penerbitan)	3
705	Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum	3
706	DESAIN	2
707	Desain Interior	3
708	Desain Komunikasi Visual	3
709	Desain Produk	3
710	ILMU PENDIDIKAN	1
720	PENDIDIKAN ILMU SOSIAL	2
721	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
722	Pendidikan Sejarah	3
723	Pendidikan Ekonomi	3
724	Pendidikan Geografi	3
725	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	3
726	Pendidikan Akuntansi	3
727	Pendidikan Tata Niaga	3
728	Pendidikan Administrasi Perkantoran	3
729	Pendidikan Bahasa Jepang	3
731	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	3



Kode	Rumpun	Level
732	Pendidikan Koperasi	3
733	Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup	3
734	Pendidikan Ekonomi Koperasi	3
735	Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
740	ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA	2
741	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	3
742	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	3
743	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	3
744	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	3
745	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
746	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	3
747	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
748	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	3
749	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	3
751	Bidang Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Lain Yang Belum Tercantum	3
760	ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN	2
761	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	3
762	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3
763	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	3
764	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	3
765	Ilmu Keolahragaan	3
766	Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain Yang Belum Tercantum	3
770	ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	2
771	Pendidikan Biologi	3
772	Pendidikan Matematika	3
773	Pendidikan Fisika	3
774	Pendidikan Kimia	3
775	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	3
776	Pendidikan Geografi	3
777	Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum	3
780	ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	2
781	Pendidikan Teknik Mesin	3
782	Pendidikan Teknik Bangunan	3
783	Pendidikan Teknik Elektro	3
784	Pendidikan Teknik Elektronika	3
785	Pendidikan Teknik Otomotif	3
786	Pendidikan Teknik Informatika	3
787	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias Dll)	3
788	Pend. Teknologi dan Kejuruan	3
789	Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum	3



Kode	Rumpun	Level
790	ILMU PENDIDIKAN	2
791	Pendidikan Luar Biasa	3
792	Pendidikan Luar Sekolah	3
793	Pgsd	3
794	Pgtd dan (Paud)	3
795	Psikologi Pendidikan	3
796	Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	3
797	Pengembangan Kurikulum	3
798	Teknologi Pendidikan	3
799	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	3
801	Pendidikan Anak Usia Dini	3
802	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	3
803	Bimbingan dan Konseling	3
804	Bidang Pendidikan Lain Yang Belum Tercantum	3
810	ILMU PENDIDIKAN KESENIAN	2
811	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	3
812	Pendidikan Seni Rupa	3
813	Pendidikan Seni Musik	3
814	Pendidikan Seni Tari	3
815	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	3
816	Pendidikan Seni Kerajinan	3
817	Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
900	RUMPUN ILMU LAINNYA	1



Lampiran 2. Bidang Fokus Riset, Tema Riset, dan Topik Riset Prioritas

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
1	Pangan-Pertanian	Teknologi pemuliaan bibit tanaman, ternak, dan ikan	Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul.
			Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan tanaman teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan tanaman.
			Pemuliaan ternak dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan ternak teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan ternak.
			Pemuliaan ikan dengan teknologi berbasis bioteknologi.
			Pemuliaan ikan teknik konvensional.
			Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan ikan.
		Teknologi budidaya dan pemanfaatan lahan sub-optimal	Modernisasi sistem pertanian dan pemanfaatan lahan.
			Pertanian lahan sub-optimal basah.
			Optimasi sistem pertanian tropis.
			Optimasi sistem pertanian tropis pada komunitas perempuan untuk ketahanan pangan keluarga berbasis pengetahuan lokal.
		Pengembangan sumber daya manusia pertanian	Pengembangan identitas fungsional pertanian.
			Transformasi antar generasi pekerja pertanian.
			Pergeseran pekerjaan pertanian pada perempuan petani.
			Keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya tanaman lokal melalui peran komunitas, perempuan, dan keluarga.
		Teknologi pascapanen dan rekayasa teknologi pengolahan pangan	Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal.
			Pengelolaan dan konservasi sumberdaya lahan, air, dan hayati.
			<i>Precision agriculture.</i>
			Rekayasa mesin-mesin pertanian dan pengolahan.
			Teknologi iradiasi pengawetan hasil pertanian.
			Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
			Revitalisasi dan penguatan pengetahuan lokal perempuan petani.
		Teknologi ketahanan dan kemandirian pangan	Pendukung kemandirian pangan (padi, jagung, dan kedelai) dan tanaman perkebunan.
			Kemandirian pangan komoditas ruminansia.
			Kemandirian pangan komoditas perairan.
			Efisiensi rantai nilai hasil pertanian, perkebunan, peternakan.
			Pengembangan produk pangan berbasis sumber daya tropis.
			Pengembangan produk pangan fungsional.
			Pengembangan teknologi untuk deteksi pemalsuan produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
			Pengembangan teknologi untuk pengujian produk halal.
2	Integrasi Fokus Riset Energi - Energi Baru dan Terbarukan	Teknologi substitusi bahan bakar	Teknologi pendukung konversi ke bahan bakar gas (BBG).
			Dimethyl ether untuk energi rumah tangga dan transportasi.
			Pengembangan komponen konverter kit.

No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Pengembangan teknologi dan produk biogasoline.
			Pengembangan dan pemanfaatan bioenergi untuk transportasi, listrik dan industri.
			Pengembangan teknologi dan pemanfaatan <i>fuel cell</i> .
			Pengembangan teknologi pembuatan <i>bio-crude oil</i> .
			Pengembangan teknologi pembuatan bioetanol generasi IV.
			Teknologi pemurnian biogas.
		Kemandirian teknologi pembangkit listrik	Rancang bangun PLT panas bumi.
			Rancang bangun PLT mikro hidro darat dan marine.
			PLT bioenergi (biomassa, biogas, <i>biofuel</i>) masif.
			Rancang bangun PLTB (Bayu).
		Teknologi konservasi energi	Bangunan hemat dan mandiri energi.
			Sistem <i>smart grid</i> dan manajemen konservasi energi.
			Teknologi komponen listrik hemat energi.
			Pengembangan sistem <i>microgrid</i> dalam manajemen energi terbarukan.
			Teknologi <i>hybrid</i> dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan.
		Teknologi ketahanan, diversifikasi energi dan penguatan komunitas sosial	Teknologi pendukung EOR.
			Penyiapan infrastruktur PLTN.
			Teknologi pendukung <i>clean coal</i> .
			Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas berwawasan gender dan berkelanjutan.
			Model tranformasi komunitas mandiri energi terbarukan berbasis pengetahuan lokal, komunitas dan masyarakat lokal.
			Teknologi pengembangan elektrifikasi pedesaan.
			Teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energy baru dan terbarukan.
3	Kesehatan - Obat	Teknologi produk biofarmasetika	Penguasaan produksi vaksin utama (hepatitis, <i>dengue</i>).
			Penguasaan sel punca (<i>stem cell</i>).
			Penguasaan produk biosimilar dan produk darah.
		Teknologi alat kesehatan dan diagnostik	Pengembangan <i>in vivo diagnostic</i> (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi.
			Pengembangan <i>in vivo diagnostic</i> (IVD) untuk deteksi penyakit <i>degenerative</i> .
			Pengembangan alat elektromedik.
		Teknologi kemandirian bahan baku obat	Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal.
			Bahan baku obat kimia.
			Saintifikasi jamu & herbal, teknologi produksi pigmen alami.
			Pengembangan obat tradisional berbasis IPTEK untuk penyakit-penyakit tropis (<i>neglected diseases</i>).
			Pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan <i>biorefinery</i> untuk produksi bahan obat.
		Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan	Penguatan pengetahuan perempuan dalam pengembangan fitofarmaka berbasis pengetahuan lokal.
			Pengetahuan lokal untuk penggunaan jamu dan herbal dalam kesehatan masyarakat, yang sensitif gender dan inklusif sosial.
			Penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan masyarakat dalam berperilaku sehat.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		masyarakat dalam mendukung kemandirian obat	
4	Transportasi	Teknologi dan manajemen keselamatan transportasi	Manajemen keselamatan.
			Sarana prasarana pendukung keselamatan.
			Manajemen transportasi ramah gender, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus.
		Teknologi penguatan industri transportasi nasional	Moda jalan dan rel.
			Moda air.
			Moda udara.
		Teknologi infrastruktur dan pendukung sistem transportasi	Sistem cerdas manajemen transportasi.
			Teknologi prasarana transportasi.
			Sistem konstruksi prasarana transportasi.
			Manajemen keselamatan kerja pelaksanaan konstruksi infrastruktur.
		Kajian kebijakan, sosial dan ekonomi transportasi	Manajemen sistem pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan konstruksi infrastruktur transportasi.
			Riset dasar pendukung teknologi dan sistem transportasi.
		<i>Intelligent transportation system</i>	Sistem sosial yang mendukung partisipasi perempuan, anak, dan inklusi sosial serta dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi.
			Manajemen transportasi perkotaan/urban.
			Manajemen transportasi logistik.
5	Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Pengembangan Infrastruktur TIK	Teknologi 5G (<i>broadband</i>).
			Telekomunikasi berbasis <i>internet protocol</i> (IP) dan <i>Internet of things</i> .
			<i>Network, data and information security</i> .
			Penyiaran multimedia berbasis digital.
			<i>IT security</i> .
			Pengembangan jaringan sensor.
			Teknologi antena dan propagasi gelombang radio.
			Pengembangan sistem radio kognitif.
		Pengembangan sistem/platform berbasis <i>Open Source</i>	Sistem TIK e- <i>Government</i> .
			Sistem TIK e- <i>Bussiness</i> .
			<i>Framework/Platform</i> penunjang industri kreatif dan kontrol.
			Sistem informasi berbasis teknologi pendukung industri mikro berwawasan gender dan berkelanjutan.
		Teknologi untuk Peningkatan Konten TIK	Teknologi dan konten untuk data informasi geospasial dan inderaja.
			Pengembangan teknologi <i>big data</i> .
		Teknologi piranti tik dan pendukung TIK	Piranti TIK untuk sistem jaringan.
			Piranti TIK untuk <i>smart city</i>
			Piranti TIK untuk <i>customer premises equipment</i> (CPE).
			Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK.
			Teknologi piranti pendukung partisipasi perempuan, anak, kelompok berkebutuhan khusus, serta keamanan penggunaan informasi berbasis TIK.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		Pengembangan sistem berbasis Kecerdasan buatan	Pengembangan aplikasi sistem cerdas. Teknologi <i>robot vision</i> .
6	Pertahanan dan Keamanan	Teknologi pendukung daya gerak	Pengembangan produk alat angkut matra darat.
			Pengembangan produk alat angkut matra laut.
			Pengembangan produk alat angkut matra udara.
		Teknologi pendukung daya gempur	Pengembangan produk roket.
			Pengembangan produk handak.
			Pengembangan produk sistem persenjataan.
		Teknologi pendukung hankam	Pengembangan produk Komando, Kendali, Komunikasi, Komputasi, Integrasi, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP), terutama radar, alat komunikasi dan satelit.
			Pengembangan produk material.
			Pengembangan sumber daya pertahanan.
			Pengembangan sistem sosial pendukung pertahanan dan kemanan berbasis budaya lokal yang berwawasan gender dan inklusi sosial.
7	Material Maju	Teknologi pengolahan mineral strategis berbahan baku lokal	Ekstraksi dan rancang bangun pabrik logam tanah jarang.
			Pengembangan sel surya berbasis non silicon.
			Pengolahan bijih mineral strategis lokal.
		Teknologi pengembangan material fungsional	Produksi polimer untuk aplikasi separasi di industri.
			Material pendukung biosensor dan kemosensor.
			Pengembangan membran.
			Pengembangan katalisator dan biokatalisator (enzim) untuk aplikasi di industry.
			Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal
			Teknologi ekstraksi aspal dari batuan alami (aspal batu Buton).
			Pengembangan material geopolimer.
			Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal.
		Teknologi eksplorasi potensi material baru	Desain dan eksplorasi material pigmen absorber.
			Pendukung transformasi material sampah dan pengolahan limbah.
			Pendukung material struktur.
		Teknologi karakterisasi material dan dukungan industri	Karakterisasi material berbasis laser dan optik.
			Karakterisasi material biokompatibel.
			Kemandirian bahan baku magnet kuat
			Pengembangan material paduan.
8	Kemaritiman	Teknologi kedaulatan daerah 3T (terdepan, terpencil, terbelakang)	Ketahanan sosial dan penguatan ekonomi pesisir.
			Kedaulatan pangan masyarakat pesisir dan pulau terpencil.
			Pengelolaan pesisir perbatasan dari aspek <i>social security</i> dan <i>prosperity</i> .
			Difersifikasi, dan pelestarian sumberdaya kelautan.
			Eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.
			Pengembangan teknologi dan manajemen pulau-pulau kecil dan pesisir.
			Pengembangan industri pariwisata bahari.
		Teknologi konservasi	Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
			Zonasi ekosistem dan pendukung kawasan konservasi laut.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		lingkungan maritim	Kesehatan dan jasa ekosistem pesisir dan laut.
		Teknologi penguatan infrastruktur maritim	Penguasaan teknologi survei SDE/SDA laut dalam.
			Pengembangan teknologi wahana pesisir, lepas pantai, dan laut dalam.
			Penguasaan teknologi komunikasi, navigasi, <i>security</i> dan <i>supervise</i> .
			Pengembangan teknologi infrastruktur pantai dan lepas pantai.
		Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan dan inklusi sosial dalam lingkungan kemaritiman.	Revitalisasi kearifan lokal untuk ketahanan, keluarga dan pelestarian sumber daya kelautan.
			Partisipasi perempuan, kelompok minoritas, dan keluarga untuk ketahanan, dan diversifikasi produk pengolahan sumber daya kelautan.
			Partisipasi perempuan, dan inklusi sosial dalam penerimaan dan pemanfaatan pariwisata bahari.
			Integrasi konservasi lingkungan maritim dalam kurikulum pendidikan yang berwawasan gender dan inklusi sosial.
			Partipasi perempuan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan penguatan infrastruktur pantai dan lepas pantai.
90	Kebencanaan	Teknologi dan manajemen bencana geologi	Mitigasi pengurangan risiko bencana geologi.
			Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat geologi.
			Rehabilitasi dan rekonstruksi geologi.
			Regulasi dan budaya sadar bencana geologi.
			Bahaya dan kerentanan geologi.
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana geologi.
		Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi	Mitigasi pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.
			Pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat hidrometeorologi.
			Rehabilitasi dan rekonstruksi hidrometeorologi.
			Regulasi dan budaya sadar bencana hidrometeorologi.
			Bahaya dan kerentanan bencana hidrometeorologi.
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana hidrometeorologi.
		Teknologi dan manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan	Mitigasi pengurangan risiko bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan.
			Rehabilitasi dan rekonstruksi kebakaran lahan dan hutan.
			Regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Revitalisasi nilai budaya lokal dan partisipasi perempuan untuk pencegahan bencana kebakaran hutan, padang penggembalaan, dan lahan produktif.
			Bahaya dan kerentanan bencana kebakaran lahan dan hutan.
		Teknologi dan manajemen bencana alam: gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah	Pemberdayaan mitigasi berbasis komunitas.
			Teknologi peringatan dini bencana alam.
			<i>Recovery</i> kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana.
			Pengembangan model dan sistem informasi mitigasi bencana.



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		longsor, kekeringan (kemarau), gunung meletus.	Pemetaan bencana sebagai informasi tata ruang wilayah dan design bangunan.
		Mitigasi, perubahan iklim dan tata ekosistem	Mitigasi dampak perubahan iklim.
			Perubahan tutupan lahan dan daya dukung lahan.
			Kontribusi dan peran hutan dalam perubahan iklim.
			Proses pengelolaan lingkungan yang diakibatkan perubahan tutupan lahan dan perubahan iklim.
		Teknologi dan manajemen lingkungan	Kajian pemetaan kesehatan lingkungan.
			Rehabilitasi ekosistem.
			Eksplorasi ramah lingkungan.
			Regulasi dan budaya.
			Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana kebakaran lahan dan hutan.
			Bahaya, kerentanan, risiko dan manajemen bencana biologi (termasuk persebaran penyakit, ledakan serangga, ledakan populasi burung, ikan dll.).
			Bioteknologi lingkungan.
			Bioremediasi lingkungan.
			Manajemen limbah berbahaya dan beracun.
			Adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim dan/atau pencemaran.
			Analisis resiko lingkungan.
			Konservasi sumber daya alam.
			Valuasi sumber daya alam.
			Restorasi kerusakan lingkungan.
			Teknologi pengolahan limbah padat, cair dan gas.
		Bencana kegagalan teknologi	Bahaya, kerentanan dan risiko kegagalan teknologi.
			Manajemen bencana kegagalan teknologi (termasuk nuklir, konstruksi modern, dll.).
		Bencana sosial	Bahaya, kerentanan dan risiko bencana sosial (termasuk kerusakan sosial).
			Manajemen bencana sosial.
		Mitigasi berkelanjutan terhadap bencana alam	Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam.
			Penilaian cerdas terhadap fasilitas umum yang telah terbangun (<i>smart assessment on existing public facilities</i>).
			Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam.
			Bencana dan kearifan lokal.
10	Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Kearifan lokal.
			<i>Indigenous studies.</i>
			<i>Global village.</i>
			Identitas, mobilitas, diversity, dan multikulturalisme
			Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan identitas lainnya, serta dalam upaya mengembangkan kesejahteraan dan keunggulan prestasi.
			<i>Soft power diplomacy</i>
			Komunikasi publik di era revolusi teknologi informasi dan komunikasi
			Tatakelola dan pemerintahan
			Demokrasi, politik, dan pemilihan umum
			Hubungan internasional



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		Sustainable mobility	Urban planning.
			Urban transportation.
			Mobilitas berbasis pengetahuan lokal dan pekerja keluarga untuk industri.
			Mobilitas orang, nilai, dan barang serta implikasinya pada transformasi nilai budaya dan perilaku komsumtif dalam era global.
		Penguatan modal sosial	Reforma agrarian.
			Pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan.
			Rekayasa sosial & pengembangan pedesaan.
			Modal sosial budaya untuk pencegahan dan penanganan akibat dari kekerasan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan komunitas minoritas.
		Ekonomi dan sumber daya manusia	Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM.
			Perempuan dalam wirausaha, koperasi, dan UMKM berbasis pengetahuan khas perempuan.
			Seni-budaya pendukung pariwisata.
			Grand design kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah, dan pelestariannya dalam mendukung karakter bangsa dan pariwisata yang berkesinambungan
			Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Patriarkhi dan dominasi sosial dalam pembangunan.
			Grand design pengetahuan lokal dan berbasis pengetahuan lokal perempuan, laki-laki, Anak, komunitas minoritas, komunitas berkebutuhan khusus untuk penciptaan daya saing bangsa.
			Pemetaan, revitalisasi, dan transformasi pengetahuan dan keterampilan berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa berwawasan gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan.
			Pembangunan sistem sosial yang mendorong peningkatan, pendistribusian, dan penciptaan sumberdaya manusia yang kreatif menghadapi pembangunan berkelanjutan.
			Pendidikan berkarakter dan berdaya saing berwawasan keadilan gender, anak, inklusi sosial yang berkelanjutan.
		Seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa	Seni tradisi dan pewarisan.
			Seni ritual.
			Konservasi seni.
			Revitalisasi seni.
			Seni dan daya saing bangsa.
			Seni dan kesetaraan gender
			Seni dan ideologi bangsa
			Digital ekonomi/smart ekonomi/ekonomi kreatif
			Diaspora dan tenaga kerja migran internasional Indonesia
			Pembudayaan nilai-nilai karakter utama
			Kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal
			Peningkatan kualitas guru dalam penguatan pendidikan karakter
			Integrasi karakter bangsa dalam proses pembelajaran
			Jejaring kemitraan lembaga penyelenggara pendidikan
		Seni	Eksplorasi dan difusi teknologi seni.
			Seni dan lingkungan
			Seni dan pendidikan



No	Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
			Seni dan kehidupan masyarakat
			Seni dan pengembangan ekonomi
			Teknologi dan media seni.
		Pendidikan	Teknologi pendidikan dan pembelajaran
			Manajemen pendidikan
			Sumber daya pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan)
			Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan
			Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
			Keolahragaan dan pendidikan khusus

Keterangan:

Tema dan topik yang tercantum pada tabel di atas masih bersifat dinamis. Perubahan akan dilakukan jika ada pertimbangan strategis dan mendesak.



Lampiran 3. Deskripsi Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

TKT Jenis Umum dan *Hard Engineering*

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	1. Asumsi dan hukum dasar (ex.fisika/ kimia) yang akan digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan; 2. Studi literatur (teori/ empiris –riset terdahulu) tentang prinsip dasar teknologi yg akan dikembangkan; dan 3. Formulasi hipotesis riset.
2	Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi.	1. Peralatan dan sistem yang akan digunakan, telah teridentifikasi; 2. Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan; 3. Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi; 4. Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan telah diketahui; 5. Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami; 6. Kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan dikembangkan telah diprediksi; 7. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik; 8. Model dan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar; 9. Riset analitik untuk menguji kebenaran prinsip dasarnya; 10. Komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan baik; 11. Peralatan yang digunakan harus valid dan reliable; dan 12. Diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan.
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen teknologi; 2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi; 3. Telah dilakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan penerapan teknologi tersebut; 4. Model dan simulasi mendukung prediksi kemampuan elemen-elemen teknologi; 5. Pengembangan teknologi tersebut dengan langkah awal menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan; 6. Riset laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen teknologi Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik; 7. Telah dilakukan riset di laboratorium dengan menggunakan data <i>dummy</i>; dan 8. Teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model/simulasi, eksperimen).

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
4	Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium	1. Test laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah dilakukan; 2. Persyaratan sistem untuk aplikasi menurut pengguna telah diketahui (keinginan adopter); 3. Hasil percobaan laboratorium terhadap komponen-komponen menunjukkan bahwa komponen tersebut dapat beroperasi; 4. Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan; 5. Prototipe teknologi skala laboratorium telah dibuat; 6. Riset integrasi komponen telah dimulai; 7. Proses 'kunci' untuk manufakturnya telah diidentifikasi dan dikaji di lab; dan 8. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah selesai (<i>low fidelity</i>).
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	1. Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan; 2. Riset pasar (marketing research) dan riset laboratorium utk memilih proses fabrikasi; 3. Prototipe telah dibuat; 4. Peralatan dan mesin pendukung telah diujicoba dalam laboratorium; 5. Integrasi sistem selesai dengan akurasi tinggi (high fidelity), siap diuji pada lingkungan nyata/simulasi; 6. Akurasi/ <i>fidelity</i> sistem prototipe meningkat; 7. Kondisi laboratorium dimodifikasi sehingga mirip dengan lingkungan yang sesungguhnya; dan 8. Proses produksi telah direview oleh bagian manufaktur
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	1. Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui; 2. Kebutuhan investasi untuk peralatan dan proses pabrikasi teridentifikasi; 3. M&S untuk kinerja sistem teknologi pada lingkungan operasi; 4. Bagian manufaktur/ pabrikasi menyetujui dan menerima hasil pengujian laboratorium; 5. Prototipe telah teruji dengan akurasi/ fidelitas laboratorium yang tinggi pada simulasi lingkungan operasional (yang sebenarnya di luar lab); dan 6. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (<i>engineering feasibility</i>).
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya	1. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi; 2. Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan; 3. Perlengkapan proses dan peralatan test / inspeksi diujicobakan di dalam lingkungan produksi; 4. Draft gambar desain telah lengkap; 5. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan dan mulai diujicobakan; 6. Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi (<i>design to cost</i>);



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		7. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik 8. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi operasi ; 9. Prototipe lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi lingkungan operasional; 10. Prototipe sistem telah teruji pada ujicoba lapangan; dan 11. Siap untuk produksi awal (low rate initial production- lrip).
8	Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	1. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem operasi; 2. Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi 3. Diagram akhir selesai dibuat; 4. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (pilot-line atau lrip) ; 5. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas yang dapat diterima; 6. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi; 7. Semua bahan/ material dan peralatan tersedia untuk digunakan dalam produksi; 8. Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi. 9. Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh).
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	1. Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan; 2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat; 3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan; 4. Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya; 5. Produktivitas pada tingkat stabil; 6. Semua dokumentasi telah lengkap; 7. Estimasi harga produksi dibandingkan competitor; dan 8. Teknologi kompetitor diketahui.

TKT Jenis Software

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	1. Merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi perangkat lunak; 2. Merupakan ranah perangkat lunak baru yang sedang dialami oleh komunitas riset dasar; dan 3. Mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar, sifat dasar dari arsitektur perangkat lunak, formulasi matematika, konsep perangkat yang dapat direalisasikan, kajian prinsip dasar perangkat lunak, prinsip ilmiah, formulasi hipotesis riset, dan algoritma umum.
2	Formulasi Konsep dan/atau penerapan teknologi.	1. Setelah prinsip dasar diteliti, berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis; 2. Aplikasi bersifat spekulatif, dan terdapat kemungkinan tidak memiliki bukti atau analisis rinci untuk mendukung asumsi yang ada/dilakukan; dan



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		- Contoh-contoh dibatasi pada studi analitik dengan menggunakan data sintetis (buatan). - Pengguna/<i>customer</i> sudah dapat diidentifikasi, penerapan sistem atau subsistem sudah diidentifikasi - Studi kelayakan aplikasi perangkat lunak - Solusi desain empiris maupun teoritis sudah diidentifikasi - Komponen teknologi secara partial sudah dikarakterisasi - Prediksi kinerja setiap elemen sudah dibuat - Telah dilakukan kajian kesan/minat pengguna/<i>customer</i> terhadap perangkat lunak
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental	- Terdapat inisiasi proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara aktif; - Kelayakan ilmiah ditunjukkan melalui studi analitik dan laboratorium; dan - Mencakup juga pengembangan dari lingkungan fungsi terbatas untuk memvalidasi sifat kritis dan prediksi analitis menggunakan : - Komponen perangkat lunak yang tidak terintegrasi dan B. Sebagian data yang mewakili - Prediksi kemampuan setiap elemen teknologi sudah divalidasi melalui kajian analitis <i>Outline</i> algoritma perangkat lunak tersedia - Prediksi kemampuan elemen teknologi sudah divalidasi melalui modeling dan simulation - Percobaan laboratorium sudah dapat memastikan kelayakan perangkat lunak - Perwakilan pengguna sudah bisa diikuti dalam pengembangan perangkat lunak - Kelayakan ilmiah disini sepenuhnya ditunjukkan - Mitigasi resiko telah diidentifikasi
4	Validasi modul subsistem dalam lingkungan laboratorium	- Komponen perangkat lunak dasar terintegrasi bekerja secara bersama-sama; - Relatif primitif berkaitan dengan efisiensi dan kehandalan (<i>robustness</i>) dibandingkan dengan sistem/produk akhirnya; - Pengembangan arsitektur dimulai dengan cakupan isu-isu terkait interoperabilitas, kehandalan, kemudahan pemeliharaan, kemampuan peningkatan, skalabilitas, dan keamanan; - Terdapat usaha penyesuaian dengan elemen (teknologi) terkini; dan - Prototipe yang ada dikembangkan untuk menunjukkan aspek yang berbeda pada sistem/produk akhirnya. - Isu "<i>cross technology</i>" (jika ada) sepenuhnya telah diidentifikasi - Pengembangan arsitektur sistem perangkat lunak secara formal dimulai - Dokumen kebutuhan pengguna - Algoritma telah dikonversi ke <i>pseudocode</i> - Analisis kebutuhan data format telah lengkap - Demonstrasi perangkat lunak sudah dilakukan dalam lingkungan sederhana



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		12. Estimasi ukuran perangkat lunak 13. Kajian integrasi dimulai 14. <i>Draft</i> desain konseptual didokumentasi
5	Validasi modul dan/atau subsistem dalam lingkungan yang relevan	1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak yang dikembangkan siap untuk diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada; 2. Implementasi prototipe yang sesuai dengan lingkungan/antarmuka; 3. Dilakukan eksperimen terhadap permasalahan yang sesungguhnya (<i>real</i>); 4. Melakukan simulasi terhadap antarmuka dari sistem yang sudah ada; 5. Arsitektur perangkat lunak sistem selesai; dan 6. Algoritma berjalan pada (multi) prosesor di lingkungan operasional dengan karakteristik yang sesuai harapan 7. Pengaruh " <i>cross technology</i> " (jika ada) telah diidentifikasi dan ditetapkan melalui analisis 8. Kebutuhan antarmuka sistem diketahui 9. Arsitektur perangkat lunak sistem sudah ditetapkan 10. Analisis kebutuhan antarmuka internal telah lengkap 11. <i>Coding</i> fungsi/modul telah lengkap 12. Prototipe telah dibuat 13. Kualitas dan kehandalan sudah menjadi pertimbangan 14. Lingkungan laboratorium sudah dimodifikasi mendekati lingkungan operasional 15. manajemen resiko didokumentasi 16. Fungsi sudah terintegrasi dalam modul-modul 17. <i>Draft test and evaluation master plan</i>
6	Validasi modul dan/atau sub sistem dalam lingkungan " <i>end-to-end</i> " (<i>end-to-end environment</i>) yang relevan	1. Merupakan tingkatan dimana kelayakan rekayasa dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan; dan 2. Mencakup juga implementasi prototipe laboratorium dengan permasalahan realistis skala penuh, dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi secara parsial dengan perangkat keras/lunak dari sistem yang sudah ada. 3. Validasi karakteristik pengukuran dan kinerja " <i>cross technology</i> " telah lengkap 4. Tingkat kualitas dan kehandalan telah ditetapkan 5. Lingkungan operasional telah diketahui 6. M&S dilakukan untuk mensimulasi kinerja sistem dalam lingkungan operasional 7. Test and evaluation master plan sudah final 8. Analisis struktur database dan antarmuka telah lengkap 9. Dokumentasi perangkat lunak terbatas sudah ada 10. Perangkat lunak versi " <i>alfa</i> " di-release.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan operasional atau lingkungan akurasi tinggi	1. Merupakan tingkatan dimana kelayakan program dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan; dan 2. Mencakup juga implementasi prototipe lingkungan operasional, dimana fungsionalitas risiko teknis yang bersifat kritis tersedia untuk ditunjukkan dan diuji dalam kondisi teknologi perangkat lunak



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		tersebut terintegrasi secara baik dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional. 3. Sistem prototipe sudah dibangun 4. Algoritma sudah berjalan pada prosesor di lingkungan operasional 5. Sebagian besar “bug” perangkat lunak sudah tidak ada 6. Perangkat lunak versi “beta” di-release 7. Proses manufaktur perangkat lunak secara umum sudah dapat dipahami 8. Rencana produksi telah lengkap
8	Sistem secara aktual telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan operasional/aplikasi sebenarnya	1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat keras dan lunak dari sistem operasional; 2. Dokumentasi pengembangan perangkat lunak lengkap; dan 3. Semua fungsi diuji baik dalam skenario simulasi maupun operasional. 4. Perangkat lunak secara keseluruhan sudah di-debugged 5. Diagram arsitektur akhir telah selesai
9	Sistem benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan penggunaan operasional	1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak tersebut siap untuk dikembangkan maupun dipakai secara berulang (<i>rapid development/re-use</i>); 2. Perangkat lunak berbasis teknologi yang sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional; 3. Semua dokumentasi perangkat lunak telah diverifikasi; 4. Memiliki pengalaman sukses dari sisi operasional; 5. Terdapat dukungan berkelanjutan terhadap rekayasa perangkat lunak; dan 6. Sistem bersifat aktual (benar-benar ada dan dipergunakan) 7. Produksi perangkat lunak sudah stabil 8. Semua dokumentasi telah lengkap 9. Konsep operasional telah diimplementasi dengan sukses

TKT Jenis Pertanian/ Perikanan/ Peternakan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari suatu teknologi telah diteliti	1. Formulasi pertanyaan riset atau hipotesis penelitian sudah ada; 2. Studi literatur tentang prinsip dasar terkait penelitian sudah dilakukan; dan 3. Cara/metode/proses/produk yang diteliti dan akan dikembangkan sudah ada dan memiliki peluang keberhasilan.
2	Konsep teknologi dan aplikasi telah di formulasikan	1. Sarana dan prasarana yang akan digunakan telah teridentifikasi; 2. Validasi hasil studi literatur telah dilakukan; dan 3. Desain penelitian secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi.



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
3	Konsep dan karakteristik penting dari suatu teknologi telah dibuktikan secara analitis dan eksperimental	1. Desain riset sudah disusun (metodologi pilihan, tahapan, dan data yang dibutuhkan untuk penelitian); 2. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui dan komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja dengan baik; dan 3. Teknologi telah layak secara ilmiah (studi analitik, model/simulasi, eksperimen).
4	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan laboratorium	1. Test laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah dilakukan; 2. Kinerja dari masing-masing komponen teknologi (cara/metode/proses/produk) yang akan dikembangkan telah menunjukkan hasil yang baik; 3. Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan telah dilaksanakan; 4. Prototipe teknologi skala laboratorium telah dibuat; 5. Penelitian integrasi komponen telah dimulai; 6. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan dapat bekerja dengan baik; dan 7. Integrasi komponen teknologi dan rancang bangun skala laboratorium telah diuji (<i>low fidelity</i>).
5	Komponen teknologi telah divalidasi dalam lingkungan yang relevan	1. Prototipe teknologi siap diuji pada kondisi laboratorium dimodifikasi yang mendekati lingkungan yang sesungguhnya; 2. Akurasi/ <i>fidelity</i> meningkat; 3. Integrasi komponen teknologi telah diuji dengan akurasi tinggi (<i>high fidelity</i>).
6	Model atau Prototipe telah diuji dalam lingkungan yang relevan	1. Persyaratan suatu teknologi telah diketahui (pada kondisi optimal); 2. Teknologi sudah teruji dengan akurasi tinggi pada simulasi lingkungan operasional dengan data yang lengkap (sesuai dengan rancangan atau desain riset); 3. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (<i>engineering feasibility</i>); dan 4. Draft analisis ekonomi (perkiraan awal kelayakan ekonomi) sudah tersedia.
7	Prototipe telah diuji dalam lingkungan sebenarnya	1. Kondisi lingkungan operasional / sesungguhnya bagi teknologi telah diketahui; 2. Telah dilakukan uji multi lokasi teknologi skala lapangan; 3. Hasil uji lapang menunjukkan performa / kinerja yang stabil; 4. Hasil uji multi lokasi membuktikan layak secara teknologi. 5. Kebutuhan investasi untuk proses produksi telah teridentifikasi; dan 6. Analisis kelayakan ekonomi lengkap (hasil validasi di lingkungan sebenarnya).
8	Sistem Teknologi telah lengkap dan memenuhi syarat (<i>qualified</i>)	1. Gambar prototipe dan detail <i>engineering</i> peralatan pendukung telah tersedia; 2. Proses budidaya dengan tingkat produktivitas yang diinginkan telah dikuasai; 3. Telah dilakukan standardisasi teknologi; dan



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		4. Semua bahan/ material dan peralatan untuk digunakan dalam produksi telah tersedia.
9	Teknologi benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	1. Konsep penerapan teknologi benar-benar dapat diterapkan; 2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat; 3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan; 4. Teknologi telah teruji pada lingkungan sebenarnya; 5. Telah memenuhi sertifikasi yang dibutuhkan; dan 6. Semua dokumentasi telah lengkap.

TKT Jenis Kesehatan–Produk Vaksin/Hayati

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	1. Studi literatur ilmiah tentang prinsip dasar teknologi yang dikembangkan sudah ada; 2. Survey awal pasar telah dimulai dan dinilai; 3. Potensi aplikasi ilmiah untuk pemecahan masalah telah digambarkan.
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi. (Intelektual intensif yang fokus terhadap masalah menghasilkan studi literatur yang mereview dan menghasilkan ide riset, hipotesis dan desain eksperimen terkait isu-isu ilmiah.	1. Hipotesis telah terbentuk; 2. Pengembangan desain riset sudah ada; 3. Protokol riset untuk mengujian kebenaran prinsip sudah ada; dan 4. Protokol sudah direview oleh kumpulan para ahli dan disetujui.
3	Pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Inisiasi <i>Proof of Concept</i> untuk pengembangan produk vaksin digambarkan dengan penelitian terbatas baik secara <i>in vitro</i> maupun <i>in vivo</i> pada hewan model.	1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen teknologi sudah ada; 2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah diidentifikasi dan diprediksi; 3. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vitro</i>; dan 4. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara <i>in vivo</i> pada hewan model.
4	Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium. Komponen dasar teknologi terintegrasi untuk menunjukkan bahwa teknologi akan bekerja bersama. Saat ini <i>low fidelity</i> (masih memungkinkan adanya kesalahan) bila dibandingkan dengan teknologi asli. Contoh penambahan alat ad hoc di Laboratorium. Penelitian laboratorium non GLP dilakukan untuk mendefinisikan hipotesis dan mengidentifikasi data-data yang relevan yang diperlukan untuk penilaian teknologi pada desain eksperimental yang akurat. Studi eksploratif dari kritikal teknologi untuk efektifnya integrasi ke dalam kandidat biologik/vaksin (pH, <i>adjuvant</i> , <i>stabilizer</i> , pengawet, <i>buffer</i> , cara pemberian, metode purifikasi yang diusulkan, karakterisasi kimia dan fisika, hasil metabolit dan ekresi/eliminasi, <i>dose ranging</i> , ujiantang (untuk proteksi). Kandidat vaksin/biologik sudah diujikan pada hewan model untuk melihat potensi, efek biologi, keamanan, efek samping dan	1. Prototipe skala Lab telah dihasilkan; 2. Prototipe skala Lab <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP) telah dihasilkan untuk bahan uji Preklinis; 3. Proses ‘kunci’ untuk produksi telah diidentifikasi dan dikaji di lab; 4. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah selesai (<i>low fidelity</i>); 5. Telah ditetapkan Target Product Profile (TPP) terdiri dari pemerian sediaan, kandungan sediaan, indikasi, dosis, <i>dose ranging</i>, cara pemberian, khasiat, efek samping yang dimungkinkan, jenis sediaan; dan 6. Uji preklinis awal berupa uji keamanan dan efikasi suatu kandidat biologi/vaksin telah digambarkan dan didefinisikan di hewan model.



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
	toksitas. <i>Marker</i> penanda untuk menentukan <i>end point</i> pada preklinis maupun uji klinis sudah diidentifikasi.	
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Periode intensif studi non klinis dan preklinis dilakukan melibatkan data parametrik dan analisis dilakukan pada sistem yang tervalidasi, dan produksi skala pilot dari kandidat biologik/vaksin. Hasil riset menunjukkan uji potensi yang sesuai, usulan produksi yang akan memenuhi kaidah GMP pada skala pilot, identifikasi dan pembuktian PoC pada hewan uji dapat memprediksi uji di manusia, melalui marker yang sesuai. Melakukan GLP uji toksitas pada hewan uji, menetapkan marker untuk prediksi uji klinis di manusia, serta membuktikan immunogenesitas dan potensi, serta PK dan PD dan inisiasi dari studi stabilitas sediaan.	1. Persiapan produksi dan fasilitas GMP; 2. Produksi biologi/vaksin skala pilot telah didesain dan dilakukan; 3. Formula induk sediaan biologi/vaksin telah direview oleh <i>Quality assurance</i> dan memenuhi kaidah GMP; 4. Uji preklinis keamanan, imunologi/aktifitas biologi dan efikasi sediaan GLP telah dilakukan; 5. Desain uji klinis pada manusia sudah dibuat dan didaftarkan ke Badan POM berdasarkan uji preklinis; 6. Desain uji stabilitas dan uji stabilitas terbatas telah dilakukan.
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Diskusi pre IND sudah dimulai ke Badan POM dan dokumen sudah dipersiapkan dan dimasukkan, Fase 1 CT telah dilakukan pada jumlah partisipan kecil dan subjek dikontrol dan dievaluasi adanya gejala klinis secara intensif. Data immunogenesitas dan atau farmakokinetik dan farmakodinamik sudah tersedia untuk prediksi CT fase 2 di manusia.	1. Uji klinis fase 1 di manusia dengan jumlah terbatas sudah dilakukan dan memenuhi syarat keamanan dan menunjukkan hasil immunogenesitas dan farmakokinetik (PK) dan farmakodinamik (PD) yang diharapkan; dan 2. Data hasil uji klinis 1 yang mendukung tersusun protokol uji klinis fase.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya. Uji CT fase 2 untuk menilai keamanan dan immunogenesitas serta aktifitas biologi dilakukan. Final dosis produk, <i>dose ranging</i> , cara dan waktu pemberian sudah ditetapkan dari hasil PK/PD. Data hasil CT fase 2 didokumentasikan dan dilaporkan ke Dirjen POM untuk persiapan uji CT fase 3 (<i>efficacy</i>). Titik akhir satu uji klinis dan markernya ditetapkan atas persetujuan Badan POM.	1. Uji klinis fase 2 di manusia sudah dilaksanakan; 2. Data-data dosis produk, dosis ranging, cara dan waktu pemberian serta data pk dan pd menjadi dasar untuk menyusun protokol uji klinis fase 3 telah ada; 3. Protokol uji klinis fase 3 telah dibuat dan diajukan ke badan pom; 4. Telah dilakukan <i>scaling up</i> proses ke skala komersial sesuai persyaratan gmp; 5. Validasi proses pada skala produksi telah dilakukan; dan 6. Fasilitas dan ruangan produksi untuk skala produksi yang memenuhi gmp telah disiapkan.
8	Lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya. Hasil uji CT fase 3 memenuhi syarat keamanan dan efikasi dari kandidat iologik/vaksin. Validasi proses sudah terpenuhi, dan studi reproduibilitas/konsistensi sudah dilakukan. Pre registrasi sudah disampaikan ke Badan POM.	1. Persetujuan registrasi dari Badan POM; 2. Penyusunan dossier telah dimulai terkait data <i>Chemical</i>, <i>Material</i> dan <i>Control</i>, fasilitas, gedung, tenaga kerja, dll; 3. Fasilitas produksi telah disetujui oleh Badan POM; 4. Uji klinis fase 3 memenuhi persyaratan; 5. Dossier telah didaftarkan ke Badan POM; dan 6. Produk telah diregistrasi ke badan POM.
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.	1. Produksi rutin produk biologis/vaksin telah dilakukan;



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
	Biologik/vaksin sudah dapat didistribusikan dan dipasarkan. Post marketing studies didesain setelah ada perjanjian dengan Badan POM dan dilakukannya <i>post marketing surveillance</i> (PMS). <i>Surveillance</i> dilakukan terus menerus.	2. Distribusi dan pemasaran produk biologi/vaksin telah dilakukan; 3. Protokol pms pada produk biologi dan hewan sudah dibuat dan diajukan ke badan pom; dan 4. Pms telah dilaksanakan

TKT Jenis Kesehatan – Produk Alat Kesehatan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Pembuktian Prinsip Dasar Teknologi (<i>Basic Principle Report</i>)	1. Tingkat terendah kesiapan teknologi; 2. Penjelasan teoritis prinsip dasar teknologi; 3. Survei awal kegunaan teknologi; 4. Kajian konsep dasar teori ilmiah yang mendasari teknologi alat kesehatan terkait; 5. Perumusan konsep dasar dan pembuktian secara teoritis; dan 6. Tinjauan literatur ilmiah terkait prinsip-prinsip dasar teknologi.
2	Formulasi Konsep Teknologi (<i>Technology Concept Formulation</i>).	1. Merumuskan topik-topik penelitian, menyusun hipotesis, dan merencanakan rancangan eksperimen untuk menemukan solusi permasalahan dengan basis teknologi terkait; 2. Penyusunan hipotesis-hipotesis ilmiah. Pembuatan rencana penelitian dan protokol mendapat review dan persetujuan; dan 3. Melalui kajian literatur dan diskusi-diskusi ilmiah, disusun rencana penelitian dan studi untuk mengidentifikasi potensi dan peluang target terapi. Didokumentasikan dalam bentuk protokol atau rencana penelitian yang mendapat <i>review</i> dan persetujuan.
3	Penelitian untuk membuktikan konsep teknologi (<i>Research of Technology Concept</i>).	1. Penelitian dasar, pengumpulan dan analisis data eksperimen, untuk menguji hipotesis yang disusun. Memeriksa konsep alternatif, dan mengidentifikasi serta mengevaluasi komponen teknologi; 2. Pengujian awal terhadap konsep rancangan dan evaluasi berbagai alternatif; 3. Verifikasi desain, penetapan spesifikasi komponen; 4. Pembuktian awal kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi alat kesehatan pada jumlah terbatas dan model laboratorium; dan 5. Dokumentasi hasil percobaan skala laboratorium yang memberikan bukti awal kebenaran konsep teknologi alat kesehatan.
4	Validasi komponen dan/atau rangkain sistem skala laboratorium (<i>Validation Component in laboratory</i>).	1. Percobaan dan pengujian skala model laboratorium untuk mengevaluasi dan mengkaji tingkat keamanan, efek samping dan efektivitas; 2. Penyusunan prosedur dan metode yang digunakan dalam studi non klinis dan klinis; 3. Pembuktian kebenaran konsep (<i>proof-of-concept</i>) teknologi dan tingkat keamanan; dan 4. Publikasi (<i>peer-reviewed</i>) data-data pembuktian kebenaran konsep teknologi dan tingkat keamanan.



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
5	Prototipe Skala Laboratorium (<i>Lab Scale Prototype</i>).	1. Penentuan klasifikasi (kelas 1, 2 atau 3) prototipe alat kesehatan berdasarkan kesetaraan dengan alat kesehatan yang sudah ada; 2. Pengujian tingkat keamanan prototipe skala lab berdasarkan standar yang berlaku (misalnya: iec60601); 3. Pengujian validasi prototipe skala lab tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); dan 4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala lab.
6	Prototipe Skala Industri (<i>Industrial Scale Prototype</i>).	1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah terbatas tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 2. Pengujian klinis fase 1 prototipe skala industri untuk mengetahui tingkat keamanan dan efektivitas pada jumlah terbatas (untuk alat kesehatan kelas 3); dan 3. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah terbatas.
8	Prototipe Lengkap Teruji.	1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah lebih besar untuk memastikan efektivitas dan melengkapi data yang diperlukan. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 2. Pengujian klinis fase 3 prototipe skala industri untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih lebih luas (untuk alat kesehatan kelas 3); 3. Sertifikasi dan standarisasi, serta pengajuan perijinan yang diperlukan; dan 4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala industri pada jumlah lebih besar.
9	Prototipe Teruji dan Tersertifikasi.	1. Alat kesehatan dapat didistribusikan dan dipasarkan setelah mendapatkan perijinan yang diperlukan; 2. Penyediaan layanan dan pengawasan purna jual; dan 3. Strategi pemasaran dan pengawasan purna jual.

TKT Jenis Farmasi

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan.	1. <i>Review</i> dan penilaian penemuan ilmiah sebagai pondasi untuk penggolongan teknologi baru; 2. Telah dilakukan survei awal tentang <i>market</i> dan penilaiannya; dan 3. Telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah yang potensial untuk masalah-masalah yang telah ditentukan.
2	Formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi. Fokus intelektual pada permasalahan, yang menghasilkan kajian terhadap publikasi ilmiah yang mengulas dan memunculkan gagasan riset, hipotesa dan	1. Telah dihasilkannya hipotesa 2. Telah dikembangkan, diulas dan disetujuinya <i>research plan</i> dan atau <i>research protocol</i>

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
	desain eksperimen sehubungan wacana ilmiah terkait.	
3	Pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Dilakukan sintesa awal obat kandidat, identifikasi letak dan mekanisme kerjanya dan karakterisasi awal terhadap obat kandidat dalam studi praklinis.	1. Telah dilakukan dan dibuktikan <i>proof of concept</i> awal sebagai obat kandidat dalam model riset <i>in vitro</i> dan <i>in vivo</i> dalam jumlah terbatas; dan 2. Telah dimulainya riset dasar, pengumpulan data dan analisa untuk menguji hipotesa, mengeksplorasi konsep alternatif dan mengidentifikasi serta mengevaluasi teknologi yang mendukung pengembangan obat.
5	Validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.	1. Tercapainya poin keputusan dimana dipastikan adanya kecukupan data terkait obat kandidat dalam <i>draft technical data package</i> untuk mendukung kelanjutan proses dengan persiapan permohonan <i>Investigational New Drug</i> (IND); 2. Telah dilakukan riset non-klinis dan klinis secara ketat meliputi pengumpulan data parameter dan analisis dalam metode yang dirumuskan dengan baik dengan pilot lot (prototipe yang tervalidasi) obat kandidat; 3. Hasil riset menggunakan <i>pilot lot</i> memberikan landasan untuk proses produksi yang memenuhi <i>cgmp</i> (<i>current Good Manufacturing Practice</i>)-<i>compliant pilot lot production</i>; 4. Telah dilakukannya kajian keamanan dan toksisitas secara GLP menggunakan hewan model; 5. Telah dilakukan identifikasi endpoint khasiat klinis (<i>clinical efficacy</i>) atau <i>surrogate</i> nya; 6. Telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi farmakokinetik dan farmakodinamik obat kandidat; dan 7. Telah dimulai riset stabilitas.
6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.	1. Uji klinis Fase 1 dilakukan untuk membuktikan keamanan obat kandidat pada manusia dalam jumlah kecil dan dalam pengawasan yang hati-hati dan dipantau kondisi klinisnya; 2. Aplikasi IND disiapkan dan diajukan (submit); 3. Teknologi produksi dibuktikan melalui kualifikasi fasilitas <i>cgmp</i>; dan 4. Hasil dari uji Fase 1 telah dilakukan dan memenuhi persyaratan keamanan klinis dan mendukung proses ke uji klinis Fase 2.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya.	1. Uji klinis Fase 2 telah dilakukan untuk membuktikan khasiat awal dan untuk mendapatkan data keamanan dan toksisitas lebih lanjut; 2. Rencana riset klinis Fase 3 atau rencana <i>surrogate test</i> telah disetujui; 3. Aktivitas produk (yaitu bukti awal khasiat) telah ditentukan; 4. Telah ditentukan dosis produk akhir, range dosis, jadwal, cara pemberian, terbukti (mapan) dari data farmakokinetik dan farmakodinamik secara klinis; dan



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		5. Telah dilakukan <i>scaling up</i> proses untuk skala komersial yang memenuhi syarat GMP.
8	lengkap dan handal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya.	1. Validasi proses telah selesai dilaksanakan dan diikuti dengan uji <i>lot consistency</i> (konsistensi produk akhir); 2. Telah dilakukan uji klinis fase 3 yang diperluas atau <i>surrogate test</i> untuk mengumpulkan informasi terkait keamanan dan efektifitas obat kandidat. Pengujian dilakukan untuk menilai keseluruhan risk-benefit dari pemberian obat kandidat dan untuk memberikan landasan yang cukup untuk pemberian label obat (<i>drug labeling</i>); 3. <i>Dossier</i> dipersiapkan dan diajukan ke BPOM; 4. Persetujuan <i>dossier</i> untuk obat oleh BPOM; dan 5. Fasilitas skala produksi komersial telah ada dan telah diinspeksi BPOM.
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.	1. Farmasetikal (obat) atau alat medis telah didistribusikan/dipasarkan; dan 2. Telah dilakukan riset dan pengawasan post-marketing (non-klinis maupun klinis).

TKT Jenis Sosial Humaniora dan Pendidikan

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan	1. Latar belakang dan tujuan litbang telah didefinisikan 2. Ada pertanyaan litbang (<i>question research</i>) yang ingin diketahui atau dijawab. 3. Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya dilakukan litbang 4. Litbang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, dll
2	Dukungan Data Awal, Hipotesis, Desain & Prosedur Litbang telah dieksplorasi	1. Hipotesis litbang telah disusun 2. Dukungan data awal terhadap pertanyaan litbang yang ingin dijawab 3. Desain litbang (<i>research design</i>) yang akan dilakukan telah dieksplorasi (penentuan <i>topic</i> data, penyusunan kuesioner, tema FGD, dll.) 4. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri
3	Rancangan dan Metodologi Penelitian tersusun komplit	1. Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian telah disusun 2. Rancangan penentuan sampling, dan/atau pengumpulan kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun 3. Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan 4. Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan 5. Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun 6. Desain litbang telah komplit
4	Pengumpulan Data, Validasi pada Lingkungan Simulasi atau Contoh /Kegiatan Litbang	1. Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner/FGD//atau dalam bentuk lain)



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		- Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait telah dilaksanakan - Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah diperoleh sebelumnya - Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya. - Kehandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan dengan sistem yang diharapkan
5	Kelengkapan dan Analisis Data pada Lingkungan Simulasi / Kegiatan Litbang	- Kehandalan data telah meningkat signifikan. - Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan. - Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan - Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan kesimpulan - Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan rancangan <i>output</i> telah disusun.
6	Hasil Litbang penting dan signifikan untuk pendukung keputusan dan kebijakan	- Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun. - Hasil /output litbang Sosial Humainora dan Pendidikan (pembuatan rekomendasi / <i>policy brief</i> dan lainnya) telah selesai dibuat. - Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau intervensi pemerintah) telah dihasilkan. - Daftar pihak terkait dengan regulasi/ kebijakan/ intervensi yang disarankan telah diketahui. - Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai dilakukan. - Surat Pengantar penyampaian Hasil / <i>Output</i> Litbang telah disiapkan.
7	Pemanfaatan hasil litbang untuk perbaikan Kebijakan dan Tatakelola	- Surat Pengantar dan Hasil / Output Litbang (rekomendasi/kesimpulan/alternatif) telah disampaikan kepada pihak terkait; - Bukti (<i>Evidence</i>) diterimanya hasil / Output litbang oleh pihak terkait; - Hasil/ output litbang yang disampaikan menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait; - Sebagian atau beberapa hasil/ output litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non Sosial Humainora, dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya; - Sebagian atau beberapa hasil/output litbang yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi / kebijakan atau intervensi pemerintah; - Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang hasil/output litbang.
8	Dukungan untuk Regulasi dan Kebijakan terkait Aspek Sosial Humainora dan Pendidikan	- Sebagian besar (lebih separuh) hasil/ <i>output</i> litbang Sosial Humainora dan Pendidikan menjadi dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil litbang non Sosial Humainora dan Pendidikan atau strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya; - Sebagian besar (lebih separuh) hasil/output litbang Sosial Humainora dan Pendidikan yang



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah; 3. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang hasil/output litbang dan tindak lanjutnya; 4. Bukti (<i>evidence</i>) telah dimanfaatkannya hasil / <i>output</i> litbang oleh pihak terkait.
9	Kontribusi kebijakan yang direkomendasikan untuk perbaikan Kondisi Pembangunan	1. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan hasil litbang non Sosial Humaniora dan penerapannya 2. Rekomendasi hasil litbang memberikan kontribusi dalam perbaikan elemen sosial ekonomi masyarakat. 3. Hasil litbang dan rekomendasi benar-benar telah berhasil memperbaiki kondisi sosial ekonomi.

TKT Jenis Seni

NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
1	Prinsip dasar dari seni telah diobservasi dan dilaporkan	1. Latar belakang dan rumusan masalah telah diidentifikasi; 2. Pertanyaan litbang (<i>research/creative question</i>) yang sudah diketahui atau dijawab untuk mendapatkan temuan; 3. Tujuan litbang telah didefinisikan dengan melihat rumusan masalah litbang; 4. Identifikasi masalah telah dilakukan untuk mendapatkan landasan pemikiran sebagai pendekatan; 5. Pendekatan penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan telah ditetapkan; 6. Fakta empiris dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya telah dilakukan litbang; 7. Telah ada studi literatur, teori/empiris riset terdahulu menjadi dasar litbang; 8. Telah ada cara/metode/proses yang diteliti/dicipta/ diaplikasikan dan akan dikembangkan serta memiliki peluang keberhasilan.
2	Konsep dan/atau penerapan bentuk seni diformulasikan dan telah dieksplorasi;	1. Prinsip dasar litbang telah tereksplorasi; 2. Telah ada prinsip dasar litbang yang bersifat kualitatif, unik, partikularism (fakta, keterangan), interpretasi makna, dan narasi-deskriptif; 3. Desain litbang (<i>research design</i>) telah dikomunikasikan dengan <i>focus group discussion</i> (FGD) (khusus penciptaan seni dan topik penelitian tertentu) yang mengacu pada bagan alir kreatif, produktif, dan distributif; 4. Elemen-elemen dasar seni, yaitu wujud (<i>appearance</i>), bobot (<i>content</i>), dan penampilan telah ditetapkan; 5. Karakteristik unsur-unsur estetika telah dikuasai dan dipahami; 6. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan telah ditelusuri;



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
		7. Telah ada model dan simulasi proses kreatif untuk penciptaan seni yang dapat menentukan hasil; 8. Telah dilakukan analisis untuk menguji kebenaran prinsip dasar penciptaan;
3	Metodologi Penelitian/Perancangan/Penciptaan/penayangan tersusun secara lengkap.	1. Metodologi penelitian /perancangan /penciptaan/ penayangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan pertanyaan kreatif perancangan /penciptaan /penayangan telah disusun, dan menggunakan metode SMART:S (<i>specific/spesifik</i>), M (<i>measurable/terukur</i>), A (<i>achievable/dapat dijangkau</i>), R (<i>reasonable/wajar</i>), dan T (<i>timeable/ terjadwal</i>); 2. Telah disusun argumentasi terhadap pertanyaan penelitian dan pertanyaan kreatif perancangan/ penciptaan/ penayangan yang dirancang sesuai dengan sumber penciptaan senidan/atau pengumpulan kebutuhan dan teknik pengumpulan data; 3. Identifikasi masalah penelitian/perancangan/penciptaan /penayangan telah ditetapkan untuk menentukan landasan teori atau landasan pemikiran; 4. Pendekatan penelitian/ perancangan/ penciptaan/ penayangan telah dikuasai dan dipahami; 5. Karakterisasi komponen estetis dan unsur-unsur budaya yang akan dikembangkan telah dikuasai dan dipahami; 6. Data cukup dan lengkap; 7. Evaluasi teknis proses kreatif penelitian/ perancangan/ penciptaan/penayangan; 8. Desain penelitian/perancangan/penciptaan/penayangan secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi dan ditetapkan.
4	Implementasi proses kreatif kerja studio atau lingkungan laboratorium dalam pengembangan prototipe karya seni.	1. Komponen dasar metode dan proses penciptaan terintegrasi bekerja secara bersama-sama dan berkesinambungan; 2. Orisinalitas dan keunikan produk seni memperkaya identitas kepribadian nasional; 3. Prototipe yang dihasilkan dalam skala studio; 4. Sudah dilakukan uji coba untuk mendapatkan evaluasi atau kritik dari kalangan pengamat yang berkompeten.
5	Validasi prototipe/produk/karya seni skala studio (<i>Studio Scale Prototype</i>).	1. Telah ditentukan kategori prototipe karya seni berdasarkan kesetaraan dengan karya seni sejenis; 2. Telah dilakukan pengembangan prototipe skala studio sebagai bagian dari inovasi dan aktualisasi gaya seni. 3. Telah dilakukan pengujian tingkat representasi prototipe skala studio berdasarkan standar yang berlaku secara nasional dan internasional. 4. Telah dilakukan pengujian validasi prototipe skala studio menggunakan estetika yang berlaku pada saat itu.



NO	DEFINISI/STATUS	INDIKATOR
6	Pengujian Lapangan Prototipe/produk/karya seni Skala Studio	1. Pengujian validasi prototipe skala studio menjadi bagian strategis sosialisasi produk seni budaya terkait dengan kekuatan daya saing. 2. Pengujian prototipe skala studio untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kepuasan publik terhadap kualitas produk. 3. Pembuktian tingkat kepercayaan atau kepuasan publik dan efektivitas prototipe skala komersial pada jumlah terbatas. 4. Prototipe telah teruji dengan akurasi/fidelitas studio /laboratorium yang tinggi pada simulasi publik sebagai basis sosialnya. 5. Telah dilakukan uji coba studio yang menganalisa kelayakan secara teknis dan finansial dalam bisnis kreatif.
7	Pengujian Lapangan Prototipe/produk/karya seni yang sudah terimplementasi di publik.	1. Pengujian validasi prototipe pada sebuah pameran/pertunjukan/penayangan bertaraf nasional diikuti minimal 3 provinsi. 2. Telah dilakukan pengujian prototipe untuk memastikan tingkat efektivitas pada jumlah lebih besar tingkat nasional. 3. Spesifikasi karya seni telah memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
8	Hasil produk/karya seni telah lengkap teruji pada lingkungan sesungguhnya.	1. Pengujian validasi hasil karya seni pada sebuah pameran/pertunjukan/penayangan bertaraf internasional (yang diikuti minimal 3 negara); 2. Telah dilakukan analisis kelayakan ekonomi; 3. Telah mulai dilakukan proses sertifikasi dan standarisasi untuk menjaga kualitas serta program pameran/pertunjukan/penayangan yang diperlukan; dan 4. Telah dilakukan pembuktian tingkat popularitas dan efektivitas hasil karya seni pada pameran/pertunjukan/penayangan.
9	Hasil produk/karya seni Teruji dan Tersertifikasi.	1. Hasil karya seni telah diterima secara nasional dan internasional melalui proses kuratorial; 2. Dokumen sertifikasi sudah lengkap 3. Estimasi harga karya seni sudah ditentukan



Lampiran 4. Penilaian Seleksi, Pengawasan, dan Hasil

A. Penilaian Usulan Penelitian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN	
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS
1	Rekam Jejak Pengusul											
	a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kualitas dan kuantitas buku ber ISBN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Kuantitas dan status perolehan KI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Rekam jejak anggota pengusul (menyangkut poin a sampai d)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Usulan Penelitian											
	a. Relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
	b. Relevansi usulan penelitian terhadap Renstra PT							✓	✓	✓		
	c. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, dan kebaruan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana kedepan (<i>roadmap</i> penelitian)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	e. Kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	h. Kewajaran target TKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	i. Kesesuaian jadwal penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	j. Kewajaran RAB usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	k. Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Dukungan mitra kerjasama penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	g. Dukungan pendanaan mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



B. Penilaian Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL								DESENTRALISASI	PENUGASAN
		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUIPK	PPDM	PKW	PPMUPT	PPIM
1	Rekam Jejak Pengusul										
	a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kuantitas dan status perolehan KI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Rekam jejak anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Usulan										
	a. Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Rumusan masalah prioritas mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	e. Kesesuaian penugasan tim pelaksana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	f. Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil penelitian)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	g. Kualitas luaran wajib yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	h. Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	i. Kesesuaian jadwal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	j. Kewajaran RAB usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	k. Kontribusi partisipasi mitra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

C. Penilaian Pembahasan dan Kunjungan Lapangan Usulan Penelitian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL	DESENTRALISASI
		PP	PPUPT
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi usulan	✓	✓
2	Kesesuaian substansi usulan dengan materi presentasi	✓	✓
3	Kesiapan dan kesediaan sarana di institusi pengusul dan mitra	✓	✓
4	Kesiapan hasil penelitian terdahulu untuk mencapai target luaran yang diusulkan (formula, prototipe, hasil kajian, model, produk, dst.)	✓	✓
5	Organisasi: a. <i>Leadership</i> dan <i>team work</i> b. Kelengkapan sistem organisasi c. Koordinasi dan pembagian tugas	✓	✓
6	Rekam jejak mitra	✓	✓
7	Komitmen dukungan finansial mitra	✓	✓
8	Kesiapan penerapan skala industri atau penerapan produk iptek lainnya termasuk bukti kepemilikan KI	✓	✓

D. Penilaian Pembahasan dan Kunjungan Lapangan Usulan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL					DESENTRALISASI
		PPK	PPPUD	PPUIK	PPDM	PKW	PPMUPT
1	Kemampuan presentasi dan penguasaan materi usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kesesuaian substansi usulan dengan materi presentasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kesiapan dan kesediaan sarana di institusi pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Komitmen dana kontribusi PT	✓		✓	✓		✓
5	Kelembagaan unit kewirausahaan/bisnis di PT	✓		✓			
6	Kesiapan sarana gedung dan prasarana untuk mendukung program	✓		✓			
7	Kesiapan pelaksanaan program dan penjadwalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Kesiapan dan Kelayakan Tim Pelaksana (keahlian, kekompakan dan pengalaman)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Strategi pelaksanaan program	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Kesesuaian, kualitas dan nilai strategis program	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Prospek keberhasilan program	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Kelayakan mitra sasaran (lokasi, dukungan alam dan lingkungan, peralatan, bengkel kerja, kantor, sarana dan prasarana)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Komitmen kontribusi dana dari mitra sasaran dan atau mitra kerjasama		✓			✓	

E. Penilaian Monitoring dan Evaluasi Internal atau Eksternal Pelaksanaan Penelitian

NO	Komponen Penilaian	KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN	
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kemajuan ketercapaian luaran tambahan yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kesesuaian penelitian dengan usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Integritas, dedikasi, dan kekompakan tim peneliti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Realisasi kerjasama (jika ada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Realisasi kontribusi mitra (jika ada)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Potensi keberlanjutan hasil penelitian	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

F. Penilaian Monitoring dan Evaluasi Internal atau Eksternal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL								DESENTRALISASI	PENUGASAN
		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUIK	PPDM	PKW	PPMUPT	PPIM
1	Kemajuan ketercapaian luaran wajib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kemajuan ketercapaian luaran tambahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tingkat ketercapaian keberdayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kesesuaian program dengan rencana kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Integritas, dedikasi, kekompakan dan intensitas tim pelaksana dalam kegiatan di lapangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Tingkat partisipasi mitra sasaran	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
7	Tingkat partisipasi mitra kerjasama			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

G. Penilaian Hasil Penelitian

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN	
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS
1	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran tambahan yang dijanjikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Kesesuaian hasil penelitian dengan usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Potensi keberlanjutan hasil penelitian				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

H. Penilaian Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

NO	KOMPONEN PENILAIAN	KOMPETITIF NASIONAL								DESENTRALISASI	PENUGASAN
		PKM	PKMS	KKN-PPM	PPK	PPPUD	PPUPIK	PPDM	PKW	PPMUPT	PPIM
1	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran tambahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Tingkat ketercapaian keberdayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kesesuaian hasil program dengan rencana kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Potensi keberlanjutan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	

I. Penilaian Kinerja Kelembagaan dalam Pengelolaan Penelitian

NO	KOMPONEN	PENILAIAN	Bobot (%)
1	SOP penjaminan mutu berdasarkan siklus penelitian	Ada/tidak ada, dilaksanakan/tidak dilaksanakan	5
2	Jumlah Insentif dana internal untuk penelitian dosen	Proporsi jumlah dana penelitian internal dibandingkan jumlah dosen yang dimiliki	20
3	Alokasi dana dari PT untuk manajemen/penjaminan mutu (menjalankan siklus penelitian)	Proporsi jumlah dana manajemen penelitian internal dibandingkan jumlah dosen yang dimiliki	5
4	<i>Reviewer</i> internal	Proporsi jumlah <i>reviewer</i> internal dibandingkan jumlah usulan.	5
5	Kesesuaian setiap judul penelitian dengan Renstra penelitian PT	Proporsi jumlah judul penelitian yang sesuai dengan bidang unggulan PT	25
6	Luaran setiap judul penelitian	Proporsi jumlah publikasi (internasional, nasional, HKI, luaran lainnya) dibandingkan dengan jumlah judul penelitian yang didanai dan jumlah pendanaan	30
7	Hilirisasi hasil penelitian	Proporsi jumlah judul riset yang berhasil dihilirisasikan dibandingkan dengan jumlah riset yang didanai	10
JUMLAH			100

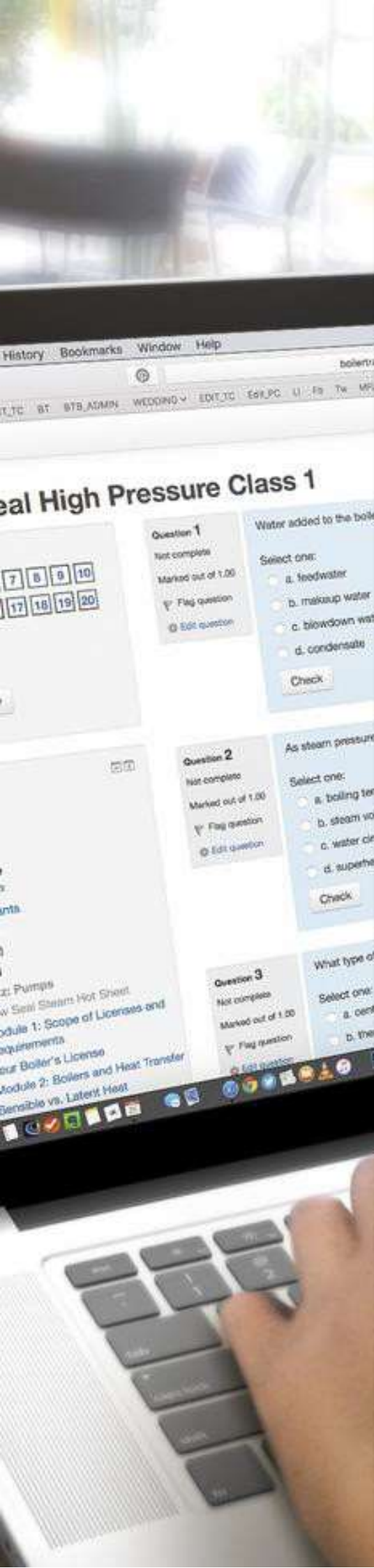


Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT EDISI XII

ISBN: 978-602-73996-5-5





PANDUAN HIBAH

Penyelenggaraan Sistem
Pembelajaran Daring
(SPADA) Indonesia
Tahun 2018

Direktorat Pembelajaran
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

KATA PENGANTAR



Untuk mewujudkan visi pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa, Direktorat Pembelajaran secara terus menerus berupaya meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan tenaga profesional dan terampil berpendidikan tinggi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sejak tahun 2014 – 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktur Pembelajaran, telah melakukan rintisan penerapan Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT). Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang penerapan pembelajaran daring tersebut berganti nama menjadi Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan akses belajar mahasiswa terhadap mata kuliah bermutu dari dosen-dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di seluruh Indonesia. SPADA Indonesia diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014.

Dalam rangka kesinambungan program, pada tahun 2018 akan dilakukan akselerasi program SPADA Indonesia sehingga mata kuliah daring diharapkan dapat mencapai 127 (seratus dua puluh tujuh) paket mata kuliah daring dan sejumlah mata kuliah terbuka. Program ini dapat diikuti oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan melaksanakan proses seleksi terhadap proposal pembelajaran daring. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, menawarkan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia berupa bantuan pengembangan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning learning*/terbuka. Agar hibah kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning learning*/terbuka ini berjalan efektif dan efisien, disiapkan panduan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia. Mudah-mudahan panduan ini dapat memudahkan perguruan tinggi dalam penyusunan proposal dan kegiatan implementasinya.

Jakarta, 7 Maret 2018
Direktur Pembelajaran

TTD

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
A. Rasional	1
B. Sasaran	2
C. Persyaratan Penerima Hibah.....	2
D. Tujuan	2
E. Dasar Pelaksanaan	2
F. Luaran	3
G. Panduan Pengembangan dan Pelaksanaan Pembelajaran Daring.....	3
Bab II Proses Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan SPADA Indonesia	
A. Proses Umum	4
B. Jadwal.....	4
C. Pengajuan Proposal	5
D. Pengiriman Proposal	6
E. Seleksi	7
F. Penandatanganan Kontrak.....	7
G. Pengembangan dan <i>Review</i>	8
H. Pelaksanaan.....	8
I. Monitoring dan Evaluasi.....	8
J. Pelaporan.....	8
Bab III Pelaporan Penyelenggaraan Hibah SPADA Indonesia	
A. Laporan Penyelenggaraan Mata Kuliah Daring dan Mata Kuliah <i>Hybrid/blended learning</i>	9
B. Laporan Pengembangan Mata Kuliah Terbuka	10
Bab V Penutup	12
Lampiran 1- Sampul	13
Lampiran 2-Format halaman pengesahan proposal	14
Lampiran 3-Pernyataan kesanggupan melaksanakan program hibah	16



BAB I

Pendahuluan

A. Rasional

Sejak tahun 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti, melakukan rintisan pembelajaran daring. Pembelajaran daring tersebut dikenal dengan nama Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (SPADA Indonesia). SPADA Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan akses belajar mahasiswa diseluruh Indonesia terhadap mata kuliah bermutu dari perguruan tinggi-perguruan tinggi atau dosen-dosen yang bermutu pula. Pada awal pengembangan, SPADA Indonesia menggandeng 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu ITS, UGM, ITB, dan UI, Universitas Bina Nusantara (BINUS) serta 1 (satu) konsorsium perguruan tinggi ilmu komputer (APTIKOM) untuk menjadi perintis SPADA Indonesia yang telah diluncurkan secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2014, sebagai langkah awal penyelenggaraan kuliah daring di Indonesia di perguruan tinggi tersebut yang masing-masing menyajikan 5 mata kuliah.

Keberhasilan rintisan tahun 2014 dilanjutkan hingga tahun 2017, dengan 51 perguruan tinggi penyelenggara. Pada tahun 2018, program SPADA Indonesia masih diarahkan pada peningkatan jumlah mata kuliah sekurang-kurangnya sampai dengan 127 mata kuliah (25 mata kuliah daring dan 102 mata kuliah hybrid/blended learning/terbuka). Selain itu akan terus diupayakan untuk penyempurnaan peta jalan (*roadmap*) pengembangan SPADA Indonesia, pengembangan sistem aplikasi pada *aggregator* yang masuk pada fase ke lima, penyempurnaan panduan-panduan yang diselaraskan dengan kebijakan PJJ, serta *review* konten mata kuliah yang diharapkan semakin meningkat, baik jumlah maupun mutunya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menawarkan kembali hibah SPADA Indonesia. Hibah ini merupakan bantuan dana penyelenggaraan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning/terbuka* yang ditawarkan kepada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Untuk memfasilitasi implementasi hibah SPADA Indonesia ini, diperlukan panduan yang dapat memberikan kejelasan kepada perguruan tinggi penerima hibah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning/terbuka*. Dasar pemikiran inilah yang melandasi dikembangkannya panduan

hibah pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia ini.

B. Sasaran

Panduan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia ini ditujukan untuk seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang berminat untuk mengusulkan dan menyelenggarakan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning* serta mengembangkan mata kuliah terbuka melalui SPADA Indonesia. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, dan pelaksanaan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka sampai dengan pelaporannya.

Pada tahun 2018 ini hibah pengembangan dan penyelenggaraan SPADA Indonesia diberikan pada:

1. Mata kuliah daring yang ditawarkan dalam bentuk alih kredit, yaitu program perolehan kredit mata kuliah yang ditawarkan bagi mahasiswa di luar perguruan tinggi pengusul.
2. Mata kuliah *hybrid/blended learning*, yaitu proses pembelajaran kombinasi tatap muka dan daring yang diselenggarakan bagi mahasiswa internal di perguruan tinggi pengusul.
3. Mata kuliah terbuka yang berupa materi kuliah utuh satu semester tanpa penyelenggaraan dan evaluasi hasil pembelajaran.

C. Persyaratan Penerima Hibah

Program ini terbuka bagi semua dosen tetap (bukan dosen luar biasa) dari program studi terakreditasi minimal B. Setiap dosen pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal.

D. Tujuan

Secara umum, panduan ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengusulan proposal, seleksi, dan pelaksanaan hibah mata kuliah daring atau mata kuliah *hybrid/blended learning* serta pengembangan mata kuliah terbuka.

Secara lebih khusus, panduan ini bertujuan memberikan petunjuk teknis bagi dosen perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam SPADA Indonesia dengan mengusulkan proposal:

1. Pengembangan dan pelaksanaan mata kuliah daring;
2. Pengembangan dan pelaksanaan mata kuliah *hybrid/blended learning*; dan
3. Pengembangan mata kuliah terbuka.

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

F. Luaran

Luaran dari hibah SPADA Indonesia ini adalah:

1. 25 mata kuliah daring yang sudah lulus uji mutu, diunggah di LMS SPADA Indonesia atau LMS PT penyelenggara dan siap diakses oleh mahasiswa peserta;
2. Laporan penyelenggaraan semua mata kuliah daring sesuai dengan jadwal SPADA Indonesia 2018;
3. 102 mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka yang sudah diunggah di LMS SPADA Indonesia atau LMS PT pengembang dan siap diakses oleh pengguna;

G. Panduan Pengembangan dan Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran daring SPADA agar mengacu pada panduan sebagai berikut:

1. Panduan Penjaminan Mutu Pengembangan Objek Pembelajaran Daring;
2. Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring;
3. Panduan Penjaminan Mutu Asesmen Dan Evaluasi Pembelajaran Daring;
4. Panduan Penjaminan Mutu Sistem Pembelajaran Daring;
5. Kelengkapan Unsur Mata Kuliah Daring.

Semua panduan tersebut dapat di download pada laman http://spada.ristekdikti.go.id/s/berkas/daftar_panduan

Penjelasan umum tentang Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia dapat dibaca pada laman http://spada.ristekdikti.go.id/s/berkas/daftar_panduan (panduan pelaksanaan pjj).

BAB II

Proses Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan SPADA Indonesia

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil review dari proses pengembangan dapat berupa:

- Lolos
- Ditolak

B. Jadwal

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Hibah di laman http://belmawa.ristekdikti.go.id http://spada.ristekdikti.go.id	Minggu ke II Bulan Maret 2018
2.	Batas akhir pengumpulan proposal	Minggu ke I Bulan Mei 2018
3.	Seleksi proposal	Minggu ke II Bulan Mei 2018
4.	Pengumuman hasil seleksi	Minggu ke III Bulan Mei 2018
5.	Penandatanganan kontrak	Minggu ke IV Bulan Mei 2018
6.	Pelaksanaan mata kuliah daring dan hybrid/blended learning	Selama I Semester Ganjil 2018/2019
6.	Monitoring dan evaluasi	Juni s.d. November 2018
7.	Pelaporan	Minggu ke II Bulan November 2018

C. Pengajuan Proposal

Sebagai langkah awal, Direktorat Pembelajaran membuka penawaran kepada semua Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk mengajukan proposal penawaran mata kuliah daring, mata kuliah *hybrid/blended learning*, dan mata kuliah terbuka. Perguruan Tinggi yang berminat dapat mengajukan proposal yang memuat beberapa aspek sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Daring atau Mata Kuliah *Hybrid/blended learning*

Proposal untuk mata kuliah daring, terdiri atas:

- a. Pendahuluan; penjelasan tentang latar belakang/rasional, tujuan, sasaran, ruang lingkup.
- b. Proses Perencanaan dan Pengembangan:
 - i. Untuk mata kuliah daring: menggabungkan pemanfaatan *e-learning* dan / atau pembelajaran tatap muka konvensional yang diselenggarakan bagi mahasiswa perguruan tinggi mitra sebagai program alih kredit;
 - ii. Untuk mata kuliah *hybrid/blended learning*: menggabungkan pemanfaatan *e-learning* dan pembelajaran tatap muka konvensional yang diselenggarakan bagi mahasiswa internal perguruan tinggi pengusul.penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, tahap perancangan dan pengembangan konten tersebut
- c. Proses Penyelenggaraan Perkuliahan:
 - i. Mata kuliah daring: penjelasan tentang rencana perguruan tinggi yang akan berpotensi menjadi mitra sebagai perguruan tinggi pengguna, proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah daring, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi pengguna;
 - ii. Mata kuliah *hybrid/blended learning*: proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah *hybrid/blended learning* di perguruan tinggi penyelenggara.
- d. Anggaran Realisasi Biaya; penjelasan tentang biaya pengembangan dan penyelenggaraan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*. Anggaran biaya yang dimaksud adalah anggaran biaya untuk honor baik tahap pengembangan maupun penyelenggaraan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.
- e. Jadwal; penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan konten, penajakan kerjasama dengan perguruan tinggi pengguna sebagai mitra (khusus untuk penyelenggaraan mata kuliah daring) dan penyelenggaraan mata kuliah.

2. Mata Kuliah Terbuka

Proposal untuk mata kuliah terbuka, terdiri atas:

- a. Pendahuluan; penjelasan tentang latarbelakang/rasional, tujuan, sasaran, ruang lingkup.

- b. Proses Pengembangan Konten Matakuliah Terbuka; penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, tahap perancangan dan pengembangan konten tersebut.
- c. Anggaran Realisasi Biaya; penjelasan tentang biaya pengembangan mata kuliah terbuka baik untuk tahap analisis, perancangan dan pengembangan. Anggaran biaya yang dimaksud adalah anggaran biaya untuk honor baik tahap analisis, perancangan dan pengembangan mata kuliah terbuka. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.
- d. Jadwal; penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk pengembangan konten yang meliputi tahap analisis, perancangan dan pengembangan (termasuk mengunggah ke sistem SPADA Indonesia)

Dokumen proposal dilampiri:

- a. Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- b. Lembar Pengesahan yang memuat informasi nama program, nama perguruan tinggi, alamat perguruan tinggi, nama mata kuliah *hybrid/blended learning* atau mata kuliah alih kredit yang diusulkan, program studi, nama Koordinator pelaksana program, alamat email koordinator pelaksana program, nomor telepon koordinator pelaksana program, nilai dana yang diusulkan, penandatanganan oleh koordinator program, dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi (format terlampir).
- c. Tim pelaksana program termasuk Tim Pengampu mata kuliah, Tim Tutor (khusus mata kuliah daring), Tim pengelola SIAK, Tim pengelola LMS, dan Tim PT Mitra (khusus mata kuliah daring)
- d. Untuk mata kuliah terbuka hanya perlu mencantumkan Tim Pengembang.
- e. Daftar perkiraan target jumlah mahasiswa (khusus mata kuliah daring).

D. Pengiriman Proposal

Proposal dikirimkan oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **7 bulan Mei 2018 Pukul 23:59 WIB** dalam 1 (satu) file PDF dikirim ke:

- Email: **pembelajaranhusus.dibela@gmail.com**
cc **sumantri@ristekdikti.go.id**
- Subjek email: Proposal SPADA Indonesia Tahun 2018.
- Ringkasan isi proposal (dalam email):
 - Perguruan tinggi
 - Program studi
 - Nama mata kuliah
 - Kategori Hibah (MK Daring/*Hybrid/blended learning*/Terbuka*)
 - Koordinator

- Judul proposal
- Nominal dana usulan
- Alamat email
- No Hp

Informasi mengenai program hibah ini dapat dilihat pada laman <http://spada.ristekdikti.go.id> dan <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

E. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh tim *reviewer* yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Berdasarkan hasil *review* akan dipilih 25 judul mata kuliah daring dan 102 mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka yang terbaik untuk diberi hibah. Rincian dana hibah:

1. Mata kuliah daring maksimum Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) per mata kuliah.
2. Mata kuliah *hybrid/blended learning* maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per mata kuliah.
3. Mata kuliah terbuka maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per mata kuliah.

Dana hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia mencakup:

1. Biaya pengembangan
 - a. Perancangan sistem pembelajaran
 - b. Pengembangan konten pembelajaran/materi ajar
2. Biaya penyelenggaraan (khusus mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*)
 - a. Proses pembelajaran
 - b. Tutorial
 - c. *Helpdesk*
 - d. Admin (administrasi akademik, Sistem Informasi Akademik (SIAK), dan *Learning Management System* (LMS))

Dana hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia ini tidak ditujukan untuk pengadaan barang modal atau investasi.

Hasil seleksi akan diumumkan di laman website <http://belmawa.ristekdikti.go.id/> dan <http://spada.ristekdikti.go.id>

F. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka,

sesuai rambu-rambu yang telah ditentukan. Rambu-rambu pengembangan kuliah daring dapat dilihat pada tautan ini <http://spada.ristekdikti.go.id>.

G. Pengembangan dan Review

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka. Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim penjaminan Mutu yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan tim pengembang kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka, perguruan tinggi bersangkutan melakukan revisi. Revisi dilakukan selama pengembangan sampai semua mata kuliah yang akan ditawarkan dinyatakan layak oleh tim penjaminan Mutu.

Dalam proses pengembangan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka, pengembang dapat memperoleh bimbingan dan *review* oleh tim penjaminan Mutu SPADA Indonesia dengan terlebih dahulu diunggah pada laman SPADA Indonesia.

Mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*/terbuka, yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim penjaminan mutu.

H. Pelaksanaan

Khusus untuk mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*, setelah dinyatakan lulus uji mutu, maka dosen perguruan tinggi penyelenggara bersangkutan dapat menyelenggarakan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning* sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan SPADA Indonesia yang telah ditentukan.

I. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk kesinambungan kuliah daring yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Kesinambungan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran sesuai dengan standar mutu pembelajaran daring melalui proses monitoring secara berkala. Sementara evaluasi berkala dilakukan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan SPADA Indonesia sebagai bahan untuk upaya perbaikan berkelanjutan.

J. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kuliah daring disampaikan paling lambat tanggal 16 November 2018 ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui: dibela_group@ristekdikti.go.id dan sumantri86@yahoo.co.id



BAB III

Pelaporan Penyelenggaraan Hibah SPADA Indonesia

Pelaporan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia disusun sesuai dengan format atau sistematika sebagai berikut:

A. Laporan Penyelenggaraan Mata Kuliah Daring dan Mata Kuliah *Hybrid/blended learning*

Pelaporan hibah penyelenggaraan Mata Kuliah Daring dan Mata Kuliah *Hybrid/blended learning* dijelaskan sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan menjelaskan:

- a. Rasional/Latar Belakang
Mendeskripsikan latar belakang, rasional, relensi dan urgensi mata kuliah daring yang akan dilaksanakan
- b. Tujuan
Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun secara lebih khusus
- c. Ruang Lingkup
Mendeskripsikan ruang lingkup yang akan dilaporkan.

2. Bab II: Laporan Pelaksanaan

Bab laporan pelaksanaan secara umum melaporkan tahapan pengembangan dan pelaksanaan mata kuliah daring. Hal-hal yang harus dilaporkan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tahap pengembangan

Laporan tahap pengembangan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- aktivitas yang dilakukan dalam tahap pengembangan (tahap analisa, perancangan dan pengembangan), termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- luaran hasil tahap analisis, perancangan dan pengembangan.

b. Tahap implementasi penyelenggaraan mata kuliah daring dan mata kuliah *hybrid/blended learning*

Laporan tahap ini mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- aktivitas dalam tahap implementasi pembelajaran

- luaran tahap implementasi yang meliputi rekap interaksi pembelajaran, rekap aktivitas pembelajaran daring maupun tutorial dan daftar nilai akhir mahasiswa.
- Khusus untuk mata kuliah daring, perlu disebutkan perguruan tinggi mitra dan jumlah masing-masing peserta/mahasiswa.

c. **Pembiayaan**

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan baik untuk tahap analisis, perancangan, pengembangan dan implementasi penyelenggaraan mata kuliah daring dan *hybrid/blended learning*. Dibuktikan dengan daftar hadir dan kuitansi pengeluaran. Laporan biaya yang dimaksud adalah laporan biaya untuk honor baik tahap analisis, perancangan dan pengembangan dan atau penyelenggaraan mata kuliah daring atau mata kuliah *hybrid/blended learning*. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.

3. Bab III: Penutup

Bab penutup berisi rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yg dihadapi dan juga rencana kedepan.

B. Laporan Pengembangan Mata Kuliah Terbuka

Pelaporan pengembangan mata kuliah terbuka dijelaskan sebagai berikut

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan menjelaskan:

a. **Rasional/Latar Belakang**

Mendeskripsikan latar belakang, rasional, relensi dan urgensi mata kuliah terbuka yang akan dilaksanakan

b. **Tujuan**

Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun secara lebih khusus

d. **Ruang Lingkup**

Mendeskripsikan ruang lingkup yang akan dilaporkan.

2. Bab II: Laporan Pelaksanaan

Bab laporan pelaksanaan secara umum melaporkan tahapan pengembangan mata kuliah terbuka. Hal-hal yang harus dilaporkan antara lain adalah sebagai berikut:

a. **Tahap analisis**

Laporan tahap analisis mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- aktivitas yang dilakukan dalam tahap tahap analisis termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- luaran hasil tahap analisis.

b. **Tahap perancangan**

Laporan tahap perancangan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- aktivitas yang dilakukan dalam tahap tahap perancangan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- luaran hasil tahap perancangan.

c. Tahap pengembangan

Laporan tahap perancangan mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- aktivitas yang dilakukan dalam tahap tahap pengembangan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- luaran hasil tahap perancangan.

d. Pembiayaan

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan baik untuk tahap analisis, perancangan, pengembangan mata kuliah terbuka. Dibuktikan dengan daftar hadir dan kuitansi pengeluaran. Laporan biaya yang dimaksud adalah laporan biaya untuk honor baik tahap analisis, perancangan dan pengembangan. Anggaran biaya tidak diperuntukan biaya investasi seperti ATK, pengadaan barang/peralatan, dan lain-lain.

3. Bab III: Penutup

Bab penutup mendeskripsikan secara umum tentang kesimpulan dan saran-saran.



BAB IV

Penutup

Hibah penyelenggaraan dan pengembangan SPADA Indonesia dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan misi peningkatan pemerataan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi.

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan hibah penyelenggaraan SPADA Indonesia. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima hibah dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Lampiran 1- Sampul

PROPOSAL
HIBAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMEBELAJARAN DARING (SPADA)
INDONESIA TAHUN 2018

Nama Penanggungjawab hibah
NIDN
Nama Perguruan Tinggi
2018

Sampul warna putih

Lampiran 2-Format halaman pengesahan proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- 1
 - a Nama Perguruan Tinggi :
 - b Alamat Perguruan Tinggi :
 - c Nama Fakultas :
 - d Nama Program Studi :
 - e Nama Mata kuliah :
 - f Kategori Hibah : MK Daring/Hybrid/blended learning/Terbuka*)
- 2 Koordinator/Ketua
 - a Nama Lengkap & Gelar :
 - b NIP/NIDN :
 - c Golongan Kepangkatan :
 - d Jabatan Akademik :
 - e Alamat Email :
 - f No Telepon :
- 3 Anggota
 - a. Nama Anggota 1 :
 - b. Fakultas :
 - c. Program Studi :
 - d. Nama Anggota 2 :
 - Anggota ke -n :
- 4 Biaya yang Diajukan :
- 5 Jangka Waktu Pelaksanaan :
- 6 Dana Pendampingan PT :

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan.....)

.....2018
Penanggung Jawab,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.

Lampiran 3-Pernyataan kesanggupan melaksanakan program hibah

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM HIBAH PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBELAJARAN DARING (SPADA) INDONESIA TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil hibah sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....2018

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Penanggung jawab kegiatan,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 6.000

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN



History Bookmarks Window Help

boilertesting.mrooms.org

You are logged in as Diane @ The Training Center

Real High Pressure Class 1

Question 1

Not complete

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

Water added to the boiler to replace lost water from steam leaks, blowdown, and/or other losses in the system is ____.

Select one:

- ☐ a. feedwater
- ☐ b. makeup water
- ☐ c. blowdown water
- ☐ d. condensate

Check

Question 2

Not complete

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

As steam pressure increases, ____.

Select one:

- ☐ a. boiling temperature
- ☐ b. steam volume
- ☐ c. water circulation
- ☐ d. superheat

Check

Question 3

Not complete

Marked out of 1.00

Flag question

Edit question

What type of pump has a relief device to protect against overpressure?

Select one:

- ☐ a. centrifugal pump
- ☐ b. there are no relief's on pumps

**PANDUAN
BIMTEK PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
INTERNASIONAL BEREPUTASI
2018**



**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

2018

1. PENDAHULUAN

Undang Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) antara lain mengamanatkan bahwa Iptek ditujukan untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Iptek diharapkan menjadi salah satu faktor utama pendorong kemajuan bangsa. Selain itu, sejalan dengan visi dan misi pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla yang dituangkan dalam ‘Nawa Cita’ khususnya upaya ‘Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya (cita ke-6) dan ‘Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik’ (cita ke-7) maka peningkatan kemampuan Iptek nasional untuk mendukung kemandirian ekonomi menjadi sangat penting baik melalui upaya-upaya pengembangan secara nasional, maupun dengan alih teknologi melalui kerjasama internasional

Salah satu kegiatan penting yang dilakukan untuk mengembangkan Iptek adalah melalui kegiatan penelitian. Dalam pasal 1 UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa penelitian adalah “kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari kegiatan penelitian, diperlukan sinergi yang positif dari semua unsur kelembagaan Iptek yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang. Selain itu, untuk mendorong tumbuhnya iklim yang kondusif, peran pemerintah juga sangat menentukan. Dalam pasal 18 UU No. 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.

Sejalan dengan peran pemerintah tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi senantiasa menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung kegiatan penelitian, termasuk dalam pemberian bimbingan, baik secara teknis maupun non teknis. Salah satu *output* dalam kegiatan ini adalah para peserta mampu membuat dan mensubmit artikel ilmiah internasional bereputasi (Scopus, Thompson Router dan lain-lain). Oleh karenanya Direktorat Karier dan Kompetensi SDM Ditjen Sumberdaya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bermasuk untuk menyelenggarakan pelatihan berupa Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi

1.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi ini adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi para peserta bimtek tentang penulisan artikel ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah universal.
- b. Mendorong produktivitas para SDM IPTEK agar mampu menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal internasional yang bereputasi.

Adapun sasaran dari diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi ini sebagai berikut:

- a. Mampu menulis artikel ilmiah internasional bereputasi
- b. Mampu mengirimkan (*submitting*) ke jurnal ilmiah internasional bereputasi

1.2 BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan dari bimbingan teknis ini adalah pelatihan tentang penulisan artikel ilmiah internasional bereputasi yang dilakukan selama 4 (empat) hari. Para peserta akan diminta terlebih dahulu draft artikel ilmiah internasional yang akan dijadikan proses pembelajaran, dimana para mentor akan mengarahkan proses perbaikan dan *submitting* dari artikel tersebut untuk dikirimkan ke jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Peserta melakukan penelusuran artikel ilmiah internasional bereputasi dan *state of the art* dari bidang ilmu peserta. Menulis artikel ilmiah dengan perangkat lunak Latex dan melakukan *submitting* di jurnal internasional bereputasi

1.3 MATERI BIMTEK PENULISAN ARTIKEL ILMIAH INTERNASIONAL BEREPUTASI

A. Materi Praktek Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi secara umum seperti dibawah ini;

- Pentingnya Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi
- Teknik Memilih Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi dan Pencegahan Plagiasi
- Teknik Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi
- Instalasi Latex
- Pengenalan Latex
- Praktek, Penulisan Pendahuluan, Abstrak, Metodologi dan Kesimpulan
- Sukses Menembus Jurnal Internasional Bereputasi
- Pemilihan Jurnal, Proses Submisi dan Teknik Menjawab Komentar Editor dan Reviewer
- Teknik Pemilihan Reviewer, Penyusunan Daftar Pustaka dan Penggunaan End Note
- Review Artikel
- Submit Artikel

1.3.1 Output

Output dari kegiatan ini adalah teruploadnya draft artikel ilmiah para peserta ke jurnal ilmiah internasional bereputasi

1.3.2 OUT COME

1. Tersubmit draft artikel ilmiah para peserta dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi
2. Mampu menjadi *trainer* tentang penulisan artikel ilmiah bagi orang-orang disekitarnya.

1.4 TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Bimtek Teknik Penulisan Artikel Ilmiah dilaksanakan sebanyak tiga gelombang, dengan lokasi dan waktu sebagai berikut :

- a. Tempat Pelaksanaan : Maret, Juli, Agustus 2018
- b. Hari / Tanggal : Bandung, Bali, Manado

1.5 PESERTA

Target peserta untuk program Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi ini adalah SDM IPTEK yang berasal dari LPNK Ristekdikti, Lembaga Litbang dan LPPM Perguruan Tinggi. Dengan syarat sebagai berikut :

1. Pejabat fungsional dilingkungan SDM IPTEK;
 - a. Peneliti;
 - b. Perakayasa;
 - c. Litkayasa;
 - d. Pranata Nuklir;
 - e. Pengawas Radiasi;
 - f. Dosen.
2. Nilai Test Bahasa Inggris (pilih salah satu);
 - a. ITP TOEFL ≥ 450
 - b. IELTS ≥ 5
 - c. Test Bahasa Inggris dari UPT Bahasa Perguruan Tinggi Negeri; UI; ITB; UGM; IPB; UNJ; UB; Unair; Unhas; USU; Unud; Unsri; Unsrat; dan UPI
3. Para peserta wajib mengirimkan manuskrip/draft artikel ilmiah yang berbahasa Inggris hasil penelitian sendiri atau bersama-sama atas persetujuan anggota yang lain dengan disertai surat pernyataan
4. Draft artikel yang dikirimkan adalah bukan artikel yang pernah dipublikasikan kecuali draft artikel yang sudah pernah submit-reject di jurnal Q3 atau Q4
5. Para peserta wajib membawa laptop sendiri
6. Para peserta wajib membawa surat tugas dari instansinya
7. Para peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sampai selesai
8. Para peserta wajib mengirim Curriculum Vitae
9. Para peserta belum pernah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi berkategori Q1 atau Q2

Komposisi peserta; Setiap gelombang terdiri dari 50 orang peserta.

Catatan:

Spesifikasi laptop yang dibawa diharapkan dapat mengadopsi MiKTeX dengan prasyarat sebagai berikut:

- **Windows**

Untuk pengguna Windows (7, 8, 10) disarankan menggunakan MiKTeX yang dapat di unduh di web <https://miktex.org/>. Mohon diperhatikan spesifikasi penggunaan untuk 32 bit dan 64 bit. Windows XP ke bawah sangat tidak disarankan.

- **Mac**

Untuk pengguna Mac disarankan untuk mengunduh MacTeX di <https://www.tug.org/mactex/>

- **Linux**

Untuk pengguna Linux, Latex sudah ada dalam distro yang bersangkutan.

1.6 FASILITATOR & JADWAL KEGIATAN

Fasilitator dalam bimtek artikel ilmiah ini antara lain:

1. Prof. Ir. Carunia Mulya Firdausy, M.A, Ph.D, APU (LIPI)
2. Prof. Ir. Yanuarsyah Haroen, DEA, Ph.D. (ITB)
3. Prof. Dr. Husin Alatas (IPB)
4. Dr. A. Sulaiman (BPPT)
5. Dr. Julio (LIPI)

JADWAL KEGIATAN
Bimtek Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi Tahun 2018

Hari	Waktu	Durasi (menit)	Kegiatan/Topik			Narasumber		
	09.00-10.00	60	Registrasi			Panitia		
Hari ke 1	10.00-10.30	30	Pembukaan			Dirjen SDID		
	10.30-12.00	90	Pentingnya Publikasi Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi			Husin Alatas		
	12.00-13.00	60	Ishoma					
	13.00-14.30	90	Teknik Memilih Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi, Konferensi Internasional dan Pencegahan Plagiasi			Yanuarsyah Haroen		
	14.30-16.00	90	Teknik Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi			Carunia Mulya Firdausy		
	16.00-17.30	90	Sukses Menembus Jurnal Internasional Bereputasi			A. Sulaiman		
	17.30-18.30	60	Ishoma					
	18.30-20.00	90	Pengenaln Latex			Julio		
	20.00-selesai		Instalasi Latex			Panitia		
	Hari ke 2			Sesi Kelas Tutorial				
09.45-16.30		405		Social	Science Engineering			
					Theory/Computation/Modeling	Experiment/Design	Observation/ data Mining	
			• Latihan Penulisan Pendahuluan • Abstrak dan Kesimpulan • Metodologi • Studi Kasus	Carunia Mulya Firdausy	Husin Alatas	Julio	A.Sulaiman	

Hari	Waktu	Durasi (menit)	Kegiatan/Topik	Narasumber
Hari ke 3	08.00-09.30	90	Pemilihan Jurnal, Proses Submisi dan Teknik Menjawab Komentar Editor dan Reviewer	Tim/Pleno
	09.30-10.00	30	Istirahat	
	10.00-11.30	90	Teknik Pemilihan Reviewer dan Penyusunan Daftar Pustaka	Tim/Pleno
	11.30-13.00	90	Ishoma	
	13.00-15.00	30	Review Artikel	Kelas/Tim
	15.00-17.30	150	Submit Artikel	Tim
	17.30-19.00	90	Ishoma	
	19.00-selesai	60	Lanjutan Submit Artikel	
Hari ke 4	09.00-selesai		Penutupan	Panitia